



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PREHANTO
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/05 Juni 1963
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Batu RT.001 RW.001 Desa Bukit Batu,
Kecamatan Air Sugihan, Kab.OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS/Sekretaris Desa Bukit Batu
Tahun 2007 s.d 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Supendi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumsel yang beralamat di Jalan Pendawa Lrg. Nakula No.567, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim sesuai Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Rabu tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Prehanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prehanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan kurungan**.
3. Membebaskan Terdakwa Prehanto untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.935.415.203,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima**

Halaman 2 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **4 (empat) tahun**.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
2. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. BCA FINANCE selaku Kreditor dengan ARNIS selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
8. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
10. 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
12. 1 (satu) buah buku PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama

Halaman 3 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Lucyanna Widyasita.
1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS.
20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017

Halaman 4 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM.
25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si.
28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BUKIT BATU INTERNUSA" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017 REKKY SAPUTRA, S.H.,M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang (Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh

Halaman 5 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Penanggung Jawab Kegiatan PT BUKIT BATU INTERNUSA.
1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT.ARTHA ASIA FINANCE kepada Bapak ASMADI.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT.BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama ARNIS selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra

Halaman 6 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi EDY ALY,S.H pada tanggal 18 September 2018.

38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama BUKIT BATU INTERNUSA. PT yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. AHMAD ZAZULI,M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/KP.0203/2017 atas nama PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditandatangani di Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Kepala Seksi Pelayanan PURNOMO YUDIARTO NIP.196804161989121001.
40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS;
44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor:
660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama
Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di
Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si;
45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang
Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24
September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP
MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017
atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di
Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di
Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota
Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor
180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT
BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19
September 2018 ditandatangani oleh BPJS
KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor
20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU
INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari
2020 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi
AGUS SUSANTO.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan
Nomor Polis: 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-
00333 atas nama Tertanggung PT.CHANDRA SAKTI UTAMA
LEASING QQARNIS (17101603152) periode pertanggungan
mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019
Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR

Halaman 8 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
1 (Satu) bundle dari PT. ARTHAASIA FINANCE kepada ASMADI berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga PT.OKI yang ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT MANDIRI KONSEP INDONESIA.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT. ANGKASA BONGKAR MUAT ANDALA, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT BUKIT BATU INTERNUSA disebut Pihak Pertama (I) dengan VASHDEV DHALAMAL disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT BUKIT BATU INTERNUSA ARNIS selaku Direktur, Pihak Kedua VASHDEV DHALAMAL, dan mengetahui ASMADI.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh VASHDEV DHALAMAL di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BATU INTERNUSA NOMOR:13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT. ARTHAASIA FINANCE atas nama ASMADI.
59. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hj. Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara TRILOGI HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT BCA FINANCE PALEMBANG kepada ASMADI.
61. 1(Satu) bundle map berwarna coklat dari PT ASTRA SEDAYA PALEMBANG kepada PT BUKIT BATU INTERNUSA.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama NURHASANAH selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI CENTRO

Halaman 9 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PALEMBANG Kepada ARNIS.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan RUSWAN selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017
74. An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5 Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & AMPRA
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019
83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26 September 2019
86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Koperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk
89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
91. 1 (satu) bundle QTC PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
92. 1 (satu) bundle Surat Keluar PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
93. 1 (satu) bundle Transport PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
94. 1 (satu) Pembayaran Done PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
95. 1 (satu) bundle Project OKI 02 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
96. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
97. 1 (satu) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahun 2016 Bulan januari.
98. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
99. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
100. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
101. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa (Individu) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera

Halaman 11 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama).
102. 1 (satu) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 (satu) copy kartu izin usaha.
104. 1 (satu) copy STNK BG-8565-UA AN.TAUFIQURRAHMAN.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008
110. 1 (Satu) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013, No 31 Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, SH. Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan

Halaman 12 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan
- Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008
- 118.** 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
- 119.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
- 120.** 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor: 140/172/Kdes/BBt-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain
- 121.** 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
- 122.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
- 123.** 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
- 124.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
- 125.** 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
- 126.** 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode

Halaman 13 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 petak F.15 dan F.16, dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
129. 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
130. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 336-398
131. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
132. 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
133. 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
134. 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
135. 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
136. 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
137. 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah1 No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
138. 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
139. 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
140. 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
141. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT (Rapat Anggota

Halaman 14 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Tahunan) Koperasi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Januari 2021.
146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.
147. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.
148. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupatn OKI Tanggal 18 Oktober 2022
149. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor: 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.
150. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil

Halaman 15 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain

151. 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
152. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor: 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari didesa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
153. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
154. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022
155. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
156. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
157. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja

Halaman 16 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu
Kec.Air Sugihan Kab.OKI
164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja
desa (APBDesa-P). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu
Kec.Air Sugihan Kab.OKI
165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja
desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu
Kec.Air Sugihan Kab.OKI
166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa
Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja dea
bukit batu tahun anggaran 2018
168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas
Tanah Desa Bukit Batu kec.Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling
347 s/d 391
169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas
Tanah Desa Bukit Batu kec.Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling
395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah
milik masyarakat pribadi.
171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI
nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang
penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi
perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera
bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten
OKI tahun 2009
172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar
rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian
Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan
Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan
pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraaan di
kabupaten OKI prov.SUMSEL
174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran
PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada
KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma
dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait
Pembekuan dana Plasma.
177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma
KSB tahun 2015 s/d 2021

Halaman 17 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.
181. 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017-2021
- 1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tentang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa pada Tahun 2015-2017 Tanggal 20 Februari 2024.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 180 dan 181 tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain A.n Budianto.

5. Menetapkan agar Terdakwa Prehanto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang terkait Desa dan tugas pokok fungsinya sebagai Sekretaris Desa maka Terdakwa mohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan ringan-ringannya atau putusan yang sama dengan keputusan sebelumnya No: 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg atas nama PREHANTO kepada Para terdakwa. Sebagai pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 18 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyampaikan secara lisan bahwa tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDS-04/L.6.12/Ft.1/05/2024 tanggal 04 Juli 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Prehanto berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor: 813.3/672/KEP/BKD-OKI/2008 Tanggal 01 Desember 2008 sejak Tanggal 01 Januari 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, bersama-sama dengan Saksi Budianto berdasarkan SK Bupati OKI Nomor: 02/KEP/DS-BB/ASUG/2017 Tanggal 10 Januari 2007 diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan (Kaur Perencanaan dan Keuangan) Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak Bulan September Tahun 2015 s.d Bulan September Tahun 2021 atau pada waktu tertentu antara Bulan September Tahun 2015 sampai dengan Bulan September Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015 s.d 2021, bertempat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten OKI Nomor: 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 Tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp9.613.338.703,- (sembilan miliar enam

Halaman 19 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan tujuh ratus tiga rupiah).

Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2005, PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas ± 42.000 Ha di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, yang mana Desa Bukit Batu termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT SAML sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tentang Izin Lokasi PT SAML Tanggal 31 Desember 2005. Kemudian pada Tanggal 29 Maret 2006 PT SAML memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu mengenai pembukaan lahan perkebunan tersebut yang dihadiri oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur-unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. Setelah PT SAML memberikan sosialisasi tersebut, maka masyarakat di Desa Bukit Batu sepakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan PT SAML yang akan melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu saat itu, Saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu saat itu, Tim Sosialisasi dan Saksi Suwanti dari Tim Kecamatan Air Sugihan beserta peserta sosialisasi lainnya yang hadir dalam sosialisasi tersebut;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian pada Tanggal 12 Juni 2007 Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut, bersama dengan Saksi Atok Sugianto selaku Ketua Badan Pengawas Desa Bukit Batu telah mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan kepada PT SAML, dengan keterangan bahwalahan yang akan diajukan sebagai lahan plasma sawit yang terdiri dari HGU adalah seluas 2.653 Ha dan lahan yang diajukan sebagai SHM adalah seluas 1.387 Ha dan lahan tersebut tidak dalam sengketa dan telah dikuasai oleh PT SAML sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007, setelah itu PT SAML bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati akan mengelola lahan seluas 1.387 Ha sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 Tanggal 13 Juni 2007, lalu Saksi Djunaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut akan mengeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Keterangan Tentang Pembebasan Lahan dan Status Tanah tersebut untuk dikelola menjadi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT SAML dengan ketentuan luasan per kavling plasma adalah 1 (satu) s/d 2 (dua) hektar;

- Bahwapada Tanggal 04 Juli 2007 didirikan KSB dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 dalam akta tersebut bahwa tujuan didirikan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Yang kemudian hari menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT SAML, selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2007, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD pada periode tersebut, mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan yaitu sekitar 1.208Ha. Saksi Ato Sugianto, menerangkan lahan yang diajukan sebagai lahan plasma sawit tersebut, terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Bukit Batu yang saat itu, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Mohammad Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021, Saksi Eko Isrianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, menyepakati Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diusulkan menjadi lahan plasma sawit tersebut, dimana lahan atau tanah tersebut berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, kemudian ada juga yang berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada

Halaman 21 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Desa Bukit Batu yang saat ini dikenal sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Selanjutnya, atas hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, pada prinsipnya masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;

- Bahwa selanjutnya, Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama dan Saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati OKI, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab OKI, Camat Air Sugihan dan Kepala Desa Bukit Batu. Setelah itu, Saksi Ahmad Rosidan selaku Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menerangkan setelah surat usulan dari Desa Bukit Batu mengenai nama-nama calon petani dan calon lahan beserta lampirannya, yaitu: Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bersengketa, Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung dan peta wilayah Desa Bukit Batu yang diajukan sebagai calon lahan plasma sawit yang mana lampiran tersebut dikeluarkan oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008. Maka, Dinas Perkebunan melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, selanjutnya Dinas Perkebunan membuat *draft* Tentang Calon Peserta Plasma dan Calon Lahan/Lokasi yang kemudian *draft* tersebut diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten OKI untuk dilakukan verifikasi, setelah *draft* tersebut disetujui, lalu *draft* tersebut diserahkan kembali kepada Dinas Perkebunan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati OKI untuk ditandatangani dan disahkan;

- Bahwa setelah itu, Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan

Halaman 22 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komerling Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	BUKIT BATU
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	BUKIT BATU
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU
1090	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (A)	2.00	BUKIT BATU
1091	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (B)	2.00	BUKIT BATU
1092	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (C)	2.00	BUKIT BATU
1093	Kas Desa/Bengkok Sekdes (A)	2.00	BUKIT BATU
1094	Kas Desa/Bengkok Sekdes (B)	2.00	BUKIT BATU
1095	Kas Desa/Bengkok Kaur Umum	2.00	BUKIT BATU
1096	Kas Desa/Bengkok Kaur Pemerintahan	2.00	BUKIT BATU
1097	Kas Desa/Bengkok Kaur Pembangunan	2.00	BUKIT BATU
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	BUKIT BATU
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	BUKIT BATU
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	BUKIT BATU
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	BUKIT BATU
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	BUKIT BATU
1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	BUKIT BATU
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	BUKIT BATU
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	BUKIT BATU
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	BUKIT BATU
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	BUKIT BATU
1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	BUKIT BATU
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	BUKIT BATU
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	BUKIT BATU
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	BUKIT BATU
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	BUKIT BATU
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	BUKIT BATU
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	BUKIT BATU
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	BUKIT BATU
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	BUKIT BATU
1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	BUKIT BATU
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	BUKIT BATU
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	BUKIT BATU
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	BUKIT BATU
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	BUKIT BATU
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	BUKIT BATU
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	BUKIT BATU
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	BUKIT BATU
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	BUKIT BATU
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1307	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 01	2.00	BUKIT BATU
1308	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 03	2.00	BUKIT BATU
1309	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 05	2.00	BUKIT BATU
1310	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 06	2.00	BUKIT BATU
1311	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 07	2.00	BUKIT BATU
1312	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 08	2.00	BUKIT BATU
1313	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 01	2.00	BUKIT BATU
1314	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 02	2.00	BUKIT BATU
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	BUKIT BATU
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	BUKIT BATU
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	BUKIT BATU
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	BUKIT BATU
1319	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 04	2.00	BUKIT BATU
1320	Kas Desa/Bengkong Kadus I	2.00	BUKIT BATU
1321	Kas Desa/Bengkong Kadus II	2.00	BUKIT BATU
1322	Kas Desa/Bengkong Kadus III	2.00	BUKIT BATU
1323	Kas Desa/Bengkong Kadus IV	2.00	BUKIT BATU
1324	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 17	2.00	BUKIT BATU
1325	Kas Desa/Bengkong Kadus V	2.00	BUKIT BATU
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	BUKIT BATU
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	BUKIT BATU
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	BUKIT BATU
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU

- Bahwa sekira Tahun 2007 telah dimulai proses pembibitan perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu dan telah selesai ditanami plasma sawit pada Tahun 2012 dan area lahan yang ditanami plasma sawit di Desa Bukit Batu tersebut, baru mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan pada tahun tersebut masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Ha. Akan tetapi, Saksi



Djunaidi (Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014) tidak pernah mengambil hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan pengelolaan hasil penjualan plasma sawit tersebut dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu, setelah dipotong dengan kewajiban anggota plasma dan ia tidak mengetahui mengenai jumlah yang diterima atas penjualan TBS tersebut, karena masa jabatannya selaku Kepala Desa Bukit Batu telah berakhir saat itu;

- Bahwa berdasarkan catatan dan bukti penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Koperasi Sejahtera Bersama melalui Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa Prehanto yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2015 s.d 2017 diserahkan kepada Terdakwa Prehantoselaku Sekretaris Desa Bukit Batu sebesar Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp12.688.036
		dana kas desa	Rp16.859.468
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp28.858.596
		dana kas desa	Rp22.902.271
		pembagiantabunganbeku	Rp29.734.153
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp27.934.337
		dana kas desa	Rp22.405.185
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp23.680.481
		dana kas desa	



			Rp18.351.277
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.159.731
		dana kas desa	Rp23.534.220
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp29.748.951
		dana kas desa	Rp23.700.821
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp13.938.064
		dana kas desa	Rp11.013.078
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.934.897
		dana kas desa	Rp8.692.324
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp8.748.558
		dana kas desa	Rp7.000.615
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp26.180.856
		dana kas desa	Rp21.095.104
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.391.477
		dana kas desa	Rp29.217.980
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp15.435.590
		dana kas desa	Rp12.155.264
	Total		Rp513.361.334

Tahun 2016

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp 7.811.722
		dana kas desa	Rp6.763.592
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp10.800.612
		dana kas desa	Rp9.521.818
		pembagiantabunganbeku	Rp19.020.393
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp5.780.776
		dana kas desa	Rp4.876.001



4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp11.257.511
		dana kas desa	Rp9.305.715
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp8.816.898
		dana kas desa	Rp7.555.883
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp4.194.767
		dana kas desa	Rp2.995.809
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp1.948.554
		dana kas desa	Rp1.375.195
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.146.147
		dana kas desa	Rp8.648.446
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp27.639.154
		dana kas desa	Rp24.159.950
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp69.247.564
		dana kas desa	Rp60.428.614
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp62.359.115
		dana kas desa	Rp52.975.666
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp68.729.580
		dana kas desa	Rp62.598.130
			Rp558.957.61
	Total		2

Tahun 2017

No	bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp31.771.254
		dana kas desa	Rp29.205.777
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp21.929.560
		dana kas desa	Rp18.586.542
		pembagiantabunganbeku	Rp15.280.511
		pembagiantabunganbeku	Rp95.553.830
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp2.809.017
		dana kas desa	Rp 2.480.236
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp12.426.679
		dana kas desa	Rp10.209.850
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp51.609.431
		dana kas desa	Rp46.231.033
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp49.007.499



		dana kas desa	Rp45.498.691
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp43.653.422
		dana kas desa	Rp40.334.772
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp41.392.744
		dana kas desa	Rp36.346.855
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp62.167.255
		dana kas desa	Rp55.050.792
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp44.284.881
		dana kas desa	Rp38.618.621
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp20.218.775
		dana kas desa	Rp17.099.092
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp17.171.526
		dana kas desa	Rp14.157.612
	Total		Rp863.096.257

2. Pada Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp35.066.579
		dana kas desa	Rp32.323.084
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp45.507.500
		dana kas desa	Rp42.854.328
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp45.661.289
		dana kas desa	Rp44.114.955
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp63.364.827
		dana kas desa	Rp58.318.847
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp52.279.111
		dana kas desa	Rp43.290.884
		pinjaman kas desa/penghijuan	Rp38.760.000
		pinjaman kas desa	Rp34.960.000
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.273.531
		dana kas desa	Rp49.435.306
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp85.159.317
		dana kas desa	Rp71.516.323
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp54.470.522
		dana kas desa	Rp48.614.789
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp41.346.906
		dana kas desa	Rp36.618.580
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp45.013.545
		dana kas desa	Rp38.083.626
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.134.519



		dana kas desa	Rp36.090.442
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp35.898.938
		dana kas desa	Rp32.363.519
			Rp1.200.521.2
	Total		67

3. Bahwa pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021, Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Bahwa setelah kedua Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Prehanto, Saksi Budianto bersama-sama dengan Saksi Asmadi dan uang tersebut juga disalurkan kepada orang-orang yang tercantum di dalam amprah. Namun, penyaluran uang tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur mengenai penyaluran uang atas hasil penjualan TBS tersebut untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa Bukit Batu untuk mengatur mengenai pengelolaan/pengeluaran uang tersebut dan Terdakwa Prehanto dan Saksi Budianto beserta Saksi Asmadi tidak pernah memasukkan uang tersebut ke dalam rekening desa untuk selanjutnya dijadikan sebagai Sumber PAD Desa Bukit Batu. Adapun rincian penerimaan uang tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas	
		desa/penghijauan	Rp39.941.217
2	Feb	dana kas desa	Rp35.460.485
		dan kas desa/penghijauan	Rp43.746.905
3	Maret	dana kas desa	Rp40.646.131
		dana kas	
4	April	desa/penghijauan	Rp47.780.943
		dana kas desa	Rp45.612.833
5	Mei	dana kas	
		desa/penghijauan	Rp84.133.996
		dana kas desa	Rp82.578.023
		dana kas	
		desa/penghijauan	Rp24.886.256



		dana kas desa	Rp21.765.951
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.288.611
		dana kas desa	Rp48.257.992
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp59.467.740
		dana kas desa	Rp54.943.259
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp64.004.049
		dana kas desa	Rp61.465.025
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp70.769.982
		dana kas desa	Rp68.293.243
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp60.382.970
		dana kas desa	Rp57.570.976
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp61.918.850
		dana kas desa	Rp57.227.379
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp83.192.855
		dana kas desa	Rp82.888.255
	Total		Rp1.348.223.926

4. Pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, sebesar Rp1.610.598.914,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp68.480.166
		dana kas desa	Rp66.240.704
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp56.279.539
		dana kas desa	Rp53.586.977
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp38.225.006
		dana kas desa	Rp34.888.555
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp38.717.668
		dana kas desa	Rp37.223.049
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.820.058
		dana kas desa	Rp30.395.980
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp28.367.166



		dana kas desa	Rp28.567.150
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp24.935.932
		dana kas desa	Rp22.477.524
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp39.485.658
		dana kas desa	Rp38.656.170
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp54.625.633
		dana kas desa	Rp52.715.382
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp90.026.926
		dana kas desa	Rp86.241.706
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp164.905.359
		dana kas desa	Rp158.133.038
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp185.173.250
		dana kas desa	Rp181.430.317
	Total		Rp1.610.598.913

5. Tahun 2021 kepada Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp190.885.831
		dana kas desa	Rp180.002.422
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp148.137.297
		dana kas desa	Rp141.918.790
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp162.221.813
		dana kas desa	Rp155.881.510
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp152.915.012
		dana kas desa	Rp144.993.443



5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp147.465.993
		dana kas desa	Rp139.402.355
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp139.276.067
		dana kas desa	Rp135.439.247
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp119.515.415
		dana kas desa	Rp113.369.163
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp152.837.844
		dana kas desa	Rp142.039.095
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp128.890.507
		dana kas desa	Rp127.936.837
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp124.105.072
		dana kas desa	Rp116.133.221
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp150.640.712
		dana kas desa	Rp141.475.595
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp184.234.713
		dana kas desa	Rp178.861.440
	Total		Rp3.518.579.394

- Bahwa Terdakwa Prehanto telah menerima uang tersebut dari Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Bersama Tahun 2015 s.d 2017, dimana Saksi Sugiarto selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama pada Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prehanto dengan jumlah sekitar Rp1.935.415.203 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu bersama-sama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tanggal 8 April 2016 memasukan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa pada Tahun 2016 hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa Prehanto bersama-sama dengan Saksi Asmadi tidak pernah mempertanggungjawabkan atas penggunaan/pengelolaan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu bersama-sama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada Tanggal 24 Maret 2017 memasukan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Prehanto, Saksi Budianto bersama-sama dengan Saksi Asmadi tidak pernah mempertanggungjawabkan atas penggunaan/pengelolaan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya, sisa uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut Terdakwa Prehanto bersama-sama dengan Saksi Budianto dan Saksi Asmadi menyalurkannya kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar amprah. Namun, orang-orang yang tercantum dalam daftar amprah tersebut tidak mempunyai hak atau dasar hukum yang sah untuk menerima uang tersebut, karena tidak ada Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur mengenai penyaluran uang atas hasil penjualan TBS tersebut dan tidak pernah ditetapkan dalam APBDesa Bukit Batu untuk mengatur mengenai pengelolaan/pengeluaran uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya, atas penerimaan/pengelolaan uang tersebut Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu tidak pernah membuat dasar rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) dan Terdakwa Prehanto tidak pernah membuat pencatatan pengeluaran keuangan dan ia tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban atas penggunaan

Halaman 33 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang bersumber dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut dan Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu juga tidak melaporkan Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset milik Desa Bukit Batu. Selain itu, Terdakwa Prehanto juga telah beberapa kali menerima uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ngabidin selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Saksi Budianto bersama-sama dengan Terdakwa Prehanto dan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu, dimana ada yang diterima secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Saksi Budianto dan Saksi Asmadi. Adapun uang tersebut Saksi Ngabidin serahkan sejak Bulan April 2018 s.d Maret 2021 dengan jumlah sekitar Rp7.677.923.500 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana dalam setiap penyerahan uang tersebut, Saksi Ngabidin telah membuat Kwitansi sebagai bukti Penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Prehanto, Saksi Budianto dan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu;

- Bahwa Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu meminta Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan untuk mengambil uang sebagaimana tersebut pada tabel di atas dengan mengatakan "*Budi, tolong ambilkan uang sawit di Koperasi*". Selanjutnya, Saksi Budianto telah mengambil uang tersebut dari Saksi Ngabidin selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2020 dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2021 s.d 2023 di KUD Sejahtera Bersama Bukit Batu. Namun, Saksi Budianto juga beberapa kali dihipnotis oleh Terdakwa Prehantodi rumahnya untuk mengajak mengambil uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu di KUD Sejahtera Bersama. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Budianto menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan selama Saksi Budianto menjabat selaku Kaur Perencana dan Keuangan ia telah beberapa kali menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu;

- Bahwa atas penerimaan dan pengeluaran keuangan tersebut, Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan tidak pernah menyusunnya dalam rencana APBD Desa Bukit Batu, ia juga tidak pernah membuat laporan

Halaman 34 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut dan Saksi Budianto juga tidak pernah menyetorkan uang yang telah ia terima tersebut ke dalam rekening Desa Bukit Batu, melainkan uang tersebut ia kelola sendiri bersama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dimana Saksi Budianto bersama dengan Saksi Asmadi juga menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum dalam daftar amprah, akan tetapi jumlah uang yang diterima oleh penerima tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya mereka terima berdasarkan amprah dan orang-orang yang tersebut tidak mempunyai hak atau pun dasar hukum untuk menerima uang tersebut.

- Bahwa terkait dengan Tanah Kas Desa yang dikelola menjadi lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu, Ahli Drs. Sugeng Gunawan, M.Si. selaku Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kementerian Ditjen Bina Pemerintahan Desa berpendapat, tanah lebih/residu di wilayah Transmigrasi adalah merupakan Tanah Negara yang harus diamankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta menghindari adanya penguasaan tanah-tanah tersebut oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab dan selanjutnya, untuk tertib administrasi pemerintah desa setempat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Transmigrasi untuk tanah tersebut dimohonkan jadi tanah desa dan apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan dalam buku inventaris desa. Selanjutnya, ia berpendapat yang termasuk sebagai aset desa salah satunya ialah Tanah Kas Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusnya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dijadikan sebagai sumber PADesa Bukit Batu, Ahli Syakran Rudi, S.E., M.M. selaku ahli keuangan negara yang saat ini sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, maka rumusan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya masuk Kas Desa Bukit Batu sebagai PAD Bukit Batu. Namun, sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk ke Kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2018, Saksi Budiarto selaku Kaur Perencana dan Keuangan Desa Bukit Batu Tahun 2017 s.d 2021 dan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 yang tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur tentang penggunaan dan/atau pengelolaan atas uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, kemudian tidak pernah memasukkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu ke dalam rekening kas Desa Bukit Batu dan tidak pernah menjadikan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu telah bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

Halaman 36 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.

• Pasal 9 ayat (3): Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha;
- b. Hasil aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

• Pasal 9 ayat (4): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.

• Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

• Pasal 24 ayat (2): Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

• Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

• Pasal 26 ayat (1): Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

• Pasal 26 ayat (2): Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desadalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

• Pasal 2 ayat (1) jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;



- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- Pasal 2 ayat (2): Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.
 - Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
 - Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
 - Pasal 6 ayat (1): Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 - Pasal 18: Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
 - Pasal 19 ayat (1): Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.



- Pasal 19 ayat (2): Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Prehanto bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ABDesa;
- b. Menyusun rancangan Peraturan Desa Tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;

4. Bahwa selanjutnya Perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI telah dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa;

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa II selaku Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan (Kaur Perencanaan dan Keuangan) Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Saksi Budianto mempunyai fungsi kebidaharaan dan mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;



Kemudian, dalam Pasal 54 ayat (3) Saksi Budianto mempunyai tugas untuk mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar serta dalam ayat (4) ia mempunyai tugas untuk menyampaikan pertanggungjawaban berupa bukti transaksi pembayaran;

6. Bahwa selanjutnya Perbuatan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI dalam Pasal 5 ayat (2) huruf Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Saksi Budianto mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. Melakukan inventarisasi aset desa;
- d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2018 dan Terdakwa II Budiato selaku Kaur Perencana dan Keuangan Desa Bukit Batu Tahun 2017 s.d 2021 bersama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, yang tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan tidak pernah mencatatkan sebagai penerimaan kedalam Rekening Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp9.613.338.703,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah)** sebagaimana berdasarkan LHP Inspektorat Nomor: 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 Tanggal 15 Desember.

Perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2018 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Prehanto berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor: 813.3/672/KEP/BKD-OKI/2008 Tanggal 01 Desember 2008 sejak Tanggal 01 Januari 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI bersama-sama dengan Saksi Budianto berdasarkan SK Bupati OKI Nomor: 02/KEP/DS-BB/ASUG/2017 Tanggal 10 Januari 2007 diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan (Kaur Perencanaan dan Keuangan) Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak Bulan September Tahun 2015 s.d Bulan September Tahun 2021 atau pada waktu tertentu antara Bulan September Tahun 2015 sampai dengan Bulan September Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015 s.d 2021, bertempat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Adapun Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Prehanto berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor: 813.3/672/KEP/BKD-OKI/2008 Tanggal 01 Desember 2008 sejak Tanggal 01 Januari 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI yang mana dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Prehanto bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ABDesa;

Halaman 41 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyusun rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa pada Tahun 2005, PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas ± 42.000 Ha di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, yang mana Desa Bukit Batu termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT SAML sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tentang Izin Lokasi PT SAML Tanggal 31 Desember 2005. Kemudian, pada Tanggal 29 Maret 2006 PT SAML memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu mengenai pembukaan lahan perkebunan tersebut yang dihadiri oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur-unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. Setelah PT SAML memberikan sosialisasi tersebut, maka masyarakat di Desa Bukit Batu sepakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan PT SAML yang akan melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu saat itu, Saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu saat itu, Tim Sosialisasi dan Saksi Suwanti dari Tim Kecamatan Air Sugihan beserta peserta sosialisasi lainnya yang hadir dalam sosialisasi tersebut;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian pada Tanggal 12 Juni 2007 Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut, bersama dengan Saksi Atok Sugianto selaku Ketua Badan Pengawas Desa Bukit Batu telah mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan kepada PT SAML, dengan keterangan bahwa lahan yang akan diajukan sebagai lahan plasma sawit yang terdiri dari HGU adalah seluas 2.653 Ha dan lahan yang diajukan sebagai SHM adalah seluas 1.387 Ha, dan lahan tersebut tidak dalam sengketa dan telah dikuasai oleh PT SAML sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007, setelah itu PT SAML bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati akan mengelola lahan seluas 1.387 Ha sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 Tanggal 13 Juni 2007, lalu Saksi Djunaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut akan mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan Tentang Pembebasan Lahan dan Status Tanah tersebut untuk dikelola menjadi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT SAML dengan ketentuan luasan per kavling plasma adalah 1 (satu) s/d 2 (dua) hektar;

- Bahwapada Tanggal 04 Juli 2007 didirikan KSB dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 dalam akta tersebut bahwa tujuan didirikan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Yang kemudian hari menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT SAML, selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2007, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD pada periode tersebut, mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan yaitu sekitar 1.208Ha. Saksi Ato Sugianto, menerangkan lahan yang diajukan sebagai lahan plasma sawit tersebut, terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Bukit Batu yang saat itu, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Mohammad Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007

Halaman 43 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d 2021, Saksi Eko Isrianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, menyepakati Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diusulkan menjadi lahan plasma sawit tersebut, dimana lahan atau tanah tersebut berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, kemudian ada juga yang berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu yang saat ini dikenal sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Selanjutnya, atas hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, pada prinsipnya masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati atashasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;

- Bahwa selanjutnya, Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama dan Saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati OKI, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab OKI, Camat Air Sugihan dan Kepala Desa Bukit Batu. Setelah itu, Saksi Ahmad Rosidan selaku Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menerangkan setelah surat usulan dari Desa Bukit Batu mengenai nama-nama calon petani dan calon lahan beserta lampirannya, yaitu: Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bersengketa, Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung dan peta wilayah Desa Bukit Batu yang diajukan sebagai calon lahan plasma sawit yang mana lampiran tersebut dikeluarkan oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008. Maka, Dinas Perkebunan melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, selanjutnya Dinas Perkebunan membuat *draft* Tentang Calon Peserta Plasma dan Calon Lahan/Lokasi yang kemudian *draft* tersebut diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten OKI untuk dilakukan verifikasi, setelah *draft* tersebut disetujui, lalu *draft* tersebut

Halaman 44 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kembali kepada Dinas Perkebunan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati OKI untuk ditandatangani dan disahkan;

- Bahwa setelah itu, Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	BUKIT BATU
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	BUKIT BATU
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU
1090	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (A)	2.00	BUKIT BATU
1091	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (B)	2.00	BUKIT BATU
1092	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (C)	2.00	BUKIT BATU
1093	Kas Desa/Bengkong Sekdes (A)	2.00	BUKIT BATU
1094	Kas Desa/Bengkong Sekdes (B)	2.00	BUKIT BATU
1095	Kas Desa/Bengkong Kaur Umum	2.00	BUKIT BATU
1096	Kas Desa/Bengkong Kaur Pemerintahan	2.00	BUKIT BATU
1097	Kas Desa/Bengkong Kaur Pembangunan	2.00	BUKIT BATU
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	BUKIT BATU
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	BUKIT BATU
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	BUKIT BATU
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	BUKIT BATU
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	BUKIT BATU
1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	BUKIT BATU
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	BUKIT BATU
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	BUKIT BATU
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	BUKIT BATU
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	BUKIT BATU
1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	BUKIT BATU
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	BUKIT BATU
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	BUKIT BATU
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	BUKIT BATU
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	BUKIT BATU
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	BUKIT BATU
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	BUKIT BATU
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	BUKIT BATU
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	BUKIT BATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	BUKIT BATU
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	BUKIT BATU
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	BUKIT BATU
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	BUKIT BATU
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	BUKIT BATU
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	BUKIT BATU
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	BUKIT BATU
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	BUKIT BATU
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	BUKIT BATU
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1307	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 01	2.00	BUKIT BATU
1308	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 03	2.00	BUKIT BATU
1309	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 05	2.00	BUKIT BATU
1310	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 06	2.00	BUKIT BATU
1311	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 07	2.00	BUKIT BATU
1312	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 08	2.00	BUKIT BATU
1313	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 01	2.00	BUKIT BATU
1314	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 02	2.00	BUKIT BATU
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	BUKIT BATU
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	BUKIT BATU
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	BUKIT BATU
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	BUKIT BATU
1319	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 04	2.00	BUKIT BATU
1320	Kas Desa/Bengkong Kadus I	2.00	BUKIT BATU
1321	Kas Desa/Bengkong Kadus II	2.00	BUKIT BATU
1322	Kas Desa/Bengkong Kadus III	2.00	BUKIT BATU
1323	Kas Desa/Bengkong Kadus IV	2.00	BUKIT BATU
1324	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 17	2.00	BUKIT BATU
1325	Kas Desa/Bengkong Kadus V	2.00	BUKIT BATU
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	BUKIT BATU
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	BUKIT BATU
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	BUKIT BATU
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU

Halaman 46 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Bahwa sekira Tahun 2007 telah dimulai proses pembibitan perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu dan telah selesai ditanami plasma sawit pada Tahun 2012 dan area lahan yang ditanami plasma sawit di Desa Bukit Batu tersebut, baru mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan pada tahun tersebut masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Ha. Akan tetapi, Saksi Djunaidi (Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014) tidak pernah mengambil hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan pengelolaan hasil penjualan plasma sawit tersebut dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu, setelah dipotong dengan kewajiban anggota plasma dan ia tidak mengetahui mengenai jumlah yang diterima atas penjualan TBS tersebut, karena masa jabatannya selaku Kepala Desa Bukit Batu telah berakhir saat itu;

- Bahwa berdasarkan catatan dan bukti penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Koperasi Sejahtera Bersama melalui Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa Prehanto yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2015 s.d 2017 diserahkan kepada Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu sebesar Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp12.688.036
		dana kas desa	Rp16.859.468
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp28.858.596
		dana kas desa	Rp22.902.271
		pembagian tabungan beku	Rp29.734.153



3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp27.934.337
		dana kas desa	Rp22.405.185
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp23.680.481
		dana kas desa	Rp18.351.277
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.159.731
		dana kas desa	Rp23.534.220
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp29.748.951
		dana kas desa	Rp23.700.821
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp13.938.064
		dana kas desa	Rp11.013.078
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.934.897
		dana kas desa	Rp8.692.324
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp8.748.558
		dana kas desa	Rp7.000.615
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp26.180.856
		dana kas desa	Rp21.095.104
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.391.477
		dana kas desa	Rp29.217.980
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp15.435.590
		dana kas desa	Rp12.155.264
	Total		Rp513.361.33 4

Tahun 2016

Halaman 48 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp 7.811.722
		dana kas desa	Rp6.763.592
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp10.800.612
		dana kas desa	Rp9.521.818
		pembagiantabunganbeku	Rp19.020.393
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp5.780.776
		dana kas desa	Rp4.876.001
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp11.257.511
		dana kas desa	Rp9.305.715
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp8.816.898
		dana kas desa	Rp7.555.883
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp4.194.767
		dana kas desa	Rp2.995.809
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp1.948.554
		dana kas desa	Rp1.375.195
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.146.147
		dana kas desa	Rp8.648.446
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp27.639.154
		dana kas desa	Rp24.159.950
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp69.247.564
		dana kas desa	Rp60.428.614
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp62.359.115
		dana kas desa	Rp52.975.666
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp68.729.580
		dana kas desa	Rp62.598.130
			Rp558.957.61
	Total		2

Tahun 2017

No	bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp31.771.254
		dana kas desa	Rp29.205.777



2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp21.929.560
		dana kas desa	Rp18.586.542
		pembagiantabunganbeku	Rp15.280.511
		pembagiantabunganbeku	Rp95.553.830
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp2.809.017
		dana kas desa	Rp 2.480.236
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp12.426.679
		dana kas desa	Rp10.209.850
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp51.609.431
		dana kas desa	Rp46.231.033
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp49.007.499
		dana kas desa	Rp45.498.691
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp43.653.422
		dana kas desa	Rp40.334.772
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp41.392.744
		dana kas desa	Rp36.346.855
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp62.167.255
		dana kas desa	Rp55.050.792
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp44.284.881
		dana kas desa	Rp38.618.621
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp20.218.775
		dana kas desa	Rp17.099.092
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp17.171.526
		dana kas desa	Rp14.157.612
	Total		Rp863.096.25 7

2. Pada Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp35.066.579
		dana kas desa	Rp32.323.084
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp45.507.500
		dana kas desa	Rp42.854.328
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp45.661.289
		dana kas desa	Rp44.114.955
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp63.364.827
		dana kas desa	Rp58.318.847
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp52.279.111
		dana kas desa	Rp43.290.884
		pinjaman kas	Rp38.760.000



		desa/penghijauan	
		pinjaman kas desa	Rp34.960.000
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.273.531
		dana kas desa	Rp49.435.306
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp85.159.317
		dana kas desa	Rp71.516.323
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp54.470.522
		dana kas desa	Rp48.614.789
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp41.346.906
		dana kas desa	Rp36.618.580
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp45.013.545
		dana kas desa	Rp38.083.626
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.134.519
		dana kas desa	Rp36.090.442
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp35.898.938
		dana kas desa	Rp32.363.519
	Total		Rp1.200.521.267

3. Bahwa pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021, Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Bahwa setelah kedua Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Prehanto, Saksi Budianto bersama-sama dengan Saksi Asmadi dan uang tersebut juga disalurkan kepada orang-orang yang tercantum di dalam amprah. Namun, penyaluran uang tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur mengenai penyaluran uang atas hasil penjualan TBS tersebut untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa Bukit Batu untuk mengatur mengenai pengelolaan/pengeluaran uang tersebut dan Terdakwa Prehanto dan Saksi Budianto beserta Saksi Asmadi tidak pernah memasukkan uang tersebut ke dalam rekening desa untuk selanjutnya dijadikan sebagai Sumber PAD Desa Bukit Batu. Adapun rincian penerimaan uang tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas	Rp39.941.217



		desa/penghijauan	
		dana kas desa	Rp35.460.485
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp43.746.905
		dana kas desa	Rp40.646.131
		dana kas	
3	Maret	desa/penghijauan	Rp47.780.943
		dana kas desa	Rp45.612.833
		dana kas	
4	April	desa/penghijauan	Rp84.133.996
		dana kas desa	Rp82.578.023
		dana kas	
5	Mei	desa/penghijauan	Rp24.886.256
		dana kas desa	Rp21.765.951
		dana kas	
6	Juni	desa/penghijauan	Rp51.288.611
		dana kas desa	Rp48.257.992
		dana kas	
7	Juli	desa/penghijauan	Rp59.467.740
		dana kas desa	Rp54.943.259
		dana kas	
8	Agust	desa/penghijauan	Rp64.004.049
		dana kas desa	Rp61.465.025
		dana kas	
9	Sept	desa/penghijauan	Rp70.769.982
		dana kas desa	Rp68.293.243
		dana kas	
10	Okt	desa/penghijauan	Rp60.382.970
		dana kas desa	Rp57.570.976
		dana kas	
11	Nov	desa/penghijauan	Rp61.918.850
		dana kas desa	Rp57.227.379
		dana kas	
12	Des	desa/penghijauan	Rp83.192.855
		dana kas desa	Rp82.888.255
	Total		Rp1.348.223.9 26

4. Pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, sebesar Rp1.610.598.914,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020



No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp68.480.166
		dana kas desa	Rp66.240.704
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp56.279.539
		dana kas desa	Rp53.586.977
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp38.225.006
		dana kas desa	Rp34.888.555
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp38.717.668
		dana kas desa	Rp37.223.049
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.820.058
		dana kas desa	Rp30.395.980
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp28.367.166
		dana kas desa	Rp28.567.150
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp24.935.932
		dana kas desa	Rp22.477.524
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp39.485.658
		dana kas desa	Rp38.656.170
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp54.625.633
		dana kas desa	Rp52.715.382
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp90.026.926
		dana kas desa	Rp86.241.706
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp164.905.359
		dana kas desa	Rp158.133.038
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp185.173.250
		dana kas desa	Rp181.430.317
			Rp1.610.598.913
	Total		

5. Tahun 2021 kepada Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp190.885.831
		dana kas desa	Rp180.002.422
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	



			Rp148.137.297
		dana kas desa	Rp141.918.790
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp162.221.813
		dana kas desa	Rp155.881.510
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp152.915.012
		dana kas desa	Rp144.993.443
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp147.465.993
		dana kas desa	Rp139.402.355
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp139.276.067
		dana kas desa	Rp135.439.247
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp119.515.415
		dana kas desa	Rp113.369.163
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp152.837.844
		dana kas desa	Rp142.039.095
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp128.890.507
		dana kas desa	Rp127.936.837
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp124.105.072
		dana kas desa	Rp116.133.221
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp150.640.712
		dana kas desa	Rp141.475.595
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp184.234.713
		dana kas desa	Rp178.861.440
	Total		



			Rp3.518.579.3
			94

- Bahwa Terdakwa Prehanto telah menerima uang tersebut dari Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Bersama Tahun 2015 s.d 2017, dimana Saksi Sugiarto selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama pada Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa Prehanto dengan jumlah sekitar Rp1.935.415.203 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu bersama-sama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tanggal 8 April 2016 memasukan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa pada Tahun 2016 hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa Prehanto bersama-sama dengan Saksi Asmadi tidak pernah mempertanggungjawabkan atas penggunaan/pengelolaan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu bersama-sama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada Tanggal 24 Maret 2017 memasukan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Prehanto, Saksi Budiantobersama-sama dengan Saksi Asmadi tidak pernah mempertanggungjawabkan atas penggunaan/pengelolaan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya, sisa uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut Terdakwa Prehanto bersama-sama dengan Saksi Budianto dan Saksi Asmadi menyalurkannya kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar amprah. Namun, orang-orang yang tercantum dalam daftar amprah tersebut tidak mempunyai hak atau dasar hukum yang sah untuk menerima uang tersebut, karena tidak ada Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur mengenai penyaluran uang atas hasil penjualan TBS tersebut dan tidak pernah ditetapkan dalam APBDesa



Bukit Batu untuk mengatur mengenai pengelolaan/pengeluaran uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya, atas penerimaan/pengelolaan uang tersebut Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu tidak pernah membuat dasar rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) dan Terdakwa Prehanto tidak pernah membuat pencatatan pengeluaran keuangan dan ia tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban atas penggunaan uang yang bersumber dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut dan Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu juga tidak melaporkan Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset milik Desa Bukit Batu. Selain itu, Terdakwa Prehanto juga telah beberapa kali menerima uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ngabidin selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Saksi Budianto bersama-sama dengan Terdakwa Prehanto dan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu, dimana ada yang diterima secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Saksi Budianto dan Saksi Asmadi. Adapun uang tersebut Saksi Ngabidin serahkan sejak Bulan April 2018 s.d Maret 2021 dengan jumlah sekitar Rp7.677.923.500 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana dalam setiap penyerahan uang tersebut, Saksi Ngabidin telah membuat Kwitansi sebagai bukti Penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Prehanto, Saksi Budianto dan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu;

- Bahwa Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu meminta Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan untuk mengambil uang sebagaimana tersebut pada tabel di atas dengan mengatakan "Budi, tolong ambilkan uang sawit di Koperasi". Selanjutnya, Saksi Budianto telah mengambil uang tersebut dari Saksi Ngabidin selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2020 dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2021 s.d 2023 di KUD Sejahtera Bersama Bukit Batu. Namun, Saksi Budianto juga beberapa kali dihampiri oleh Terdakwa Prehantodi rumahnya untuk mengajak mengambil uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu di KUD



Sejahtera Bersama. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Budianto menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan selama Saksi Budianto menjabat selaku Kaur Perencana dan Keuangan ia telah beberapa kali menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu;

- Bahwa atas penerimaan dan pengeluaran keuangan tersebut, Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan tidak pernah menyusunnya dalam rencana APBD Desa Bukit Batu, ia juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut dan Saksi Budianto juga tidak pernah menyetorkan uang yang telah ia terima tersebut ke dalam rekening Desa Bukit Batu, melainkan uang tersebut ia kelola sendiri bersama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dimana Saksi Budianto bersama dengan Saksi Asmadi juga menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum dalam daftar amprah, akan tetapi jumlah uang yang diterima oleh penerima tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya mereka terima berdasarkan amprah dan orang-orang yang tersebut tidak mempunyai hak atau pun dasar hukum untuk menerima uang tersebut;

- Bahwa terkait dengan Tanah Kas Desa yang dikelola menjadi lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu, Ahli Drs. Sugeng Gunawan, M.Si. selaku Kasubdit Fasilitas Pengelolaan Aset Desa Kementerian Ditjen Bina Pemerintahan Desa berpendapat, tanah lebih/residu di wilayah Transmigrasi adalah merupakan Tanah Negara yang harus diamankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta menghindari adanya penguasaan tanah-tanah tersebut oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab dan selanjutnya, untuk tertib administrasi pemerintah desa setempat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Transmigrasi untuk tanah tersebut dimohonkan jadi tanah desa dan apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan dalam buku inventaris desa. Selanjutnya, ia berpendapat yang termasuk sebagai aset desa salah satunya ialah Tanah Kas Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini



merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusnya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa;

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dijadikan sebagai sumber PADesa Bukit Batu, Ahli Syakran Rudi, S.E., M.M. selaku ahli keuangan negara yang saat ini sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, maka rumusan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya masuk Kas Desa Bukit Batu sebagai PAD Bukit Batu. Namun, sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk ke Kas Desa Bukit Batu.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2018, Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan Desa Bukit Batu Tahun 2017 s.d 2021 dan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 yang tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur tentang penggunaan dan/atau pengelolaan atas uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, kemudian tidak pernah memasukkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu ke dalam rekening kas Desa Bukit Batu dan tidak pernah menjadikan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu telah bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- Pasal 9 ayat (3): Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- Pasal 9 ayat (4): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Pasal 24 ayat (2): Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 26 ayat (1): Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pasal 26 ayat (2): Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 2 ayat (1) dan

Halaman 59 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1) jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- Pasal 2 ayat (2): Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.
- Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- Pasal 6 ayat (1): Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.



- Pasal 18: Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
- Pasal 19 ayat (1): Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Pasal 19 ayat (2): Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Prehanto bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

4. Bahwa selanjutnya Perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI telah dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa;

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa II selaku Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan (Kaur Perencanaan dan Keuangan) Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Saksi Budianto mempunyai fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Kemudian, dalam Pasal 54 ayat (3) Saksi Budianto mempunyai tugas untuk mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar serta dalam ayat (4) ia mempunyai tugas untuk menyampaikan pertanggungjawaban berupa bukti transaksi pembayaran;

6. Bahwa selanjutnya Perbuatan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI dalam Pasal 5 ayat (2) huruf Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Saksi Budianto mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. Melakukan inventarisasi aset desa;
- d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2018 dan Terdakwa II Budiato selaku Kaur Perencana dan Keuangan Desa Bukit Batu Tahun 2017 s.d 2021 bersama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, yang tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan tidak pernah mencatatatkan sebagai penerimaan kedalam Rekening Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah)** sebagaimana berdasarkan LHP Inspektorat Nomor: 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 Tanggal 15 Desember;

Perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2018 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 62 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi yaitu:

1. Irwan Patra, S.P, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Manager Farmer Development PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) sampai sekarang;
- Bahwa PT SAML mempunyai izin untuk melakukan perkebunan kelapa sawit berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an PT Selatan Agro Makmur yang menetapkan izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit an PT Selatan Agro Makmur;
- Bahwa PT SAML mendapatkan izin lahan tersebut seluas ±42.000 (Ha) (empat puluh dua ribu hektar);
- Bahwa pola kerjasama nya adalah Pola Inti Plasma (kemitraan) yang terletak di wilayah Desa Bukit Batu, Sapto Harjo, Sido Makmur, Banyu Diru, Timbul Harjo, Panggung Harjo, Nusakarta, Srijaya Baru, Jadi Mulya, Mukti Jaya, Kertamukti, Sido Rahayu, Bangun Harjo, Nusantara, Bandara Jaya, Tirta Mulya, Sukamulya dan Marga Tani Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Luas areal lahan pengelolaan plasma sawit oleh PT SAML di Desa Bukit Batu adalah seluas 1.514 Ha (seribu lima ratus empat belas hektar) berdasarkan SK Bupati OKI Nomor 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT SAML. Namun, setelah dilakukan penghitungan areal luas lahan PT SAML di Desa Bukit Batu adalah seluas 1.512 Ha (seribu lima ratus dua belas hektar);
- Bahwa berdasarkan SK Bupati OKI Nomor 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT SAML luas lahan

Halaman 63 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit adalah seluas 174Ha (seratus tujuh puluh empat hektar);

- Bahwa pola kemitraan/Kerjasama antara PT SAML dengan Desa Bukit Batu diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008;

- Bahwa hasil dari penjualan Tandan Buah Segar (Buah Sawit) dihitung dari Tanggal 1 (satu) s/d 30 (tiga puluh) atau 31 (tiga puluh satu) pada bulan tersebut sesuai dengan Harga Standar Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dikurangi dengan biaya- biaya operasional (angsuran kredit, biaya panen, biaya perawatan, biaya pemupukan, biaya infrastruktur, biaya pajak) dan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional tersebut, maka sisa hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening Koperasi Unit Desa Sejahtera Bersama setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya;

- Bahwa kewajiban dari PT SAML adalah sebagai berikut:

1. Dalam Hal Pembangunan Plasma Sawit:

- Survey;
- Membuka lahan plasma sawit;
- Pembibitan plasma sawit;
- Penanaman plasma sawit;
- Pemeliharaan plasma sawit;
- Membantu proses pengajuan sertifikasi tanah atas lahan plasma sawit.

2. Dalam Hal Pengelolaan Hasil Kebun:

- Membayarkan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) setiap bulan kepada Koperasi Unit Desa Sejahtera Bersama sejak Tahun 2012.
- Bahwa hak dari PT SAML adalah sebagai berikut:
- Mendapatkan fee manajemen sebesar 5% (lima persen);

- Bahwa proses memulai pembibitan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa dan milik masyarakat Desa Bukit Batu tersebut dimulai sejak Tahun 2007 dan telah selesai ditanami plasma sawit seluruh areal lahan tersebut pada Tahun 2012, sehingga sampai dengan saat ini areal lahan

Halaman 64 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plasma sawit baik yang milik Tanah Kas Desa Bukit Batu dan milik masyarakat Desa Bukit Batu sudah ditanami plasma sawit semuanya;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Farmer Development Department PT SAML terkait hasil penjualan tersebut berkoordinasi dengan Ketua KUD Sejahtera Bersama pada setiap Tahun kepengurusannya;

- Bahwa mekanisme pembuatan laporan pertanggungjawaban hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) adalah sebagai berikut:

- Bahwa PT SAML melakukan pengelolaan kebun plasma sawit;
- Bahwa KUD Sejahtera Bersama melakukan *monitoring* sebagai sumber tenaga kerja dan pelaksana tenaga harian di bawah rencana kerja perusahaan;
- Bahwa dilakukan pengecekan untuk setiap produksi harian Tandan Buah Segar (TBS) oleh KUD Sejahtera Bersama dengan Pihak PT SAML divisi kebun;
- Bahwa untuk setiap produksi bulanan dihitung dari Tanggal 1 (satu) s/d 30 (tiga puluh) atau 31 (tiga puluh satu) setiap bulannya;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran hasil penjualan tandan buah segar (tbs) dilakukan pertemuan/pembahasan antara KUD Sejahtera Bersama dengan Tim Farmer Development PT SAML untuk membahas terkait biaya yang dikeluarkan selama periode produksi pada Tanggal 1 (satu) s/d 30 (tiga puluh) atau 31 (tiga puluh satu) tersebut. Adapun biaya-biaya yang dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penjualan pada bulan tersebut;
 2. Angsuran kredit 30%;
 3. Biaya-biaya operasional (angsuran kredit, biaya panen, biaya perawatan, biaya pemupukan, biaya infrastruktur, biaya pajak);
- Bahwa setelah disepakati atau sudah sesuai dengan realisasi di lapangan, maka Ketua KUD Sejahtera Bersama, Sekretaris KUD Sejahtera Bersama dan Bendahara Sejahtera Bersama menandatangani hasil pembahasan biaya-biaya yang harus dikeluarkan;
 - Bahwa setelah berkas tersebut ditandatangani, maka berkas tersebut dikirim ke Kantor Pusat PT SAML di Palembang (Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing Talang Kelapa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan *crosscheck* oleh Kantor Pusat, maka PT SAML membayarkan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) ke Rekening KUD Sejahtera Bersama.
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan ke Rekening Bank Mandiri an Koperasi Unit Desa Sejahtera Bersama;
- Bahwa PT SAML tidak mengetahui/tidak mempunyai laporan pertanggungjawaban tersebut karena yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penyaluran hasil tandan buah segar (TBS) tersebut adalah KUD Sejahtera Bersama. PT SAML hanya membayarkan hasil tandan buah segar (TBS) secara *global* atau secara keseluruhan hasil penjualan tersebut ke Rekening Koperasi yang untuk selanjutnya koperasi yang bertanggungjawab atas penyaluran hasil penjualan tersebut;
- Bahwa PT SAML hanya mengetahui jumlah tonase hasil produksi/blok, untuk mengetahui hasil penjualan tandan buah segar (TBS) tersebut yang mengetahuinya adalah KUD Sejahtera Bersama, karena KUD Sejahtera Bersama yang mempunyai kegiatan sendiri terkait kegiatan masing-masing blok kebun plasma sawit tersebut, seperti: pembiayaan untuk *herbicida*, perawatan, dsb;
- Bahwa lahan seluas tersebut merupakan penyerahan dari desa yaitu dari Kepala Desa Bukit Batu H. Juanda pada Tahun 2007 untuk dikelola oleh PT SAML sebagai lahan plasma masyarakat;
- Bahwa PT SAML hanya mengetahui sebatas daftar nama yang tercantum dalam SK Bupati OKI Nomor 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT SAML;
- Bahwa PT SAML tidak mengetahui terkait tanah kas desa tersebut, alam tetapi PT SAML mengetahui bahwa terdapat Tanah Kas Desa yang menjadi lahan plasma sawit dikarenakan tercantum pada SK Bupati OKI tersebut;
- Bahwa semua areal lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML di wilayah Desa Bukit Batu termasuk Tanah Kas Desa Bukit Batu sudah menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS);

Halaman 66 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena hasil penjualan tandan buah segar (TBS) tersebut dikelola secara global digabungkan dengan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) yang ada di atas Tanah Milik Masyarakat juga;
- Bahwa yang mengetahui terkait berapa jumlah besaran/nominal yang diperoleh di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu ialah pihak dari Koperasi Unit Desa Sejahtera Bersama, karena KUD Sejahtera Bersama yang bertanggungjawab untuk menyalurkan hasil pendapatan tersebut kepada setiap penerima termasuk hasil pendapatan dari Tanah Kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa verifikasi dan validasi dari PT SAML mengenai kepemilikan lahan yang tercantum dalam SK Bupati OKI tersebut adalah dengan cara: Menghimpun/merekap SHM dari pemilik lahan tersebut yang diserahkan oleh Kepala Desa Bukit Batu yaitu Kadan (alm) Tahun 2007 yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu adalah H. Juanda;
- Bahwa PT. SAML hanya melakukan verifikasi dan validasi secara *global* tidak memisahkan mana yang lahan milik masyarakat mana lahan Tanah Kas Desa, sehingga pada saat melakukan survey dan pemetaan tanah untuk pembangunan lahan plasma sawit PT SAML hanya berorientasi pada luasan tanah sebagaimana terlampir dalam SK Bupati tersebut. Akan tetapi, PT SAML mengetahui bahwa terdapat Tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam SK Bupati OKI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPN Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan untuk penerbitan SHM syaratnya adalah dibuat atas nama pribadi, tidak dapat dibuat atas nama kas desa;
- Bahwa lahan tersebut sudah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama pribadi oleh Pihak Desa Masa Kepemimpinan Kepala Desa Bukit Batu adalah H. Junaidi;
- Bahwa PT SAML tidak mengetahui mengenai mekanisme penyaluran hasil penjualan tersebut, karena yang menyalurkan hasil penjualan tersebut adalah KUD Sejahtera Bersama;
- Bahwa jumlah tonase hasil produksi tandan buah segar (TBS) dan jumlah penjualan tandan buah segar (TBS) untuk setiap lahan Tanah Kas Desa tidak dapat diketahui secara spesifik. Akan tetapi, PT SAML mempunyai data produksi jumlah tonase per blok dan data keseluruhan

Halaman 67 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara *global* hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas lahan secara keseluruhan.

- Bahwa PT SAML membangun kebun sesuai dengan areal lahan yang sudah diusulkan oleh Desa Bukit Batu sebagaimana tercantum di dalam SK Bupati tersebut. Selanjutnya, tugas dan tanggungjawab dari PT SAML adalah untuk membantu mencari sumber pembiayaan yaitu melalui mekanisme perbankan. Lalu, dilakukan proses penilaian oleh Konsultan Independen terhadap areal lahan yang akan dibiayai oleh pihak perbankan setelah dilakukan penilaian oleh Konsultan Independen dan terkait besaran nilai pembiayaan berpedoman pada SK Dirjen Perkebunan Tentang Revitalisasi Perkebunan. Dan yang melakukan akad pembiayaan untuk pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa tersebut adalah pihak KUD Sejahtera Bersama, sedangkan PT SAML hanya mengetahui sebagai apalis (penjamin) atas pelaksanaan pembiayaan tersebut;
- Bahwa pihak perbankan yang melakukan pembiayaan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa dan Tanah milik masyarakat di Desa Bukit Batu tersebut adalah Bank Mandiri;
- Bahwa yang melakukan pengajuan kredit, melakukan proses penarikan dan pengelolaan dana yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan, pembayaran angsuran kredit beserta bunga kepada Bank setiap bulannya serta pemotongan biaya pemeliharaan dan biaya pemanenan termasuk transportasi pemanenan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan adalah PT SAML, melalui saya bersama dengan departemen saksi, kemudian dilakukan penilaian oleh Konsultan Bank pada setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera Bersama;
- Bahwa penyerahan dokumen untuk pengajuan kredit tersebut diserahkan secara bertahap dengan jangka waktu yang diberikan oleh Pihak Bank Mandiri selama sekitar 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa adapun dokumen yang diajukan untuk pengajuan kredit di atas Tanah Milik Masyarakat tersebut adalah Bukti Kepemilikan berupa (SHM);
- Bahwa untuk Tanah Kas Desa karena masih dalam bentuk (SPH), maka belum bisa dijadikan sebagai jaminan kredit Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pendukung lainnya untuk pengajuan kredit di atas Tanah Kas Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Bukit Batu tersebut adalah: SK Bupati OKI Nomor 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT SAML, Perjanjian Kerjasama antara PT SAML dengan Koperasi Sejahtera Bersama, Berita Acara Rapat Anggota KUD Sejahtera Bersama;
- Bahwa dikarenakan Pihak BPN tidak dapat mengeluarkan Bukti Kepemilikan atas suatu tanah dengan atas nama Tanah Kas Desa, sehingga Kepala Desa Bukit Batu yaitu Saudara Junaidi pada saat itu mengeluarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPH) untuk Tanah Kas Desa tersebut menjadi atas nama pribadi dan SPH tersebut diserahkan kepada PT SAML untuk diurus sebagai salah satu syarat/jaminan pengajuan kredit untuk pembiayaan pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa PT SAML mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu/memfasilitasi masyarakat Desa Bukit Batu dalam hal mengurus bukti kepemilikan seperti membantu koordinasi ke Pihak BPN mengenai urusan penerbitan SHM;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Tanah Kas Desa yang diterbitkan Surat Hak Milik (SHM) menjadi atas nama pribadi, melainkan Tanah Kas Desa tersebut masih dikeluarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPH) atas nama pribadi masyarakat Desa Bukit Batu;
- Bahwa kronologinya PT SAML mendapatkan ijin dari Bupati dan berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an PT Selatan Agro Makmur yang menetapkan izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit an PT Selatan Agro Makmur seluas ± 42.000 (Ha) (empat puluh dua ribu hektar) selanjutnya dari PT SAML melakukan pengecekan lahan dan survey terhadap objek ijin lokasi terkait status lahan, data kepemilikan, topografi dan kelayakan pembangunan kebun. Kemudian setelah tergambar ijin lokasi tersebut maka untuk areal penggunaan lain akan dibuatkan kebun inti untuk selanjutnya akan diproses dalam bentuk HGU. Sementara lahan masyarakat yang sudah mempunyai SHM ataupun lahan yang sudah diusahakan namun belum ada Alas Hak akan dijadikan kebun plasma, selanjutnya pihak Desa akan

Halaman 69 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



menyusun daftar nama petani sebagai pemilik lahan untuk diajukan sebagai Calon Peserta Plasma (CPCL), pengajuan tersebut ditandatangani oleh Pihak Des dan KUD dan PT. SAML membuat surat pengantar kepada Bupati OKI perihal usulan CPCL untuk diterbitkan SK Bupati mengenai CPCL, kemudian berdasarkan SK Bupati OKI Nomor 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT SAML dengan luas areal lahan pengelolaan plasma sawit oleh PT SAML di Desa Bukit Batu adalah seluas 1.514 Ha (seribu lima ratus empat belas hektar) setelah dilakukan penghitungan areal luas lahan PT SAML di Desa Bukit Batu adalah seluas 1.512Ha (seribu lima ratus dua belas hektar). untuk areal yang sudah mempunyai SHM dapat langsung dijadikan jaminan kepada pihak Bank, untuk lahan swakarsa yang belum ada alas haknya maka perusahaan membantu memfalisitasi proses penerbitan SHM ke BPN yang didukung dengan data-data dari Desa tentang kepemilikan lahan tersebut, selanjutnya diserahkan kepada KUD Sejahtera Bersama untuk diteruskan ke PT SAML;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kas Desa belum diterbitkan SHM, sehingga belum ada tanah kas Desa yang dijadikan jaminan ke pihak Bank Mandiri;
- Bahwa Tanah Kas Desa yang tidak memiliki sertifikat tetap diajukan untuk mendapat pinjaman dari pihak Bank;
- Bahwa terkait usulan pembuatan atas tanah Kas Desa saya tidak mengetahuinya, dikarenakan PT.SAML hanya mendapatakan berkas SPH dari Desa bukit Batu melalui Koperasi Sejahtera Bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPH tersebut atas nama perorangan;
- Bahwa PT SAML tidak mengetahui mengenai mekanisme penyaluran hasil penjualan tersebut, karena yang menyalurkan hasil penjualan tersebut adalah KUD Sejahtera Bersama, PT SAML hanya sebatas menyalurkan kepada KUD Sejahtera Bersama;
- Bahwa Tanah Kas Desa tersebut belum mempunyai SHM, sehingga pihak Bank tidak bisa menerima SPH sebagai jaminan. Namun pihak Bank meminta jaminan berupa corporet garante dan penilaian dari konsultan independent terhadap progress pembangunan kebun dan kemampuan bayar terhadap kredit, oleh karena itu meskipun dari total keseluruhan lahan yang dijadikan jaminan belum seluruhnya diserahkan



karena belum memiliki SHM, namun uang pinjaman tersebut tetap bisa dicairkan. Terkait pinjaman KUD Sejahtera Bersama kepada Bank Mandiri setahu saya selesai di tahun 2026;

- Bahwa Tanaman plasma itu mulai menghasilkan atau panen sejak tahun 2012;
- Bahwa sebelumnya sudah ada sosialisasi terhadap masyarakat desa bukti batu;
- Bahwa yang mengatur uang hasil panen kepada kas desa Bukit Batu adaah Koperasi PT SAML tidak ikut mengurus sampai disitu;
- Bahwa tanah yang dikelola PT SAML tidak semuanya milik Desa ada juga milik perorangan;
- Bahwa tidak Ada perjanjian antara Desa Bukit Batu dengan PT SAML.PT SAML hanya MOU atau perjanjian dengan Koperas Sejahtera Desa Bukit Batu;
- Bahwa setahu saksi selama perjanjian atau MOU berlangsung ada addendum perjanjian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada kerja sama (MOU) perumahan dengan KOP;
- Bahwa ada 1 (satu) kali addendum dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alurnya adalah hasil TBS kemudian ke Perusahaan setelah itu ke Koperasi dari Koperasi baru ke Masyarkat;
- Bahwa hasil kebun berdasarkan MOU terus jual TBS ke Perusahaan;
- Bahwa hasil TBS yang dikelola oleh Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

2. Suwanta bin Praptadiharja, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Air Sugihan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 tanggal 31 Desember 2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit An. PT Selatan Agro Makmur;
- Bahwa Dokumen tersebut dikeluarkan pada saat saksi belum menjabat sebagai Camat Air Sugihan, sehingga saya tidak mengetahui terkait ijin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan tersebut merupakan tandatangan saya selaku staf di kecamatan Air Sugihan, pada saat itu saya diperintahkan oleh sdr. Arif Ahadi selaku Camat Air Sugihan untuk menghadiri undangan dari oleh PT SAML terkait sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa Bukit Batu sdr. Juanda, Ketua BPD sdr. Mujib, PT SAM L sdr. Erwin Rusli dan beberapa masyarakat Bukit Batu. Sosialisasi tersebut membahas tentang program perkebunan kelapa sawit dari PT SAML yang akan masuk ke Desa Bukit Batu;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan perjanjian kontrak antara PT SAML dengan 18 Desa di Kecamatan Air Sugihan, namun setelah kontrak tersebut berjalan tidak semua Desa menyetujui kemitraan tersebut;
- Bahwa setuju kemitraan tersebut hanya ada 3 Desa yaitu Desa Bukit Batu, Desa Rengas Abang dan Desa Tirta Mulya, untuk 15 Desa lainnya tidak setuju dikarenakan lahan Desa tersebut tidak ada tanah diluar eks Trans (tanah masyarakat);
- Bahwa tandatangan tersebut merupakan tandatangan saksi selaku Camat Air Sugihan, bahwa dari hasil sosialisasi PT SAML, kemudian Kepala Desa Bukit Batu sdr. Juanda mengajukan usulan kepada PT SAML dengan diketahui oleh saya selaku Camat Air Sugihan;
- Bahwa untuk terkait musyawarah dalam penentuan Calon Peserta Plasma saya tidak diikutsertakan, pada saat itu sdr. Juanda langsung membawa kepada saya berupa dokumen yang telah berisi usulan anam-nama Calon Peserta Plasma, dan sdr. Juanda pada saat itu mengatakan bahwa di dalam daftar CPP terdapat Tanah Kas Desa, yang nantinya hasil keuntungan dari tanah Kas Desa tersebut akan menjadi Pendapatan Asli Desa, karena menurut saya rencana tersebut bagus untuk kesejahteraan masyarakat, maka saya selaku Camat Air Sugihan bersedia menandatangani (mengetahui) usulan tersebut;
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Camat Air Sugihan, Desa Bukit Batu tidak pernah mengajukan terkait Perdes yang mengatur Pendapatan Asli Desa;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan

Halaman 72 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta dengan lampirannya selanjutnya disebut SK CPCL;

- Bahwa SK tersebut terkait CPCL sesuai dengan Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari Nomor : 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 1 November 2007;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi perencanaan untuk mewakili calon calon petani Kas desa adalah ketua masing-masing lembaga Desa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ili dan saya baru melihatnya pada hari ini pada saat diperlihatkan oleh penyidik. Karena pada saat saya menjabat hanya terdapat nama CPP sesuai yang tertera di SK Bupati Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April Tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasan tanah yang dipergunakan untuk perkebunan sawit plasma pada Desa Bukit Batu;
- Bahwa berdasarkan laporan Kepala Desa H. Djuanda kepada saya bahwa tanah kas Desa luasnya \pm 100 Ha yang dipergunakan untuk perkebunan sawit plasma pada Desa Bukit Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa, dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa;
- Bahwa seluruh perkebunan sawit plasma yang tertera di SK CPCL sebagai tanah kas desa memang benar ditanami diatas tanah /tanah kas desa sedangkan perkebunan sawit plasma yang ditanami diatas tanah Lahan Usaha I, Tanah Lahan Usaha II, dan Tanah Lahan Swakarsa merupakan perkebunan sawit milik perorangan dari masyarakat Desa Bukit Batu;
- Bahwa tanah kas desa diserahkan oleh Kementrian Transmigrasi bersamaan dengan penempatan transmigrasi;
- Bahwa mekanisme penerbitan SPH adalah sebagai berikut :
 - Bermula masyarakat/pemohon mengajukan penerbitan SPH kepada Kepala Desa;
 - Selanjutnya Kepala Desa meneruskan kepada BPN untuk

Halaman 73 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



diterbitkan SPH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sketsa/gambar lokasi tanah tersebut sesuai dengan fisik yang ada;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat Air Sugihan sawit tersebut baru ditanam selama 3 (tiga) tahun dan belum berproduksi, saksi tidak mengetahui kapan pastinya lahan-lahan atas nama kas desa tersebut memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan plasma sawit PT SAML;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan semenjak saksi pindah tugas dari Camat Air Sugihan pada Tahun 2009 saya tidak berada lagi di Kecamatan Air Sugihan;
- Bahwa untuk pengelolaan hasil sawit tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat saksi menjabat sebagai Camat Air Sugihan di Tahun 2007 s/d 2009 saksi hanya sebatas sampai dengan pertama kali masa tanam plasma sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

3. Novri Haryanto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Ketua KUD Sejahtera Bersama Periode tahun 2007-2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KUD adalah :
 - Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
 - Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya
 - Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing
 - Menandatangani surat penting
 - Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota
 - Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi
- Bahwa pada tahun 2007, saksi ada menandatangani MoU antara Desa Bukit Batu dengan Perusahaan terkait Penanaman Plasma Sawit, yang mana isi dari MoU tersebut apabila plasma sawit yang telah ditanami dapat dipanen maka hasilnya tersebut harus dijual kepada



PT.SAML. kemudian terkait dengan isi MoU lainnya saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa yang melaksanakan tugas di KUD tersebut adalah Bapak Nur Sahid (Wakil Ketua KUD Sejahtera Bersama), Eko Isrianto (Bendahara KUD Sejahtera Bersama), Siti Aisyah (Sekretaris KUD Sejahtera Bersama);
- Bahwa memang ada perjanjian Kerjasama antara Desa Bukit Batu dengan PT.SAML, yang menjadi dasar dalam kegiatan tersebut adalah SK Bupati Nomor :270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 dan Mou Perjanjian antara PT.SAML dengan Perangkat Desa beserta KUD Sejahtera Bersama;
- Bahwa ada dilaksanakan Perjanjian kerjasama antara PT. Saml dengan Perangkat Desa beserta KUD Sejahtera Bersama pada tahun 2007 terkait Penanaman Plasma Sawit di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan;
- Bahwa ada tujuan dari dibentuknya KUD Sejahtera Bersama ialah untuk mempercepat pembukaan lahan terkait dengan kegiatan Plasma sawit tersebut, dan KUD tersebut berdiri pada tahun 2007;
- Bahwa data yang diterima oleh KUD adalah :
 - Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) kebun kelapa sawit koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 1 November 2007;
 - Perjanjian kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan koperasi Sejahtera Bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pola kemitraan Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-Kop SB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti program Cpcl tersebut, dikarenakan saksi berdomisili di Palembang dan saksi tidak memiliki tanah/lahan di Desa Bukit Batu kecamatan Air Sugihan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

4. Iwan Ludiwanto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KUD "Sejahtera Bersama" dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KUD adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
- Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
- Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing.
- Menandatangani surat penting.
- Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota.
- Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi.

- Bahwa KUD Sejahtera Bersama berdiri sejak Tahun 2007 dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007 a.n. Koperasi Sejahtera Bersama yang telah dilakukan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Dengan Struktur Pengurus adalah sebagai berikut:

Ketua : **NOVRIANTO**
Wakil Ketua : **NURSAYIT**
Sekretaris : **IMAM HADI SANTOSO**
Wakil Sekretaris : **SITI AISYAH**
Bendahara : **EKO ISRIANTO;**

- Bahwa pernah dibuat Akta Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Nomor: 27 Tanggal: 22 Desember 2022 dengan struktur kepengurusan sebagai berikut: Ketua: **IWAN LUDIWANTO**, Sekretaris: **EDI SUWARNO**, Bendahara **MUHAMMAD ARPAN**, Pengawas, Koordinator: **ATO SUGIANTO**, Anggota **RADI**, Anggota **SUMARLIN;**

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada Tahun 2006 PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) menawarkan untuk membuka kebun sawit dengan sistem plasma kepada Kepala Desa Bukit Batu yang menjabat pada saat itu dan kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat berminat maka dibentuklah KUD Sejahtera Bersama yang menjembatani antara PT SAML dengan anggota plasma yang berminat tersebut. Oleh sebab itu, koperasi tersebut bertujuan untuk membantu mengelola kebun masyarakat yang dijadikan lahan plasma tersebut dan membantu menyalurkan hasil kebun dari perusahaan kepada anggota;

Halaman 76 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar PT SAML untuk mengelola lahan tersebut yaitu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kepala Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009;
- Bahwa SK Bupati tersebut pada Tahun 2009 jumlah lahan yang dikelola adalah seluas **1.514 (seribu lima ratus empat belas) Ha;**
- Bahwa dalam rentan waktu sekitar Tahun 2009 s.d 2011 pernah dilakukan penarikan keanggotaan oleh pemilik lahan dengan alasan belum dilakukan penanaman kelapa sawit oleh PT SAML. Namun, saksi belum dapat memperlihatkan data-data tersebut. Sehingga saksi tidak mengetahui ada berapa anggota yang melakukan penarikan dan jumlah lahannya;
- Bahwa pada Tahun 2012 PT SAML melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Bukit Batu persisnya di Rumah Kepala Dusun beberapa kali untuk menawarkan kepada masyarakat terkait kegiatan usahanya dalam pengelolaan plasma sawit dengan tujuan pokoknya untuk merekrut keanggotaan baru dan dengan jumlah lahan baru;
- Bahwa sejak Tahun 2012 s.d saat ini jumlah luas lahan yang dikelola oleh PT SAML adalah seluas **1.512 (seribu lima ratus dua belas) Ha;**
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kepala Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009 terdapat lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML di Desa Bukit Batu atas nama Tanah Kas Desa. Adapun Tanah Kas Desa yang termasuk dalam SK tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut terdapat 87 (delapan puluh tujuh) bidang tanah kas desa yang dikelola oleh PT SAML sebagai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu dengan total luas lahan seluas 174Ha (seratus tujuh puluh empat hektar);
- Bahwa asal-usul Tanah Kas Desa seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar yang tercantum dalam SK berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi milik masyarakat yang ada di dalam Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan, kemudian kelebihan tanah tersebut berada di

Halaman 77 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara batasan RT per RT yang ada di Desa bukit Batu. kemudian, kelebihan tanah transmigrasi milik masyarakat tersebut disepakati oleh masyarakat di Desa Bukit Batu untuk dijadikan sebagai Tanah Kas Desa;

- Bahwa pada saat itu kesepakatan itu diperoleh dari musyawarah tiap Dusun yang ada di Desa Bukit Batu, kemudian berdasarkan hasil rembuk tiap dusun tersebut disepakati bahwa kelebihan Tanah Transmigrasi tersebut dijadikan sebagai Tanah Kas Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ada atau tidaknya Berita Acara Hasil Rembuk warga Desa Bukit Batu;

- Bahwa KUD Sejahtera Bersama pertama kali menerima hasil penjualan sawit dari PT SAML;

- Bahwa pada saat itu sekitar tahun 2012 saksi menjabat selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera Bersama;

- Bahwa tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit tersebut tersebar di semua blok lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML, yaitu berada di Blok F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32 dan di Blok G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 G8;

- Bahwa semua lahan tanah kas desa yang tercantum di dalam SK tersebut sudah ditanami lahan plasma sawit oleh PT SAML secara bertahap dimulai dari Tahun 2007 s/d 2012;

- Bahwa pada Tahun 2007 s/d 2011 saya belum terlibat dalam kegiatan penanaman plasma sawit di Desa Bukit Batu;

- Bahwa saksi merupakan warga di Desa Bukit Batu, sehingga saksi mengetahui dan sempat melihat proses penanaman plasma sawit tersebut;

- Bahwa pada tahun 2007, saksi melihat kegiatan penanaman di atas lahan plasma tersebut yaitu pada 7 (tujuh) Blok G1, G2, G3, G4, F2, F4 dan F6 serta untuk blok lainnya baru dimulai pembibitan dengan bibit diperoleh dari luar. Kemudian, penanaman lahan plasma sawit tersebut dilakukan secara bertahap sampai dengan pada Tahun 2013 semua lahan yang tercantum di dalam SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kepala Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009 terdapat lahan plasma sawit

Halaman 78 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola oleh PT SAML di Desa Bukit Batu atas nama Tanah Kas Desa sudah ditanami plasma sawit seluruhnya;

- Bahwa hubungan tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT SAML yaitu Saudara Sugiarto dan Ketua KUD yaitu Saudara Novriyanto dan Sekretaris KUD yaitu Saudara Imam Hadi Santosa;

- Bahwa perjanjian tersebut pernah dilakukan *Addendum*: *Addendum I* Tanggal 11 November 2013. *Addendum II* Tanggal 24 Juli 2019;

- Bahwa perihal addendum saksi jelaskan: Addendum/Semula luas lahan 2.666 Ha menjadi 1.537 Ha. Semula 1.333 KK menjadi 992 KK. Addendum II: Semula luas lahan yang dikelola oleh PT SAML 1.537 Ha. Menjadi 1.511 Ha;

- Bahwa lahan tersebut terdiri dari:

1. **Lahan Usaha:** Lahan yang diberikan pada saat program Transmigrasi seluas. Bahwa luas Lahan Usaha yang terdapat di Desa Bukit Batu. Akan tetapi, Saya tidak dapat menyebutkan berapa luas lahan usaha yang dijadikan lahan usaha plasma sawit oleh PT SAML karena Saya tidak membawa dokumennya.

2. **Lahan Swakarsa:** Lahan yang diberikan oleh pemerintah untuk pecahan yang tercantum dalam KK/ lahan yang diberikan kepada keturunan/anak kandung dari warga transmigrasi. kan tetapi, Saya tidak dapat menyebutkan berapa luas lahan usaha yang dijadikan lahan usaha plasma sawit oleh PT SAML karena Saya tidak membawa dokumennya. Lahan Desa atau yang dikenal dengan Tanah Kas Desa: 174Ha (seratus tujuh puluh empat hektar);

- Bahwa surat permohonan tersebut dibuat oleh Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2007 yaitu Saudara H. Djuanda dan disepakati oleh masyarakat desa;

- Bahwa mengenai HGU PT SAML saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa mekanisme pembagian keuntungan terhadap lahan-lahan tersebut adalah sama, akan tetapi untuk besaran keuntungan/pendapat yang diterima berbeda tiap bulannya dan

Halaman 79 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



tergantung dari tiap bloknya;

- Bahwa untuk besaran keuntungan diperoleh dari:
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT SAML untuk dilakukan penimbangan dan dilakukan sortase (penyortiran).
- Bahwa untuk besaran keuntungan diperoleh dari: **Tonase (jumlah bobot) x harga per kilo.**
- Bahwa keuntungan bersih: Pendapatan kotor-Biaya Operasional (Biaya panen, Biaya angsuran bank, biaya fee manajemen 5%, tabungan pupuk, tabungan infrastruktur, fee koperasi Rp50/kilo, PPh 22).
- Bahwa biaya operasional yaitu :
 1. Biaya panen: upah pemotongan buah, upah kutip bulir-bulir sawit, upah pengangkutan.
 2. Biaya angsuran bank 30% dari pendapatan kotor.
 3. Biaya fee manajemen 5% dari pendapatan kotor.
 4. Tabungan pupuk dan tabungan infrastruktur: berdasarkan kesepakatan antara PT SAML dengan KUD ditentukan setiap bulannya.
 5. Biaya fee koperasi Rp50/kilo.
- Berdasarkan kwitansi pembayaran tersebut dapat diketahui total keseluruhan hasil pendapatan atas penjualan sawit adalah sejumlah Rp11.777.586.899,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pendapatan tersebut dari hasil penjualan tandan buah segar atas pengelolaan plasma sawit oleh PT SAML dan uang tersebut diterima melalui transfer dari PT SAML ke Rekening KUD Sejahtera Bersama atas pembayaran hasil penjualan TBS di lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu;
- Bahwa kwitansi pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas hasil penjualan tandan buah segar di atas tanah kas desa yang ada di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan;
- Bahwa kami selaku pengurus KUD Sejahtera Bersama pada setiap bulannya melaksanakan rapat dengan PT SAML untuk melakukan pembahasan mengenai pendapatan dan pengeluaran selama satu bulan dalam pengelolaan kebun plasma sawit pada setiap



blok. Kemudian, setelah mengetahui selisih antara pemasukan dan pengeluaran secara keseluruhan, maka PT SAML mentransfer kepada KUD Sejahtera Bersama atas hasil penjualan tandan buah segar baik itu untuk lahan masyarakat maupun untuk hasil penjualan di atas Tanah Kas Desa. Setelah itu, kami selaku pengurus KUD Sejahtera Bersama akan menghitung jumlah pengeluaran pada setiap blok lahan plasma sawit tersebut, adapun data tersebut kami peroleh dari PT SAML. Lalu, setelah menghitung jumlah pengeluaran pada setiap blok, maka kami membagi secara rata hasil penjualan tandan buah segar (tbs) tersebut sesuai dengan jumlah luas tanah yang ada pada blok tersebut;

- Bahwa uang tersebut diserahkan secara tunai berdasarkan besaran pendapatan yang tercantum dalam kwitansi pembayaran tersebut. Adapun uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Perangkat Desa Bukit Batu yang namanya tercantum sebagai penerima dalam kwitansi pembayaran tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui uang yang telah diserahkan atas pembayaran atas hasil penjualan tandan buah segara (TBS) tersebut digunakan untuk apa oleh perangkat desa selaku penerima sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut;..

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk setiap keuntungan yang diperoleh atas penjualan Tandan Buah Segara (TBS) di atas Tanah Kas Desa tersebut tidak ada disetorkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

5. Eko Isrianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara KUD adalah: menerima uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dari PT SAML kemudian saya membayarkan uang tersebut kepada petani sesuai amprah;

- Bahwa KUD Sejahtera Bersama berdiri sejak Tahun 2007 dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007 a.n. Koperasi Sejahtera Bersama yang telah dilakukan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Pengurus adalah sebagai berikut: Ketua **NOVRI HARIYANTO**. Wakil Ketua **NURSAYIT**. Sekretaris : **IMAM HADI SANTOSO**. Wakil Sekretaris **SITI AISYAH**. Bendahara **EKO ISRIANTO**;
- Bahwa pernah dibuat Akta Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Nomor: 27 Tanggal: 22 Desember 2022;
- Bahwa ada perubahan pengurusan saat perubahan itu terjadi yaitu Ketua: **IWAN LUDIWANTO**, Sekretaris: **EDI SUWARNO**, Bendahara: **MUHAMMAD ARPAN**, Pengawas Koordinator: **ATO SUGIANTO**, Anggota **RADI**, Anggota **SUMARLIN**;
- Bahwa tujuannya adalah pada Tahun 2006 PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) menawarkan untuk membuka kebun sawit dengan sistem plasma kepada Kepala Desa Bukit Batu yang menjabat pada saat itu dan kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat berminat maka dibentuklah KUD Sejahtera Bersama yang menjembatani antara PT SAML dengan anggota plasma yang berminat tersebut. Oleh sebab itu, koperasi tersebut bertujuan untuk membantu mengelola kebun masyarakat yang dijadikan lahan plasma tersebut dan membantu menyalurkan hasil kebun dari perusahaan kepada anggota;
- Bahwa Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa dan diperuntukan untuk kesejahteraan perangkat Desa beserta warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak kas desa terletak di perbatasan antara jalur 31 dan jalur 29 yang dinamakan Blok F 15 dan F16 seluas 58 Ha, selanjutnya ada lagi di sebelah Blok Plasma namun untuk luas pastinya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kas desa itu ada sejak awal mula transmigrasi pada Tahun sekitar 1981;
- Bahwa dasar PT SAML untuk mengelola lahan tersebut yaitu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kepala Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut pada Tahun 2009 jumlah lahan yang dikelola adalah seluas **1.514 (seribu lima ratus empat belas) Ha**;

Halaman 82 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Bahwa pada Tahun 2007 PT SAML melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Bukit Batu persisnya di Rumah Kepala Dusun beberapa kali untuk menawarkan kepada masyarakat terkait kegiatan usahanya dalam pengelolaan plasma sawit dengan tujuan pokoknya untuk merekrut keanggotaan baru dan dengan jumlah lahan baru;
- Bahwa hubungan tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT SAML yaitu Saudara Sugiarto dan Ketua KUD yaitu Saudara Novri Haryanto dan Sekretaris KUD yaitu Saudara Imam Hadi Santosa;
- Bahwa Luas lahan 1512 Ha itu ada rinciannya yaitu:
 1. Lahan Usaha: Alas haknya adalah lahan Transmigrasi seluas 2Ha yang dari awal sudah ada sertifikatnya.
 2. Lahan Swakarsa: Lahan yang diberikan oleh pemerintah untuk pecahan yang tercantum dalam KK/ lahan yang diberikan kepada keturunan/anak kandung dari warga transmigrasi. Akan tetapi, Saya tidak dapat menyebutkan berapa luas lahan usaha yang dijadikan lahan usaha plasma sawit oleh PT SAML.
 3. Lahan Desa atau yang dikenal dengan Tanah Kas Desa ±174 Ha (seratus tujuh puluh empat) Ha.
- Bahwa Lahan Usaha dan Lahan Swakarsa dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik. Akan tetapi, untuk masyarakat desa yang berhak atas Lahan Swakarsa di Desa Bukit Batu belum semuanya diterbitkan sertifikat hak milik. Namun, lahan swakarsa tersebut sudah dikelola oleh PT SAML. Lahan Desa yang dikelola oleh PT SAML seluas 174 Ha untuk sampai dengan saat ini, Saya tidak mengetahui apa surat/apa yang menjadi dasar untuk lahan di wilayah Desa Bukit Batu tersebut adalah lahan desa;
- Bahwa surat permohonan tersebut dibuat oleh Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2007 yaitu Saudara H. Djuanda;
- Bahwa mekanisme pembagian keuntungan terhadap lahan-lahan tersebut adalah sama, akan tetapi untuk besaran keuntungan/pendapat yang diterima berbeda tiap bulannya dan tergantung dari tiap bloknya;



- Bahwa untuk besaran keuntungan diperoleh dari:
 - 1) Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT SAML untuk dilakukan penimbangan dan dilakukan sortase (penyortiran).
 - 2) Bahwa untuk besaran keuntungan diperoleh dari: **Tonase (jumlah bobot) x harga per kilo.**
 - 3) Bahwa keuntungan bersih:
Pendapatan kotor – Biaya Operasional (Biaya panen, Biaya angsuran bank, biaya fee manajemen 5%, tabungan pupuk, tabungan infrastruktur, fee koperasi Rp50,-/kilo,).
- Bahwa biaya operasional dihitung dengan cara :
 1. Biaya panen : upah pemotongan buah, upah kutip bulir-bulir sawit, upah pengangkutan.
 2. Biaya angsuran bank 30% dari pendapatan kotor.
 3. Biaya fee manajemen 5% dari pendapatan kotor.
 4. Tabungan pupuk dan tabungan infrastruktur: berdasarkan kesepakatan antara PT SAML dengan KUD ditentukan setiap bulannya.
 5. Biaya fee koperasi Rp50,-/kilo.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh tersebut sudah diterima sejak Tahun 2012;
- Bahwa untuk menyalurkan langsung penjualan hasil TBS ke para petani adalah Bendahara sesuai dengan hasil amprah yang sudah ditentukan oleh koperasi sedangkan yang menentukan pembagian hasil TBS yaitu Ketua KUD dan Sekretaris KUD;
- Bahwa setiap keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan lahan desa/tanah kas desa tersebut telah Saya serahkan keuangannya kepada perangkat desa setiap bulannya yaitu sekretaris desa, akan tetapi, saksi tidak mengetahui apakah hasil keuntungan tersebut disetorkan ke kas desa untuk menjadi PAD atau tidak oleh mereka;
- Bahwa yang menerima hasil pembagian panen sawit plasma desa bukti baru adalah Sekretaris Desa bernama Prihanto;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Prehanto, saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Setiap keuntungan tersebut ada dibuat hanya berupa kwitansi yang ditandatangani dan dibubuhi cap oleh perangkat desa tersebut yang mengambil uang tunai dari keuntungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan tersebut diberikan ke koperasi kemudian di cek terlebih dahulu apakah hasil tersebut sesuai atau tidak, apabila sesuai kemudian hasil tersebut diberikan ke petani melalui bendahara KUD kemudian bendahara menyerahkan ke petani berdasarkan amprah dari koperasi;
 - Bahwa pada tahun 2012 sudah ada hasil panen yang diserahkan kepada KUD Sejahtera Bersama;
 - Bahwa hasil panen yang diserahkan kepada KUD Sejahtera Bersama pada tahun 2012 adalah sebanyak Rp 200 Juta;
 - Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 hasil panen saksi serahkan kepada Sekretaris Desa bernama Terdakwa Prehanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
6. Djunaidi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjadi Kades Bukit Batuperiode tahun 2008 sampai dengan 2014;
 - Bahwa Struktur organisasi desa Bukit Batu saat saksi menjabat adalah sebagai berikut : Kepala Desa saksi sendiri, Sekretaris Desa Terdakwa, Bendahara Desa/Bendahara ADD, Sdr. Supriyanto, Kaur Pemerintahan, Sdr. Pujiyanto, Kaur Umum, Sdr. Supriyanto (merangkap sebagai Bendahara ADD. Kaur Pembangunan, Sdr. Budiyanto;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Desa :
 - Melaksanakan tugas pemerintahan desa.
 - Melaksanakan program-program yang ada di desa.
 - Melaksanakan administrasi pemerintahan desa.
 - Mengayomi dan melindungi masyarakat desa
 - Bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.
 - Bahwa ada pihak bank datang bersama dengan pihak PT SAML dan Koperasi yang saat itu diwakili oleh Sdr. Nur Sayit ke desa Bukit Batu untuk akad kredit sekitar tahun 2010 barulah saya mengetahui tentang SK CPCL tersebut dan saat itulah saya baru mengetahui didalam SK CPCL tersebut terdapat tanah kas desa;
 - Bahwa ketika proses akad kredit oleh Bank tersebut saksi mewakili calon-calon petani yang tertulis sebagai Kas Desa Kepala Desa dan perangkatnya sedangkan untuk calon petani perorangan diwakili

Halaman 85 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh orang yang namanya disebutkan dalam SK CPCL tersebut;

- Bahwa surat itu tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta dengan lampirannya terdapat beberapa lahan yang mengatasnamakan Kas Desa, yang rincian detailnya saksi lupa dan sudah saksi berikan di Keterangan BAP Penyidik;
- Bahwa tanah-tanah yang disebutkan tersebut merupakan Tanah Kas Desa Bukit Batu dan tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan desa Bukit Batu;
- Bahwa yang menjadi dasar atau surat-surat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik desa yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan peta Calon Petani Plasma yang merupakan bagian dari SK CPCL tersebut barulah kemudian diterbitkan SPH Tanah Kas Desa yang menggunakan nama perorangan sesuai dengan jabatan yang tertera pada SK CPCL agar dapat diterbitkan SPH;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Bukit Batu tidak mengetahui proses pengusulan nama-nama yang ada pada SK CPCL tersebut karena proses pengusulan nama-nama SK CPCL dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Batu sebelumnya yaitu Sdr. H. Djuanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasan tanah yang dipergunakan untuk sawit plasma lebih kurang 1.512 (Seribu lima ratus dua belas) Hektar yang terdiri dari tanah milik perorangan dan tanah milik kas desa;
- Bahwa sesuai yang tertera di Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang SK CPCL sebagaimana telah disebutkan pada pertanyaan poin 08, yang menjadi tanah Kas Desa Bukit Batu terdiri dari 82 nama Kas Desa yang masing-masing seluas 2 (dua) Hektar sehingga yang menjadi Tanah Kas Desa Bukit Batu adalah seluas 174 (Seratus tujuh puluh empat) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah kas Desa di Desa Bukit Batu tersebut dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera Bersama, yangmana KUD memiliki Peta Pos wilayah yang akan ditanami buah kelapa sawit, baik untuk plasma perorangan maupun untuk tanah kas Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa adalah tanah yang tidak bisa dimiliki perseorangan dan tidak boleh diperjualbelikan dan hasil dari tanah tersebut diperuntukan dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa;
- Bahwa terdapat tanah lain yang ada pada Tanah Kas Desa yaitu sebagai berikut :
 - **Tanah Lahan Usaha I**, yaitu berupa tanah yang diberikan oleh Negara pada saat program Transmigrasi yang diperuntukkan untuk pertanian yang berikan kepada perorangan dengan alas hak berupa Surat Hak Pakai Sementara;
 - **Tanah Lahan Usaha II**, yaitu berupa tanah yang diberikan oleh Negara pada saat program Transmigrasi yang diperuntukan untuk pertanian yang diberikan kepada perorangan dengan alas hak berupa alas Surat Hak Pakai Sementara.
 - **Tanah Lahan Swakarsa**, yaitu berupa lahan yang diberikan oleh Negara untuk pecahan Kartu Keluarga yang diberikan kepada keturunan/anak kandung dari penduduk transmigrasi dan diberikan tanpa alas hak melainkan kepengurusan surat dilakukan secara mandiri. Bahwa tanah lahan swakarsa, juga terdapat tanah bengkok atau tanah kas desa yaitu berupa tanah kas lingkungan, dimana peruntukannya sepenuhnya untuk kepentingan desa.
 - **Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa** adalah tanah yang tidak bisa dimiliki perseorangan dan tidak boleh diperjualbelikan dan hasil dari tanah tersebut diperuntukan dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa dan tidak terdapat alas hak apapun.
- Bahwa seluruh perkebunan sawit plasma yang tertera di SK CPCL sebagai tanah kas desa memang benar ditanami diatas tanah bengkok/tanah kas desa sedangkan perkebunan sawit plasma yang ditanami diatas tanah Lahan Usaha I, Tanah Lahan Usaha II, dan Tanah Lahan Swakarsa merupakan perkebunan sawit milik perorangan dari masyarakat Desa Bukit Batu;

Halaman 87 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kas desa tidak didapatkan dengan cara hibah apalagi dengan cara membeli dan juga bukan merupakan tanah yang tidak berpenghuni melainkan tanah kas desa merupakan tanah yang memang dipersiapkan oleh negara sebagai fasilitas desa dan untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan desa;
- Bahwa tidak seluruh tanah kas desa yang dipergunakan untuk perkebunan sawit plasma yaitu berupa tanah kas desa yang diperuntukan untuk membangun Balai Desa, Lapangan Bola, Pasar, Puskesmas Desa, Balai Pertemuan Kampung, Posyandu. Namun sebagian besar tanah kas desa tersebut dipergunakan untuk perkebunan sawit plasma;
- Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa ada tanah kas desa Bukit Batu yang dipergunakan untuk sawit plasma saksi langsung mencari tahu tanah kas desa tersebut dan melakukan pendataan. Namun pendataan tersebut terhenti karena masa jabatan saksi telah berakhir dan dipencalonan saya tidak terpilih Kembali;
- Bahwa tanah kas desa tersebut belum ada saksi laporkan sebagai aset desa;
- Bahwa saksi belum pernah membuat Peraturan Desa tersebut karena pada saat itu PT SAML masih proses melakukan penanaman dan belum menghasilkan apapun;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah selama saya menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu;
- Bahwa mekanisme penerbitan SPH adalah sebagai berikut :
 - Bermula masyarakat/pemohon mengajukan penerbitan SPH kepada Kepala Desa.
 - Kemudian atas permohonan tersebut, Kepala Desa melibatkan Sekdes, Kaur Pemerintahan, Ketua BPD, Ketua RT dan Ketua RW, Kepala Dusun (apabila objek berada pada Dusun) untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang akan diterbitkan SPH-nya.
 - Kemudian atas pemeriksaan tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah berikut dengan Daftar Hadir petugas yang memeriksa.
 - Kemudian setelah pemeriksaan tersebut, lalu diterbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diajukan serta ditandatangani oleh Kepala Desa, bersama dengan saksi- saksi yang melakukan pemeriksaan tanah tersebut.

Halaman 88 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penerbitan SPH tersebut bermula dari adanya permintaan dari PT SAML untuk menerbitkan alas hak terhadap seluruh tanah yang akan dipergunakan untuk sawit plasma termasuk Tanah Kas Desa dikarenakan alas hak tersebut merupakan persyaratan wajib untuk melakukan pinjaman kepada pihak Bank guna operasional perkebunan, Bahwa merespon permintaan dari PT SAML tersebut, saya selaku Kepala Desa Bukit Batu menyelenggarakan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa serta pihak-pihak lain untuk membicarakan permintaan tersebut didalam musyawarah tersebut, saya selaku Kepala Desa Bukit Batu melakukan pendataan terhadap Tanah Kas Desa yang terdaftar pada SK CPCL untuk diterbitkan SPH-nya dan didapatkan sebanyak 82 nama kas desa yang ada pada SK CPCL. dikarenakan pada SK CPCL tersebut terdaftar KAS DESA KETUA RW 01, KAS DESA KETUA RW 02, dst dan bukan terdaftar nama perorangan maka pada saat penerbitan SPH nanti akan dipergunakan nama-nama yang menjabat pada saat itu sebagai yang mewakili sesuai dengan SK CPCL karena SPH tidak dapat dibuat atas Nama KAS DESA dikarenakan nanti pada saat penerbitan SPH tidak dapat ditandatangani maka dari musyawarah sepakat untuk menggunakan nama-nama perorangan yang menjabat atau menduduki jabatan sesuai dengan SK CPCL. Bahwa pada saat musyawarah tersebut, saya selaku Kepala Desa Bukit Batu menyampaikan kepada Tersangka agar sebelum diterbitkan SPH untuk dibuatkan suatu pernyataan atau perjanjian bahwa hal tersebut benar merupakan tanah kas desa dan hanya meminjam/menggunakan nama yang bersangkutan agar dapat diterbitkan SPH-nya agar dikemudian hari nama yang dipinjam tersebut tidak mengklaim sebagai milik pribadi. Namun sepertinya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tersangka. pihak perangkat desa maupun BPD dan yang menghadiri musyawarah desa tersebut menyetujui hasil musyawarah sehingga kami perangkat desa kemudian melakukan proses penerbitan SPH dimaksud setelah dilakukan pengukuran, maka dari itu diterbitkanlah Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang dipersiapkan oleh Tersangka lalu ditandatangani oleh nama-nama yang mewakili dengan bermaterai 6000, Saya selaku Kepala Desa Bukit Batu, Petugas Ukur yaitu Ketua BPD Desa Bukit Batu Sdr. M. Mujib serta para saksi pengukur yaitu Tersangka; Kaur Pemerintah Sdr. Pujiyanto; Koperasi Sejahtera Bersama Sdr. Ato Sugianto. Dan diketahui serta ditandatangani oleh Camat Air Sugihan Sdr. Suradi. Dan terbitlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 594.4/2094/SKHAT-TKD/BB.Jlr.31/Asg/XII/2012 tanggal 29;

- Bahwa Lahan-lahan tersebut pertama kali menghasilkan untung sejak tahun 2014 tetapi penghasilan yang dihasilkan masih sangat rendah yaitu berkisar Rp 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perhektarnya;
- Bahwa penghasilan plasma yang cukup menghasilkan yaitu sejak tahun 2017 yaitu berkisar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-hektar nya;
- Bahwa untuk saat ini hasil sawit plasma masih menghasilkan dan penghasilannya rata-rata Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) perhektar perbulannya;
- Bahwa pengelolaan hasil sawit tersebut dilakukan oleh PT SAML langsung kepada Koperasi Sejahtera Bersama dan pendistribusian hasil sawit plasma tersebut dilakukan oleh Koperasi kepada kelompok-kelompok tani dan untuk hasil sawit plasma tanah kas desa diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil sawit plasma dari Koperasi diserahkan kepada Ketua Kelompok Kebun dengan bentuk uang cash dimana kelompok tersebut terdiri sebanyak 29 Kelompok. Dan untuk hasil sawit plasma tanah kas desa diserahkan juga secara uang tunai kepada Terdakwa dengan menandatangani bukti atau kwitansi dari koperasi;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa Bukit Batu, saksi tidak ada pernah mengambil hasil sawit plasma tanah kas desa dikarenakan pada saat itu penghasilan sawit plasma belum optimal yaitu berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perhektar perbulannya dan juga pada saat itu sudah di akhir masa jabatan saya selaku Kepala Desa Bukit Batu;
- Bahwa yang mengambil hasil sawit plasma tanah kas desa tersebut yaitu Sekertaris Desa Sdr. Prihanto dan saya tidak mengetahui berapa besarnya. Karena setelah masa periode saya selaku Kepala Desa berakhir, dilanjutkan oleh Tersangka selaku PLT Kepala Desa Bukit Batu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setiap hasil sawit plasma tanah kas desa tersebut wajib untuk disetorkan ke Kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa. Tetapi saksi belum melakukannya karena uang hasil sawit plasma tersebut masih tersimpan di koperasi dan jumlahnya saksi tidak tahu namun

Halaman 90 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi tidak terlalu besar karena kebunnya belum maksimal;

- Bahwa masyarakat dan perangkat Desa menyiapkan Dokumen untuk pengajuan Angka Kredit kepada Koperasi Unit Desa Sejahtera Bersama, kemudian KUD menyerahkan dokumen tersebut kepada Perusahaan, dalam hal ini ialah PT.SAML. kemudian PT.SAML menyerahkan Dokumen tersebut kepada BANK. Kemudian pihak BANK melakukan sosialisasi ke Desa Bukit Batu dan mengatakan kepada Kepala Desa Beserta Perangkat, bahwa terhadap Persyaratan yang diajukan oleh pihak Desa terhadap tanah Kas Desa terdapat kekurangan, dan Pihak BANK Mandiri menganjurkan untuk dilakukan pembuatan SPH diatas tanah Kas Desa, lalu saya selaku kepala Desa langsung menindaklanjuti saran tersebut, selanjutnya Pihak BANK Mandiri juga ada mengatakan kepada saksi "bahwa SPH diatas tanah kas Desa tersebut dapat dijadikan sebagai Jaminan";

- Bahwa sebelum saksi menerbitkan SPH diatas tanah kas desa tersebut, Pihak Perusahaan telah melakukan Penanaman Kelapa Sawit diatas tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu kecamatan Air Sugihan pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2012 saya baru menerbitkan SPH diatas tanah Kas Desa Milik Desa Bukit Batu. Adapun alasan saksi menerbitkan SPH tersebut untuk pemotongan pinjaman di BANK;

- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa Bukit batu pada tahun 2008 s/2014, saat awal menjabat dilakukan Rembuk Desa yang dilaksanakan di Balai Desa Bukit Batu, saat itu dihadiri Masyarakat Bukit Batu, Perangkat Desa Bukit Batu, Pengurus Koperasi Sejahtera Bersama, PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) yaitu Sdr. Sartono dan Pihak Bank Mandiri, yang membahas kelanjutan program plasma sawit yang telah dimulai pada tahun 2007 saat Kepala Desa Sdr. H. Djuanda, saat itu pihak Bank menyatakan kepada saksi, Perangkat Desa dan Masyarakat bahwa angka kredit atau anggunan sebagai jaminan ke Bank pada program penanaman plasma kelapa sawit tersebut masih kurang lengkap, pihak Desa Bukit Batu yang pada saat itu akan mengajukan kerjasama plasma sawit yaitu berupa Surat Pengakuan Hak, karena saksi hanya melanjutkan kemudian saksi dan perangkat Desa atas dasar musyawarah Desa mengeluarkan 82 (Delapan puluh dua) SPH tersebut;

Halaman 91 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu pada tahun 2008 s/d 2014, plasma kelapa sawit tersebut sudah panen namun belum banyak, namun saksi belum pernah mendapat uang atau mengambil uang dari panen tersebut, pada saat saksi selesai menjabat sempat saksi tanyakan kepada Koperasi Sejahtera Bersama mengenai uang bagi hasil dari plasma tersebut, pihak Koperasi Sejahtera Bersama menerangkan uang tersebut sudah diambil oleh Tersangka.
- Bahwa rencananya saat plasma kelapa sawit tersebut sudah panen, hasilnya akan dimasukkan kedalam Kas Desa, namun sempat dimasukkan ke Kas Desa Bukit Batu, saksi sudah habis masa jabatan sehingga saksi tidak tau lagi mengenai penggunaanya;
- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa untuk membagi-bagikan hasil panen ke aparat desa sesuai dengan SK Bupati;
- Bahwa surat keterangan tanah berdasarkan SK Bupati dan tanah bengkok sesuai yang tertera di SK Bupati;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan semula;

7. Ngabidin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara KUD "Sejahtera Bersama" dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
 - Mengurus keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera.
 - Bersama dan bertanggungjawab atas Kas KUD Sejahtera Bersama secara tunai dan non tunai.
- Bahwa Kas KUD Sejahtera Bersama berasal dari uang hasil penerimaan atas penjualan tandan buah segar (TBS) yang dikelola oleh PT SAML;
- Bahwa mekanisme pengelolaan PT SAML dilakukan secara *transfer* dari Bank Mandiri an PT SELATAN AGRO MAKMUR LESTARI (SAML) kepada rekening Bank Mandiri a.n. KUD Sejahtera Bersama;
- Bahwa seluruh Tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML berdasarkan SK Bupati OKI tersebut sudah ditanami sawit semuanya;
- Bahwa Amprah Koperasi Sejahtera Bersama Rincian Total Dana Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Bulan April 2018 s/d Bulan Maret 2021 selama Saksi menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama. Adapun rincian total dana TBS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Amprah Bulan April 2018-Desember 2018 :
Rp1.127.132.287,00
2. Amprah Bulan Januari 2019-Desember 2019 :
Rp1.702.505.909,00
3. Amprah Bulan Januari 2020-Desember 2020 :
Rp2.078.744.758,00
4. Amprah Bulan Januari 2021-Maret 2021 : Rp 452.374.007,00

JUMLAH : Rp5.360.756.961,00

Bahwa uang Rp5.360.756.961,00 seluruhnya sudah diserahkan kepada Saudara Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saudara Budianto selaku Bendahara Desa Bukit Batu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dibuat atau dikeluarkan Peraturan Desa Bukit Batu oleh Kepala Desa Bukit Batu yaitu Saudara Asmadi untuk mengatur tentang pengelolaan atas hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya uang hasil dari penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa/Bengkok Desa Bukit Batu ada diperuntukkan untuk kepentingan Desa Bukit Batu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul Tanah Kas Desa Bukit Batu, akan tetapi sepengetahuan saya Tanah Kas Desa Bukit Batu adalah Tanah Milik Desa Bukit Batu;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima dari PT SAML ke rekening KUD Sejahtera Bersama, maka uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan yaitu Saudara Asmadi, atau pun kepada Bendahara Desa yaitu Saudara Budianto;
- Bahwa pertanggungjawaban yang saksi buat adalah dalam bentuk kwitansi pembayaran, yang kemudian kwitansi pembayaran tersebut saksi arsipkan di lemari arsip KUD Sejahtera Bersama dan telah diserahkan arsip tersebut kepada Bendahara selanjutnya yaitu Saudara Muhammad Arfan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut diperuntukkan untuk apa, karena saya hanya sebatas menyerahkannya saja baik kepada Saudara Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saudara Budianto selaku Bendahara Desa;

Halaman 93 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bukit Batu sejak Tahun 2018 s/d Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Saudara Asmadi selaku Kepala Desa terkait peruntukan/penggunaan atas uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut tidak dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Saudara Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibuat Rekening Kas Khusus Desa sebagai tempat penyimpanan/penampung dana dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan dengan cara perusahaan transfer ke rekening koperasi kemudian Koperasi memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa sesuai dengan amprah;
- Bahwa Amprah dari Sekretaris Koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

8. Imam Hadi Santoso, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KUD "Sejahtera Bersama" dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara KUD adalah: Mencatat administrasi terkait Kebun Plasma, Mendata petani Plasma;
- Bahwa KUD Sejahtera Bersama berdiri sejak Tahun 2007 dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007 a.n. Koperasi Sejahtera Bersama yang telah dilakukan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
- Bahwa pengurusnya saat itu adalah Ketua : NOVRI HARIYANTO, Wakil Ketua : NURSAYIT, Sekretaris : IMAM HADI SANTOSO, Bendahara: EKO ISRIANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada Tahun 2006 PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) menawarkan untuk membuka kebun sawit dengan sistem plasma kepada Kepala Desa Bukit Batu yang menjabat pada saat itu dan kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat berminat maka dibentuklah KUD Sejahtera Bersama yang menjembatani antara PT SAML dengan anggota plasma yang berminat tersebut. Oleh sebab

Halaman 94 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



itu, koperasi tersebut bertujuan untuk membantu mengelola kebun masyarakat yang dijadikan lahan plasma dan membantu menyalurkan hasil kebun dari perusahaan kepada anggota. pada saat itu sepengetahuan saksi, syarat untuk perluasan area kebun sawit dengan sistem plasma seluas kisaran kurang lebih 2000 Ha, sedangkan pada Desa Bukit Batu luasnya kurang lebih hanya 1500 Ha sehingga digabung dengan Desa Rengas Abang dengan luas kurang lebih 1200 Ha, dan pada saat itu saksi bersama dengan sdr. NURSAYID perwakilan dari Desa Rengan Abang masuk di dalam kepengurusan KUD Sejahtera Bersama;

- Bahwa Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa dan diperuntukan untuk kesejahteraan perangkat Desa beserta warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan luasan tanah kas Desa di Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penanaman plasma sawit di lahan tanah kas Desa Bukit Batu, dikarenakan pada saat saksi menjabat sebagai sekertaris KUD Sejahtera Bersama, saksi hanya mendapatkan data terkait jumlah calon petani plasma (cpp) dari perangkat Desa yaitu sdr. almarhum KADAN, dan data tersebut hanya menyebutkan nama petani dan luas lahan;
- Bahwa dasar PT SAML untuk mengelola lahan tersebut yaitu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kepala Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut pada Tahun 2009 jumlah lahan yang dikelola adalah seluas 1.514 Ha (seribu lima ratus empat belas);
- Bahwa pada Tahun 2007 PT SAML melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Bukit Batu persisnya di Rumah Kepala Dusun beberapa kali untuk menawarkan kepada masyarakat terkait kegiatan usahanya dalam pengelolaan plasma sawit dengan tujuan pokoknya untuk merekrut keanggotaan baru dan dengan jumlah lahan baru;
- Bahwa hubungan tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT SAML yaitu Saudara Sugiarto dan Ketua KUD yaitu Saudara Novi Haryanto dan Sekretaris KUD yaitu Saudara Imam Hadi Santosa;

- Bahwa lahan Desa atau yang dikenal dengan Tanah Kas Desa Lahan kurang lebih 174 Ha (seratus tujuh puluh empat) Hektar area.
- Bahwa surat permohonan tersebut dibuat oleh Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2007 yaitu Saudara H. Djuanda;
- Bahwa mekanisme pembagian keuntungan terhadap lahan-lahan tersebut adalah sama, akan tetapi untuk besaran keuntungan/pendapat yang diterima berbeda tiap bulannya dan tergantung dari tiap bloknya. Bahwa keuntungan bersih Pendapatan kotor-Biaya Operasional (Biaya panen, Biaya angsuran bank, biaya fee manajemen 5%, tabungan pupuk, tabungan infrastruktur, fee koperasi Rp50,-/kilo;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh tersebut sudah diterima sejak Tahun 2012;
- Bahwa untuk menyalurkan langsung penjualan hasil TBS ke para petani adalah Bendahara sesuai dengan hasil amprah yang sudah ditentukan oleh koperasi sedangkan yang menentukan pembagian hasil TBS yaitu Ketua KUD dan Sekretaris KUD;
- Bahwa untuk setiap keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan lahan desa/tanah kas desa tersebut telah saksi serahkan keuntungannya kepada perangkat desa setiap bulannya yaitu sekretaris desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil keuntungan tersebut disetorkan ke kas desa untuk menjadi PAD atau tidak oleh mereka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

9. Sugiarto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara KUD “Sejahtera Bersama” dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Sejahtera Bersama adalah:
 - o Tugas: mengambil dana dari PT SAML melalui transfer dari Bank Mandiri dan menyalurkan kepada penerima selaku anggota plasma sawit melalui Ketua Kelompok Tani termasuk juga untuk Tanah Kas Desa/Bengkok Desa.

Halaman 96 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Tanggungjawab: mencatat alur kas (pengeluaran dan pemasukan) KUD Sejahtera Bersama dan mempertanggungjawabkannya kepada seluruh anggota plasma pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Sejahtera Bersama.

- Bahwa Pihak yang bertugas selaku pengurus Koperasi Unit Desa Sejahtera Bersama dari Tahun 2015 s/d 2017 Ketua : Ato Sugianto, Sekretaris : Iwan Ludiwanto, Bendahara saksi sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan didirikannya KUD Sejahtera Bersama adalah menjadi wadah untuk mengelola hasil pendapatan dan menyalurkannya kepada penerima dari hasil penjualan plasma sawit di Desa Bukit Batu yang dikelola oleh PT SAML;

- Bahwa mekanisme KUD Sejahtera Bersaa dalam mengelola hasil pendapatan dan penyalurannya kepada penerima adalah sebagai berikut:

1) Bahwa KUD Sejahtera Bersama menerima data dari PT SAML tentang Pendapatan Tonase, Harga Penjualan Tandan Buah Segar (TBS), pengeluaran untuk cicilan ke Bank Mandiri sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil pendapatan, pengeluaran untuk fee manajemen PT SAML sebesar 5% dari hasil pendapatan, Fee KUD Rp50/Kg, PPN 0,25%, tabungan pupuk sesuai dengan pengeluaran biaya produksi pada setiap bulan, biaya panen, biaya perawatan.

2) Bahwa setelah dihitung biaya pengeluaran, dana tersebut baru disalurkan kepada penerima plasma sawit.

- Bahwa pemilik lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu dan daftar tanah kas desa/bengkok desa yang ditanami plasma sawit sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kepala Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009 dengan total luas lahan tanah kas desa yang di tanami plasma sawit adalah seluas 174 Ha (seratus tujuh puluh empat hektar);

- Bahwa mekanisme penyaluran untuk penerimaan atas hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas tanah kas desa adalah dengan cara hasil dari pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) pada setiap bloknya dihitung ada berapa total luas lahan yang ditanami



plasma sawit, yang terdiri dari: Lahan Plasma Sawit milik Masyarakat Desa dengan Lahan Plasma Sawit dari Tanah Kas Desa. Kemudian dari total penghadiran pada blok tersebut dibagi secara rata sesuai dengan jumlah luas lahan yang ada di blok tersebut. Misalnya: hasil penjualan tandan buah segar (TBS) pada Blok F1 adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan total lahan yang ada di Blok F1 adalah 30Ha (tiga puluh hektar), maka pendapatan untuk setiap lahan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian pendapatan tersebut dikeluarkan dulu untuk pengeluaran seperti: fee manajemen 5%, fee KUD Rp/Kg, cicilan kredit sebesar 30%, pajak PPn 0,25%, tabungan pupuk sesuai dengan kesepakatan dan biaya panen serta biaya perawatan. Kemudian, setelah dapat penghasilan bersih, maka penghasilan bersih tersebut dibagi dengan 30 (tiga puluh) sesuai dengan luasan hektar tersebut;

- Bahwa mekanisme pembagian tersebut diatur pada Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008;
- Bahwa Tanah milik masyarakat dan tanah kas Desa Bukit Batu yang dikelola oleh PT SAML sudah ditanami plasma sawit seluruhnya;
- Bahwa Lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu seluas 1512 Ha (seribu lima ratus dua belas hektar) yang terdiri dari tanah milik masyarakat sekitar 1338 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh delapan hektar) sedangkan tanah kas desa adalah seluas 174 Ha (seratus tujuh puluh empat hektar);
- Bahwa Dana hasil Tandan buah segar (TBS) diatas tanah kas desa diserahkan kepada Terdakwa Prehanto selaku Seketaris Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan kepada siapa uang tersebut disalurkan, akan tetapi sepengetahuan saksi selaku warga Desa Bukit Batu uang tersebut disimpan dan dihimpun serta dikelola perangkat desa;
- Bahwa setelah dana tersebut disalurkan kepada perangkat desa maka yang bertanggungjawab untuk mengelolanya adalah perangkat Desa Bukit Batu, sehingga KUD sejahtera bersama tidak ada membuat laporan pertanggungjawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul tanah kas Desa yang ada di Bukit Batu berasal dari sisa tanah lebih transmigrasi yang ada di wilayah Desa Bukit Batu atau yang dikenal dengan istilah tanah penghijauan yang diakui oleh masyarakat Desa Bukit Batu sebagai tanah milik Desa Bukit Batu dan dijadikan sebagai tanah kas Desa Bukit Batu agar Desa Bukit Batu memperoleh manfaat atas hasil pengelolaan di atas tanah kas Desa tersebut;
- Bahwa hasil pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa adalah diperuntukan untuk menjadi pendapatan hasil desa (PAD) Desa Bukit Batu dan untuk honorarium perangkat desa dan perangkat lembaga desa;
- Bahwa tidak pernah dibuat Peraturan Desa mengatur hal tersebut;
- Bahwa hasil pendapatan tandan buah segar (TBS) di atas tanah kas Desa Bukit Batu belum pernah disetor untuk dijadikan sebagai PAD;
- Bahwa terdapat rincian mengenai besaran atau jumlah atau nominal dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas tanah kas Desa Bukit Batu yang dapat diketahui dari daftar amprah yang dibuat oleh Sekretaris KUD sejahtera bersama yaitu Iwan Ludiwanto;
- Bahwa tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit tersebut tersebar di semua blok lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML, yaitu berada di Blok F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32 dan di Blok G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 G8;
- Bahwa saksi tahu dengan dasar Amprah hasil TBS tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa rincian pendapatan dari penjualan tanda buah segar dari tahun 2015 sampai dengan 2017 Dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan dari Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa pada Tahun 2015: Rp488.677.181,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - 2) Pendapatan dari Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa pada Tahun 2016: Rp539.281.823,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Halaman 99 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pendapatan dari Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa pada Tahun 2017: Rp752.267.916,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Total Pendapatan dari Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu: **Rp1.780.226.920,00** (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

- Bahwa semua dana tersebut sudah disalurkan kepada penerima dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyimpan dan mengelola dana tersebut adalah Perangkat Desa Bukit Batu yang menjabat pada periode saat itu;
- Bahwa terkait penggunaan/pengelolaan atas hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

10. Djuanda, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah bengkok yang berada pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan digunakan untuk Pasar, dan tanah kosong yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, PAUD, dll yang berada di setiap perbatasan RT;
- Bahwa memang ada kerjasama PT SAML dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam rangka penanaman kelapa sawit plasma. Dan kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Nomor Perjanjian: 192/SAML-Kop.SB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;

Halaman 100 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa mengajukan kepada Perusahaan untuk Kerjasama terkait dengan lahan perkebunan, kemudian terkait dengan usul yang diajukan oleh Desa, PT.SAML menyetujui usul tersebut untuk dilakukan Kerjasama perkebunan antara Desa dan Perusahaan. Kemudian setelah terjadi kesepakatan terkait dengan Perjanjian Kerjasama tersebut, desa mengajukan nama-nama calon Petani calon Lahan Kepada Dinas Perkebunan untuk di terbitkan SK Bupati, lalu didalam pengajuan tersebut juga Desa mengajukan tanah miliknya untuk ikut dalam CPCL tersebut dan nama yang di cantumkan didalam SK Bupati untuk tanah Desa yaitu KAS DESA I dst;
- Bahwa memang dilakukan Penanaman Plasma Sawit diatas tanah milik Desa dan Hasil dari Plasma Sawit tersebut di peruntukan untuk kepentingan Desa bukan untuk kepentingan Pribadi;
- Bahwa tujuan saksi melakukan Kerjasama tersebut untuk kepentingan Desa dan Pembangunan Desa. terkait dengan pembagian hasil saksi tidak mengetahui, karena saksi sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Desa dapat mengikuti program CPCL tersebut karena diatas tanah Desa tersebut telah dilakukan perjanjian antara perangkat desa dan perusahaan terkait bahwa status tanah milik Desa tidak ada sengketa dan bermasalah, sehingga Perusahaan bisa melakukan penanaman sawit diatas tanah milik Desa tersebut dan dapat juga di keluarkan SK Bupati nomor 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009;
- Bahwa memang tanah-tanah yang terdapat dalam SK CPCL tersebut memiliki alas hak yaitu berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) termasuklah tanah-tanah kas desa;
- Bahwa pada saat saksi menjabat belum ada Peraturan Desa yang mengatur terkait Penerimaan Hasil TBS dikarenakan pada saat saya menjabat Desa Bukit Batu belum menerima hasil dari kegiatan tersebut;
- Bahwa asal-usul tanah kas desa tersebut merupakan kelebihan tanah yang berada antara RT satu dengan RT lainnya di Desa Bukit Batu. Dan tanah tersebut merupakan tanah transmigrasi yang memang dipergunakan untuk masyarakat desa dan dijadikan sebagai Tanah Kas Desa. Dan tanah antara RT satu dengan RT lainnya tersebut juga digunakan untuk lahan sawit plasma yang tertera didalam SK CPCL;
- Bahwa tanah desa di buat untuk ikut dalam kegiatan plasma sawit.PT SAML;

Halaman 101 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa Bukit Baru Koperasi Sejahtera Bersama sudah ada atau sudah berdiri;
- Bahwa pada saat akhir menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Baru tahun 2008 belum ada hasil dari tanah Desa yang ikut plasma sawit PT SAML;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

11. Jemakir, S.E., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Karyawan PT. Bank Mandiri;
- Bahwa Bank Mandiri mempunyai program fasilitas kredit untuk kredit dengan pola kemitraan yang dikelola oleh Perusahaan Inti secara *Single Management*;
- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat pengajuan kredit dari KUD Sejahtera Bersama berdasarkan Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Nomor: 29/KOP-SB/BB/XI/2013 oleh Pengurus KUD Sejahtera Bersama yaitu selaku Ketua KUD Sejahtera Bersama Sdr. Ato Sugianto, Sekretaris KUD Sejahtera Bersama Sdr. Iwan Ludiwanto dan Bendahara KUD Sejahtera Bersama Sdr. Eko Isrianto dan diketahui oleh Direktur PT SAML yaitu Sugiarto;
- Bahwa kami dari pihak PT. Bank Mandiri melakukan *collecting data* dan melakukan *survey* ke KUD Sejahtera Bersama yang ada di Desa Bukit Batu serta melakukan *sampling* atas lahan kebun dan sosialisasi rencana pemberian kredit kepada pengurus KUD Sejahtera Bersama. Lalu, mengkonfirmasi terkait luas lahan dan tahun tanam;
- Bahwa luas lahan yang diajukan oleh KUD Sejahtera Bersama berdasarkan Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Nomor: 29/KOP-SB/BB/XI/2013 adalah seluas ± 1.537 Ha (seribu lima ratus tiga puluh tujuh hektar) dengan jumlah anggota 992 Peserta;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilampirkan adalah sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pengajuan Kredit.
 2. Legalitas:
 - a. Akta Pendirian KUD Sejahtera Bersama;
 - b. Perizinan dari KUD Sejahtera Bersama;
 - c. Daftar Anggota KUD Sejahtera Bersama;

Halaman 102 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Perjanjian Kerjasama antara KUD Sejahtera Bersama dengan PT SAML terkait Pengelolaan Plasma Sawit;

e. Penilaian Agunan oleh Konsultan Independen yaitu KJPP Yanuar Bey.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan seluas 1.514 Ha (seribu lima ratus empat belas hektar), sedangkan yang diajukan oleh KUD Sejahtera Bersama adalah ± 1.537 Ha (seribu lima ratus tiga puluh tujuh hektar);

- Bahwa SK Bupati tersebut masih mencantumkan "*calon petani dan calon lokasi*" artinya nama-nama calon petani dan calon lokasi yang tercantum dalam SK Bupati tersebut masih belum *final*/pasti. Sehingga, kami dari Pihak Bank Mandiri menggunakan acuan realiasi dari lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu yang sudah tertanam. pada saat itu, berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Kredit yang diajukan oleh KUD Sejahtera Bersama dan konfirmasi dari pihak PT SAML luas lahan yang telah ditanami plasma sawit tersebut adalah seluas ± 1.537 Ha (seribu lima ratus tiga puluh tujuh hektar);

- Bahwa kami dari pihak PT. Bank Mandiri hanya melakukan *sampling* ke lokasi lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu dengan cara melihat kondisi lahan plasma sawit tersebut. Pihak Bank Mandiri tidak melakukan pengukuran atas jumlah luas lahan yang ditanami, melainkan kami dari Pihak Bank Mandiri Palembang melakukan konfirmasi kepada Pihak Pengurus KUD Sejahtera Bersama dan Pihak PT SAML terkait jumlah lahan tersebut;

- Bahwa pada saat PT. Bank Mandiri melakukan sosialisasi terkait rencana pemberian kredit, dan pada saat itulah kami dari Pihak Bank Mandiri melakukan konfirmasi kepada Pengurus KUD Sejahtera Bersama mengenai kebenaran terkait data luasan lahan yang akan dijadikan pengajuan kredit secara lisan pada saat sosialisasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 Tanggal 19 Desember 2013 oleh Notaris Alia Ghanie, S.H. dalam Pasal 2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melebihi limit kredit/pinjaman sebesar Rp117.806.000.000,- (seratus tujuh belas milyar delapan ratus enam juta rupiah). Yang terdiri dari:

- Kredit Investasi (KI) efektif sejumlah Rp100.936.671.000,00 (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Kredit Investasi (KI)-IDC sejumlah Rp16.869.329.000,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Kredit Investasi (KI) efektif adalah jumlah uang yang sudah ditarik oleh KUD Sejahtera Bersama untuk membangun kebun plasma sawit. Sedangkan, KI IDC (*Interest, During, Construction*) adalah Kredit yang disediakan untuk membayar bunga KI efektif sebelum kebun plasma sawit/lahan plasma sawit tersebut mampu untuk membayar angsuran kredit. Sehingga, uang fasilitas kredit tersebut masih ditampung dalam Rekening IDC yang dikelola oleh pihak PT. Bank Mandiri;
- Bahwa penarikan tersebut dipindahbukukan ke rekening KUD Sejahtera Bersama dan pada hari yang sama juga dipindahbukukan ke rekening perusahaan PT SAML. Bahwa pencairan kredit tersebut dibuat atas dasar Surat Permohonan penarikan dari KUD Sejahtera Bersama yang dibuat oleh Pengurus KUD Sejahtera Bersama yaitu Ketua KUD Sejahtera Bersama, Sekretaris Sejahtera Bersama dan Bendahara Sejahtera Bersama diketahui oleh PT SAML dimana dalam permohonan tersebut juga dicantumkan permohonan untuk di hari yang sama atas pencairan fasilitas kredit tersebut untuk dipindahkan ke rekening PT SAML;
- Bahwa untuk dana sejumlah Rp16.869.329.000,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah sebagai *plafon* kredit untuk penampungan pembayaran kewajiban bunga selama masa *grace period*, sehingga tidak diserahkan ke rekening KUD Sejahtera Bersama. Dan sekira pada Bulan Desember 2015, *plafon* tersebut sudah dipergunakan semua oleh KUD Sejahtera Bersama;
- Bahwa pada saat pemberian kredit, sertifikat yang sudah terbit terdiri dari 746 (tujuh ratus empat puluh enam) SHM seluas 740Ha (tujuh ratus empat puluh hektar). Sedangkan, sisa lahan seluas 797Ha (tujuh

Halaman 104 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh tujuh hektar) pada saat Tahun 2013 belum memiliki sertifikat;

- Bahwa untuk lahan seluas 740Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) tersebut merupakan tanah pribadi milik masyarakat di Desa Bukit Batu sebagaimana tercantum dalam Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dan untuk lahan 797Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) yang belum bersertifikat tersebut terdiri atas lahan pribadi milik masyarakat Desa Bukit Batu dan lahan Tanah Kas Desa;

- Bahwa hingga saat ini terkait surat-surat/dokumen atas status Tanah Kas Desa tersebut belum pernah diserahkan, namun PT. Bank Mandiri telah meminta dan telah mendapatkan Surat Pernyataan PT SAML serta KUD Sejahtera Bersama bersedia untuk membantu dan bertanggungjawab mengurus dan menyerahkan kekurangan sertifikat seluas 797Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) tersebut kepada Bank Mandiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pendatangan Akta Perjanjian Kredit sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 Tanggal 19 Desember 2013;

- Bahwa Akta Perjanjian Kredit tersebut pernah dilakukan perubahan pada Tanggal 24 Juli 2019;

- Bahwa Akta Perubahan Perjanjian Kredit mengenai:

1. Perubahan luasan pembiayaan Tahun Tanam 2010, dari semula 310Ha (tiga ratus sepuluh hektar) menjadi 284Ha (dua ratus delapan puluh empat hektar). Sehingga, luas lahan yang diberikan fasilitas kredit menjadi 1.511Ha (seribu lima ratus sebelas hektar).
2. Limit Kredit Tahun Tanam 2010: dari Rp23.166.606.000,00 menjadi Rp19.776.117.000,00

- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi saat ini berupa: Surat Keterangan Hak atas Tanah (SKHT) yang terdiri dari Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPH) dan Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Batu yaitu Sdr. Junaidi Maulana di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bank Mandiri tidak pernah meminta surat tersebut sebagai syarat dalam pengajuan fasilitas kredit dan Bank Mandiri tidak pernah menerima surat-surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu juga termasuk dalam lahan yang wajib diterbitkan sertifikatnya sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kredit;
- Bahwa Sertifikat kepemilikan atas Tanah yang dapat dijadikan sebagai syarat dalam pemberian fasilitas kredit untuk pengelolaan plasma sawit di Desa Bukit Batu di Bank Mandiri, yaitu: Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Bank Mandiri tidak pernah menerima sertifikat atas nama Tanah Kas Desa;
- Bahwa pada Tahun 2014 s.d saat ini terdapat penambahan 61 (enam puluh satu) SHM dengan luas keseluruhan 66,68Ha (enam puluh enam koma enam puluh delapan hektar) dimana SHM tersebut merupakan sertifikat dari kepemilikan atas tanah milik masyarakat pribadi, bukan atas nama Tanah Kas Desa. Sehingga, sampai dengan saat ini masih terdapat sisa lahan yang belum diserahkan sertifikatnya adalah seluas 704,32 Ha (tujuh ratus empat koma tiga puluh dua hektar);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pengajuan permohonan kredit tersebut Tanah Kas Desa merupakan Tanah yang juga termasuk dalam izin lokasi PT SAML untuk dibangun plasma sawit dan sepengetahuan saya Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut adalah diperuntukkan untuk kepentingan/kesejahteraan Desa Bukit Batu;
- Bahwa tidak pernah terjadi permasalahan dan selama ini pembayarannya dilakukan tepat waktu serta kualitas kreditnya lancar;
- Bahwa yang melakukan penjamianan terhadap pinjaman kepada aKUD Sejahtera Bersama adalah Asuransi Jamkrindo;
- Bahwa Nilai Agunan yang diberikan kepada PT. Bank Mandiri atas kredit persentasenya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pinjaman;
- Bahwa pencairan dana sejumlah Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk tanah kebun seluas 1.570 Hektar;
- Bahwa ada jaminan dari Perusahaan inti;
- Bahwa 80% kredit yang dicairkan di tanggung oleh Jamkrindo;
- Bahwa hubungan Perusahaan dengan Koperasi adalah hubungan kemitraan;

Halaman 106 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

12. Yudi Yuliono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bukit Batu dua periode yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan dari tahun 2020 sampai tahun 2024;
- Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bukit Batu mempunyai tugas sebagai berikut: Menyampaikan Aspirasi Masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Mengawasi Kegiatan-kegiatan desa dalam penggunaan Dana Desa;
- Bahwa di Desa Bukit Batu terdapat Tanah Kas Desa, letaknya di antara batas-batas RT 01 sampai dengan RT 20, sedangkan jumlah luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi dasar BPD dapat menerima hasil dari TBS tersebut berdasarkan SK Nomor 270/KEP/D.PERKE/2009 tentang Penetapan CPCL. Dan yang saya ketahui juga tanah tersebut milik desa, sehingga BPD dapat termuat kedalam SK tersebut;
- Bahwa terkait perjanjian mungkin sudah dilakukan oleh BPD sebelum saya menjabat, yang saksi ketahui pada saat saksi menjabat sebagai Ketua BPD pada Tahun 2015 ialah BPD sebelumnya menyerahkan secara lisan tanah seluas 1 Hektar atas nama Kas BPD;
- Bahwa Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan ada menerima hasil dari Penanaman Plasma sawit di atas lahan tanah kas dengan luas 174 Ha Desa Bukit Batu. Terkait rincian jumlah hasilnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mekanisme Pengelolaan PAD terhadap Plasma Sawit tersebut adalah, uang yang diterima dari KUD Sejahtera Bersama terkait dengan Hasil dari Plasma Sawit diambil secara cash oleh Kepala Desa ataupun Perangkat Desa, kemudian uang hasil Plasma Sawit dilaporkan kepada Kepala Desa dan diserahkan kepada nama-nama yang terdapat dalam amprah;
- Bahwa mekanisme Pengelolaan Dana hasil dari Plasma Sawit yang berada di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan tidak Sesuai dengan mekanisme yang ada, yang pertama Uang dari perusahaan di transfer ke Koperasi setelah itu koperasi memberikan kepada bendahara/Kepala Desa, namun tidak dilakukan pencatatan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kas penerimaan Asli Desa, Dan terhadap dana hasil Plasma Sawit itu juga tidak ada di Simpan di dalam Rekening Kas Desa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian setiap bulannya yang di terima oleh Desa Bukit Batu dari Hasil Penanaman Plasma Sawit di atas tanah Kas Desa;
- Bahwa yang menjabat saat meenrima uang hasil plasma sawit dari kud sejahtera Bersama adalah Kepala Desa Smadi, Sekretaris Desa Perihanto dan Kaur Keuangan adalah Budianto;
- Bahwa saksi tidak diberitahu berapa nominal uang hasil dari plasma sawit bagi Desa Bukti Baru yang diebrikan oleh KUD Sejahtetra Bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan laporan pertanggung jawaban uang hasil plasma sawit desa bukti batu;
- Bahwa atas Kwitansi Pembayaran atas Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa. Adapun Kwitansi Pembayaran tersebut adalah sebagai berikut: Telah diterima dari Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama uang sejumlah Rp161.062.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran: Dana Kas Desa Bulan September dan Oktober 2018 yang diterima oleh saksi bersama dengan sdr. ASMADI adalah benar tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi, saksi menyaksikan pembayaran uang dari Koperasi Sejahtera Bersama kepada Kepala Desa, dalam hal ini saksi selaku Ketua BPD diminta oleh Sdr. ASMADI sebagai saksi dikarenakan pada saat itu pertama kalinya pembayaran uang hasil TBS diserahkan kepada Sdr. ASMADI karena sebelumnya pembayaran uang hasil TBS diserahkan kepada Sdr. PRIHANTO (Sekdes). Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan diserahkan semuanya kepada sdr. ASMADI selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Upah atau fee terkait hasil plasma, namun saksi sebagai Ketua BPD menerima Hasil dari tanah kas Desa untuk BPD;
- Bahwa yang menjabat selaku Ketua BPD Desa Bukit Batu sebelum saksi adalah Saudara Mujib yaitu pada Tahun 2009 s.d 2015;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bundel asli dokumen mengenai Rincian Penggunaan Dana PAD Bukit Batu Tahun 2018 s.d 2021 yang ditandatangani oleh Saudara selaku Ketua BPD Tanggal 31

Halaman 108 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 di Desa Bukit Batu adalah bukan Tandatangan yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah bukan tandatangan saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan Rincian Penggunaan PAD Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021;
- Bahwa tandatangan tersebut dipalsukan, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang diperlihatkan kepada saksi saat ini;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 tidak pernah diajak atau diikutsertakan oleh Saudara Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu untuk bermusyawarah membahas mengenai penggunaan PAD Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021;
- Bahwa Sdr. Asmadi tidak pernah memperlihatkan atau menginformasikan kepada saksi mengenai rincian penggunaan PAD Bukit Batu selama saksi menjabat selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, karena sepengetahuan saksi sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Bukit Batu yang resmi hanya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah PAD yang ada di Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dasar/pedoman yang digunakan oleh perangkat desa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diperuntukkan untuk Badan Permusyawaratan Desa Bukit Batu;
- Bahwa Lembaga BPD pernah menerima uang atas hasil penjualan TBS tersebut adalah sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibagikan untuk 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 8 (delapan) anggota BPD dan saksi selaku ketua BPD. Dimana penyerahan atas uang tersebut, pernah diberikan 2 (dua) bulan sekali, 3 (tiga) bulan sekali, 4 (empat) bulan sekali, atau bahkan paling lama 6 (enam) bulan sekali dengan jumlah yang tidak menentu. Dan saya sendiri, selaku Ketua BPD Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 pernah menerima uang tersebut sekitar 20 (dua puluh) kali, adapun jumlah uang saksi pernah menerima uang atas hasil penjualan TBS tersebut sejak tahun 2015 s.d 2021 adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 109 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas uang yang saksi terima dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 tidak pernah dibuat surat pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang dapat menerangkan terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut yaitu secara tunai dimana uang tersebut saksi pernah terima dari Terdakwa selaku Sekretaris Desa, Saudara Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan saksi Budianto selaku Kaur Keuangan. Pada saat setiap penyerahan, saksi dipanggil oleh mereka atau perangkat BPD lainnya untuk mengambil uang tersebut di rumah perangkat desa yang membagikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh penerima dipanggil atau tidak, yang saya ketahui bahwa seluruh penerima tidak dipanggil bersamaan, seperti misalnya saksi pada setiap mengambil uang tersebut, diinfokan terlebih dahulu oleh perangkat desa, apabila tidak ada informasi tersebut, maka saksi tidak dapat mengambil uang tersebut;
- Bahwa terhadap penyaluran/penyerahan uang tersebut tidak terdapat jadwal rutin atas penyaluran uang tersebut kepada penerima;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan amprah mengenai jumlah yang seharusnya saksi terima dan saksi tidak pernah mengetahui berapa uang yang seharusnya saksi terima, melainkan saksi hanya menerima secara tunai secara langsung uang atas hasil penjualan TBS tersebut, pernah dari Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa, Saudara Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Terdakwa selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan mengenai adanya daftar penerima dana konversi Tanah Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 sd 2021;
- Bahwa tidak pernah ada dibuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengenai Pendapatan Asli Desa Bukit Batu yang bersumber dari hasil penjualan di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 dan saya selaku Ketua BPD tidak pernah diikutsertakan dalam hal pembahasan terkait pengelolaan uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tidak pernah dijadikan sebagai sumber PAD Bukit Batu dan tidak pernah disetorkan ke dalam Kas Desa, karena penghasilan atas penjualan TBS tersebut langsung dikelola oleh Kepala Desa Bukit Batu



yaitu Saudara Asmadi, Sekretaris Desa yaitu Terdakwa Prehanto dan Bendahara Desa yaitu Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tidak pernah diperuntukkan ke dalam APBDesa sebagai sumber anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Bukit Batu;
- Bahwa selaku Ketua BPD atas pengelolaan hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 tidak dikelola secara transparan, terbuka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena saksi selaku Ketua BPD dan seluruh anggota BPD tidak pernah dilibatkan terkait dengan bagaimana mekanisme pengelolaan atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut;
- Bahwa seharusnya terdapat Peraturan Desa yang mengatur mengenai pengelolaan suatu PAD, kemudian PAD tersebut disetor ke dalam kas desa dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dan BPD wajib mengetahui/menyetujuinya, karena merupakan tupoksi lembaga BPD;
- Bahwa honorarium saksi selaku Ketua BPD adalah sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

13. Basiman, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 08 Dusun II Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan sekitar Tahun 2009 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML pada Tahun 2015 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SKHT Kas Lingkungan RT 08 yang dibuat atas nama saksi tersebut, akan tetapi saksi merupakan Ketua RT 08 sekitar Tahun 2009 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tunjangan Buah Sawit untuk aparatur di Dusun II;
- Bahwa saksi pernah menerima uang terkait dengan Tunjangan Buah Sawit sebesar Rp50.000,00 setiap bulannya di tahun 2020;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Saudara Zidan selaku Ketua RW 04 dan dari Saudara Musa Ma'sum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah menerima uang dari Tunjangan Buah Sawit tersebut sebesar kurang lebih Rp600.000,00 selama saksi menjabat selaku Ketua RT 08 di Dusun II Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan;
- Bahwa saudara Zidan selaku Ketua RW 04 hanya menyampaikan uang tersebut berasal dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Dusun II Desa Bukit Batu;
- Bahwa Ia tidak pernah menjelaskan terkait hal tersebut;
- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut tidak pernah dibuat surat pertanggungjawabannya, melainkan saksi hanya menerima uang tersebut secara tunai dimana Saudara Zidan selaku Ketua RW 04 dan Saudara Musa Ma'sum mendatangi rumah saksi dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari kata bengkok;
- Bahwa saksi terima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Kadus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

14. Gastian Bentar Syahadat, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengelolaan Kebun Plasma Sawit yang dikelola oleh PT. SAML di Desa Bukit Batu saksi sebagai anggota kelompok tani F1;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
 - Melakukan penyemprotan dilahan kelompok tani F1.
 - Melakukan penebasan di lahan kelompok tani F1.
 - Melakukan perawatan dilahan kelompok tani F1.
- Bahwa asal-usul surat tersebut merupakan surat SHM atas tanah yang saksi beli dari Saudar Kemis/Yusuf sekitar tahun 2006 seluas 1 hektare seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sekitar tahun 2012, saksi bergabung dengan KUD Sejahtera Bersama selanjutnya SHM dan tanah milik saksi tadi melalui koperasi dikelola oleh PT. SAML untuk ditanami buah sawit dan saksi menerima hasil dari pengelolaan sawit tersebut setiap bulan;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah bengkok atau tanah kas desa sesuai dengan batas-batas yang terdapat di dalam SHM tersebut;
- Bahwa Tanah Kas Desa/Bengkok RT 01 sudah memperoleh hasil pendapatan dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS);

Halaman 112 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ditanami kelapa sawit oleh PT. SAML tahap tersebut merupakan lahan terbuka hijau berupa hutan belukar;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Amprah tersebut yang dikeluarkan oleh KUD Sejahtera Bersama;
 - Bahwa yang menyerahkan Amprah tersebut adalah ketua kelompok yaitu saudara Hartoyo;
 - Bahwa saksi menandatangani Amprah tersebut setiap bulannya;
 - Bahwa terhadap Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi mengetahui;
 - Bahwa terdapat tanah yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit dengan Nomor 1113 atas nama Kas Desa Lingkungan RT 01 dengan luas lahan 1.00 Ha dan Nomor 348 atas nama Kas Desa/Bengkok RT 01;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui terkait Tanah Kas Desa/Bengkok RT 01, untuk Tanas Kas Desa Lingkungan RT 01 saya mengetahuinya saat ini Tanah Kas Desa/Bengkok RT 01 tersebut saat ini sudah ditanami plasma sawit sejak Tahun 2006 dan sudah dikelola oleh PT SAML hingga saat ini dan tanah tersebut berada di F1;
 - Bahwa yang lahan pribadi saksi yang punya sertifikat; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
15. Karnasor, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku Petani di Desa Bukit Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa nama saksi dibuat untuk SKHT di Kas Desa Bengkok Ketua RT 07 Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML pada Tahun 2015 s.d 2021;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan di Kas Desa Bengkok Ketua RT 07 yang dibuat atas nama saya tersebut, akan tetapi saksi merupakan Ketua RT 07 sekitar Tahun 2009 s.d 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 07 pada Dusun II Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan sekitar Tahun 2009 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tunjangan Buah Sawit untuk aparaturnya di Dusun II;
- Bahwa saksi pernah menerima uang terkait dengan Tunjangan Buah Sawit sejumlah Rp50.000,00 setiap bulannya di tahun 2020;
- Bahwa saksi menerima uang terkait dengan Tunjangan Buah Sawit tersebut dari Saudara Zidan selaku Ketua RW 04 dan dari Saudara Musa Ma'sum;
- Bahwa saksi hanya pernah menerima uang dari Tunjangan Buah Sawit tersebut sebesar kurang lebih Rp600.000,00 selama saksi menjabat selaku Ketua RT 08 di Dusun II Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan;
- Bahwa saudara Zidan selaku Ketua RW 04 hanya menyampaikan uang tersebut berasal dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Dusun II Desa Bukit Batu;
- Bahwa Saudara Musa Ma'sum tidak pernah menjelaskan terkait dengan pengelolaan Tanah Kas Desa di Dusun II dan terkait dengan Tunjangan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa pada setiap penyerahan uang tersebut tidak pernah dibuat surat pertanggungjawabannya, melainkan saksi hanya menerima uang tersebut secara tunai dimana Saudara Zidan selaku Ketua RW 04 dan Saudara Musa Ma'sum mendatangi rumah saksi dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari kata bengkok;
- Bahwa saksi terima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Kadus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

16. Musa Ma'sum, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Karyawan di PT SAML;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama saksi dibuat untuk SKHT Kas Dusun II di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan, akan tetapi saksi tidak pernah diperlihatkan SKHT sebagaimana dimaksud oleh sebab itu saksi akan memberikan keterangan terkait hal tersebut;

Halaman 114 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML pada Tahun 2015 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SKHT Kas Dusun III yang dibuat atas nama saksi tersebut dan saksi merupakan Kepala Dusun II pada Tahun 2019 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang selaku Kepala Dusun II atas hasil penjualan TBS tersebut, melainkan Dusun II pernah menerima sebanyak Rp900.000,00 untuk setiap 2 bulan untuk kompensasi aparatur desa yaitu untuk saya selaku Kepala Dusun II sebesar Rp200.000,00 Ketua RW 03 dan Ketua RW 04 masing-masing sebesar Rp150.000,00 dan Ketua RT 05, 06, 07 dan 08 masing-masing sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa nama-nama Ketua RW dan Ketua RT yaitu :
 - a. Ketua RW 03: Sugimin.
 - b. Ketua RW 04: Zidan.
 - c. Ketua RT 05: Edi Susanto.
 - d. Ketua RT 06: Saino.
 - e. Ketua RT 07: Karnasor.
 - f. Ketua RT 08: Basiman.
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah saksi sendiri selaku Kepala Dusun II dimana uang tersebut saksi terima dari Saudara Budianto selaku Kaur Keuangan Desa Bukit Batu;
- Bahwa rincian saksi menerima uang yaitu :
 1. Bahwa pada Tahun 2019 Dusun II per setiap 2 (dua) bulan menerima Rp900.000,00
 2. Sehingga, pada Tahun 2019 Dusun II menerima uang sebesar Rp5.400.000,00
 3. Pada Tahun 2020 Dusun II per setiap 2 (dua) bulan menerima Rp900.000,00;
 4. Sehingga, pada Tahun 2019 Dusun II menerima uang sebesar Rp5.400.000,00;
 5. Pada Tahun 2021 Dusun II menerima uang sebesar Rp900.000,00; per bulan, sehingga pada Tahun 2021 pada Tahun 2021 Dusun II menerima uang sebesar Rp10.800.000,00;
 6. Jadi, total yang diterima Dusun II sebesar Rp21.600.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut merupakan Tunjangan Buah Sawit (TBS) untuk aparatur desa di Dusun II;

Halaman 115 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diinformasikan oleh terdakwa Budianto pada saat pengambilan uang tersebut dengan mengatakan *"Ini tiap-tiap Kadus Tunjangan Buah Sawit Rp900.000,00"* Untuk selanjutnya, saksi tidak mengetahui lebih jauh terkait darimana sumber uang tersebut;
- Bahwa saat akan dilakukan penyerahan duit tersebut, saksi dihubungi oleh Saudara Budianto melalui telepon untuk mengambil uang Tunjangan Buah Sawit di Rumah Saudara Budianto dimana uang tersebut diserahkan secara tunai;
- Bahwa saksi biasanya datang ke Rumah Saudara Budianto untuk mengambil uang Tunjangan Buah Sawit tersebut bersama dengan Kepala Dusun III yaitu Saudara Sulistiono dan Ketua RW yang ada di Dusun saksi, yaitu Saudara Zidan;
- Bahwa uang yang diterima oleh Kepala Dusun III pada saat penyerahan uang Tunjangan Buah Sawit tersebut bersama dengan saksi, sepengetahuan saksi jumlahnya sama yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah dibuat surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud tersebut pada setiap penyerahan uang Tunjangan Buah Sawit, melainkan Saudara Budianto hanya melakukan pencatatan di buku pribadinya atas setiap penyerahan Tunjangan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang tersebut kepada aparaturnya yang ada di Dusun II, saksi tidak pernah membuat surat pertanggungjawaban, melainkan saksi hanya menyerahkan uang tersebut secara tunai, dengan cara saksi mendatangi mereka atau saksi yang meminta mereka untuk datang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

17. Sulistiono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petani dan Kepala Dusun III Desa Bukit Batu sejak tahun 2017 sd 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML pada Tahun 2015 s.d 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SKHT Kas Dusun III;

Halaman 116 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang selaku pribadi sebagai Kepala Dusun III atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebesar Rp200.000,00/2 bulan sejak tahun 2017 s.d 2021;
- Bahwa Dusun III pada Desa Bukit Batu menerima uang atas hasil penjualan TBS sebesar Rp900.000,00/2 bulan sejak Tahun 2017 s.d 2021 dimana uang tersebut juga termasuk uang Rp200.000,00 yang saksi terima;
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan di Dusun III terdapat Ketua RW 06 dan Ketua RW 05 dimana masing-masing mendapatkan Rp150.000,00/2 bulan. Ketua RT 09, 10, 11 dan 12 dimana masing-masing mendapatkan Rp100.000/2 bulan;
- Bahwa dapat saksi rincikan masing-masing memperoleh uang dari Penjualan TBS sejak Tahun 2017 s.d 2021 adalah sebagai berikut: saksi sendiri selaku Kepala Dusun III sejak Tahun 2017 s.d 2021 telah menerima uang dari penjualan TBS tersebut sejumlah Rp6.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Saudara Budianto dimana pada setiap penyerahan uang tersebut saksi dipanggil oleh Saudara Budianto ke rumahnya untuk penyerahan uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut bersumber dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Saudara Budianto di rumahnya dimana penyerahan tersebut dilakukan setiap 2 bulan sekali selama 5 tahun dari Tahun 2017 s.d 2021;
- Bahwa epengetahuan saksi setiap penyerahan uang tersebut setiap Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV dan Kepala Dusun V dipanggil melalui telfon oleh Saudara Budianto untuk mengambil uang tersebut, akan tetapi saksi tidak selalu bersamaan dengan Kepala Dusun lainnya pada saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak pernah dibuat surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud tersebut, melainkan pada setiap penyerahan uang tersebut hanya dilakukan pencatatan di buku pribadinya Sdr. Budianto atas setiap penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada plasma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa arti bengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan amprah;

Halaman 117 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Bahwa saksi pernah ambil uang ke rumah Terdakwa (Sekretaris Desa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

18. Riyadi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 03 Desa Bukit Batu dan selaku Ketua Kelompok Tani F6;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melaksanakan kegiatan sosial yang ada di RT 003;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani F6 dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua Kelompok Tani F6 adalah untuk menyerahkan hasil pendapatan dari penjualan tandan buah segar (TBS) di atas lahan yang ada di atas Blok F6 dan membuat Laporan terkait biaya yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan atas biaya pengelolaan plasma sawit di Blok F6 termasuk biaya perawatan;
- Bahwa asal-usul surat tersebut merupakan surat keterangan hak atas tanah di atas Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa yang dibuat atas nama saksi sendiri, karena saya merupakan Ketua RT 003. Akan tetapi, tanah tersebut bukan merupakan tanah milik saksi, melainkan tanah milik desa yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan;
- Bahwa kronologinya sekira Bulan Juni Tahun 2012 Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu mendatangi rumah saksi yang beralamat di Dusun I Margo Mulyo RT 003 RW 002 Kelurahan/Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan. Namun, pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah karena saksi sedang bekerja di proyek. Pada saat itu Terdakwa Prehanto bertemu dengan istri saksi yaitu Saudari Purwati. Bahwa pada saat itu, Terdakwa Prehanto membawa dokumen berupa:
 - Surat Keterangan KTP Sementara Nomor: 140/1087/KTPS/BB.Jlr/31/Asg/NO 1/2012 an Riyadi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Batu an Junaidi;
 - Surat Pernyataan yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menandatangani TANAH DESA dengan Nomor Kavling 272 mengetahui Junaidi Kepala Desa bukit Batu.
 - Terdakwa Prehanto menyampaikan kepada istri saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, kemudian setibanya saksi di rumah, istri saksi menyampaikan kepada saksi terkait hal tersebut.



Akan tetapi, saksi tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut, sehingga surat pernyataan tersebut hingga saat ini masih saya simpan dan tidak saksi serahkan kembali kepada Terdakwa Prehanto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai maksud dan tujuan Terdakwa Prehanto tersebut. Setelah kejadian itu saksi tidak pernah menemui Terdakwa Prehanto untuk menanyakan terkait hal tersebut;
- Bahwa tandatangan yang tercantum di dalam Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah tersebut bukan tandatangan saksi. Dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi adalah Tanah Milik Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dikeluarkannya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut adalah sebagai syarat untuk pengajuan kredit di Bank untuk mendapatkan modal pengelolaan plasma sawit. Akan tetapi, saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana prosedur dan proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang diperlihatkan kepada saksi saat ini, saksi baru melihatnya pada saat pemeriksaan ini;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahwa terdapat Tanah yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit dengan Nomor 1113 atas nama Kas Desa Lingkungan RT 03 dengan luas lahan 2.00 Ha dan Nomor 1308 atas nama Kas Desa/Bengkok RT 03 dimana saksi hanya mengetahui terkait Tanah Kas Desa/Bengkok RT 03, untuk Tanah Kas Desa Lingkungan RT 03 saksi tidak mengetahuinya. Dan saat ini Tanah Kas Desa/Bengkok RT 03 tersebut saat ini sudah ditanami plasma sawit sejak Tahun 2007 dan sudah dikelola oleh PT SAML hingga saat ini dan tanah tersebut berada di F15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Kas Desa/Bengkong RT 03 sudah memperoleh hasil pendapatan dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS) dari sejak Tahun 2013;
- Bahwa untuk mekanismenya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui persis besaran hasil pendapatan dari Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang seharusnya diterima di atas Tanah Kas Desa/Bengkong RT 03;
- Bahwa saksi hanya menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai sejak awal s/d akhir Tahun 2020 atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa/Bengkong RT 03 tersebut dari Kepala Dusun 01 yaitu Bu Tri;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut tidak sesuai dengan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas lahan Tanah Kas Desa/Bengkong RT 03 yang seharusnya;
- Bahwa hasil penjualan tandan buah segar (TBS) tersebut dikelola dengan baik, maka hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Bukit Batu;
- Bahwa hasil keuntungan dari pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tidak ada yang disetorkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD);
- Bahwa yang menyimpan dan mengelola uang hasil pendapatan Tanah Kas Desa/Bengkong adalah Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan yaitu Saudara Asmadi als Geok;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 03 tidak pernah diperlihatkan mengenai laporan hasil penerimaan atas hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas lahan Tanah Kas Desa/Bengkong di Desa Bukit Batu tersebut;
- Bahwa atas pengelolaan uang dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa/Bengkong RT 03 belum dikelola dengan baik, karena kurang transparan dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa amprah adalah untuk anggota plasma;
- Bahwa saksi dapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

19. Asmadi Bin Trilogi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 120 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa mengenai riwayat tanah di Desa Bukit Batu sepengetahuan saksi pada tahun 1980an Riwayat tanah tersebut merupakan tanah transmigrasi yang terdiri dari tanah masyarakat, tanah cadangan dan tanah Desa yang berupa kuburan di tiga lokasi, sekolah di tiga lokasi, pasar di dua lokasi, perbatasan dari RT ke RT 50m² x 50m² = 2.500m²;
- Bahwa memang ada kerjasama PT. SAML dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam rangka penanaman kelapa sawit plasma. Dan kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara PT. Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Nomor Perjanjian: 192/SAML-Kop.SB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada penanaman plasma sawit diatas tanah milik Desa melainkan penanaman tersebut dilakukan di atas tanah perorangan;
- Bahwa hasil dari plasma sawit tersebut diserahkan PT SAML kepada koperasi kemudian koperasi membagikannya kepada perorangan pemilik tanah melalui kelompok-kelompok tani atau perorangannya dapat langsung mengambil ke koperasi tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Tani I turut mengambil langsung atau memerintahkan Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Sdr. BUDIANTO atau juga perangkat Desa lain untuk mengambil hasil sawit plasma tersebut dan kemudian dibagikan kepada anggota yang berjumlah 80 orang, dan saya selaku Ketua Kelompok Tani I tidak memiliki dokumen tertentu (Seperti surat kuasa, dll) untuk pengambilan hasil sawit plasma tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) Bundel Kwitansi pembayaran hasil Sawit Plasma ke Dana Kas Desa yang merupakan Kwitansi tersebut adalah benar dan itu tanda terima hasil plasma sawit;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa telah memerintahkan terdakwa Budianto dan Terdakwa Prehanto mengambil hasil plasma sawit sejak tahun 2018;
- Bahwa didalam kwitansi tertulis pembagian dana kas Desa/ kebun plasma Desa/ hasil kebun kas Desa dan ditandatangani oleh Kaur Perencanaan Keuangan Desa Sdr. Budianto dan bukan tertulis sebagai

Halaman 121 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian dana kelompok tani adalah tidak benar dan kemungkinan salah penulisan. Yang sebenarnya adalah saksi memerintahkan untuk pengambilan hasil dana kelompok tani atau anggota kelompok tani kerap menyebutnya sebagai “Gajian” bukan dana kas Desa;

- Bahwa saksi ketahui memang tanah-tanah yang terdapat dalam SK CPCL tersebut memiliki alas hak yaitu berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) sedangkan untuk tanah kas Desa saksi tidak tahu dasarnya apa;
- Bahwa uang hasil plasma yang diambil oleh saksi Budianto dan Terdakwa Prehanto disersahkan kepada warga yang ada namanya di dalam daftar amprah;
- Bahwa penyerahan uang hasil plasma itu tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membagikan uang itu adalah sdr terdakwa Budianto dan Terdakwa Prehanto;
- Bahwa saksi pernah membagikan uang hasil plasma sawit tersebut bersama dengan saksi Budianto dan Terdakwa Prehanto tapi tidak selalu bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa saksi dulu pernah memerintahkan saksi Budianto untuk membuat daftar nama penerima hasil sawit plasma desa Bukit Batu;
- Bahwa pada saat pertama memang dibuat daftar nama penerima hasil sawit plasma Desa Bukit Batu setelah kami hafal namanya daftar penerima hasil plasma sawit tidak kami buat lagi namun kami tidak buat lagi karena sudah hafal nama-nama penerimanya;
- Bahwa setelah kami hafal nama penerima buku pengeluaran tidak kami buat lagi;
- Bahwa saksi memiliki sebagian SKT tanah kas Desa tersebut namun belum dapat saksi tunjukkan;
- Bahwa diperlihatkan dengan 1 (Satu) Bundel Kwitansi dari Koperasi Sejahtera Bersama untuk Pembayaran Dana Kas Desa/ Kebun Plasma Desa Bulan April 2019 sejumlah Rp166.712.000 (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara (ASMADI) pada tanggal 30 April 2019, yan saksi menerima dana tersebut akan tetapi dana tersebut bukan kas Desa tetapi murni dana hasil dari plama sawit milik anggota pemilik plasma;
- Bahwa saksi membagikan dana hasil plasma tersebut kepada penerima sawit plasma yaitu orang-orang yang namanya tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amprah koperasi dan besaran dana yang saya bagikan tidak menentu namun sesuai dengan penghasilan plasma;

- Bahwa saksi baru menerima dana kas plasma sawit tersebut sejak tahun 2018 namun sebelumnya diambil oleh Sdr. Budianto yaitu Perangkat Desa dan metode penerimaan dana tersebut secara cash, dan kemudian dana tersebut saya bawa ke Desa dan kemudian saksi sendiri yang membagikan ke penerimanya;
- Bahwa besaran dana sawit yang saksi bagikan tersebut berdasarkan amprah koperasi yang belum dapat saya perlihatkan saat ini. Dan di amprah koperasi tersebut, saksi membagikan berdasarkan luasan hektar yaitu mulai dari setengah hektar sampai dengan 2 hektar;
- Bahwa saksi juga mendapatkan hasil dana sawit plasma yang merupakan milik ayah saksi yang luasnya sebesar 9 (Sembilan) Hektar;
- Bahwa Nama tanah kas Desa yang ada pada lampiran tersebut setahu saya merupakan tanah milik Desa tetapi pada yang mengusulkan pembuatan SK CPCL tersebut bukan saksi tetapi Kepala Desa yang sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kas Desa Bukit Batu seluas kurang lebih 20 hektar dan dimanfaatkan untuk tanah kuburan, pasar dan sekolah;
- Bahwa saksi, saksi Budianto dan Terdakwa Prehanto tidak memasukan dana hasil plasma sawit kedalam APBDes;
- Bahwa uang hasil plasma sawit dari tanah kas Desa bukti Batu sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kades Bukit Batu;
- Bahwa dana hasil plasma sawit tanah kas Desa Bukit Batu tidak ditetapkan saat saksi menjabat sebagai KADES bukti Batu karena sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai KADES Bukit Batu;
- Bahwa saksi menerima dana bengkok sesuai amprah;
- Bahwa saksi hanya melanjutkan dari program kades sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

20. Rumidah, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu 06 April 2022, dilantik berdasarkan SK BUPATI OGAN KOMERING ILIR Nomor: 218/KEP/D.PMD/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI;

Halaman 123 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi asset Desa di Desa Bukit Batu antara lain :
 - Bangunan Perkantoran Desa
 - Infrastruktur lainnya, seperti jalan, jembatan.
 - Lapangan Sepakbola, dll
 - Tanah Kas Desa (Plasma sawit) yang bekerjasama dengan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) \pm 158 Hektar.
- Bahwa Tanah lebih (tanah bengkok) adalah tanah Desa yang merupakan kekayaan milik Desa, kemudian tanah bengkok tidak diperbolehkan untuk dilakukan pelepasan hak untuk kepemilikannya Sedangkan tanah swakarsa merupakan tanah milik Desa yang dikelola oleh masyarakat namun masyarakat tidak bisa memiliki, hanya sebatas hak pakai untuk mengelola. Bahwa tanah-tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah Swakarsa itu masuk di tanah Kas Desa dan dipergunakan oleh Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Desa Bukit Batu memiliki tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah Swakarsa yang sekarang menjadi tanah Kas Desa Bukit Batu dan digunakan untuk plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) + 158 Hektar;
- Bahwa ketika saksi awal menjabat Kepala Desa Bukit Batu dipanggil Sdr. Iwan Ludianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama untuk mengambil dana hasil dari panen sawit/jual TBS tanah sekira akhir bulan April 2022, selanjutnya baru saya mencari informasi mengenai tanah Kas Desa dimiliki Desa Bukit Batu, yang terdiri dari tanah bengkok di Desa Bukit Batu ,berada di tengah-tengah Desa antara Jalur 31 dengan Jalur 29 Blok F dan luas keseluruhan tanah lebih (tanah bengkok) seluas \pm 58 hektare, sedangkan tanah swakarsa milik Desa Seluas \pm 100 Hektar terletak di Desa Bukit Batu, kemudian tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah swakarsa semuanya dijadikan plasma saat Sdr. Junaidi menjabat sebagai KADES 2009 s/d 2014, bekerjasama dengan PT.SAML/PT. PKS dalam pembersihan lahan, penanaman dan perawatan kelapa sawit, kemudian pemanenan namun belum banyak dan hasilnya diserahkan ke Desa Bukut Batu, kemudian pada saat Sdr. Asmadi Alias Geok. Saat menjabat KADES pada tahun 2015 s/d 2021. Mulai dilakukan pemanenan, namun hasilnya yidak diserahkan untuk pembangunan Desa;

Halaman 124 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pencarian terhadap dokumen asset Desa berupa tanah Kas Desa Bukit Batu yang terletak di tengah-tengah Desa antara Jalur 31 dengan Jalur 29 Blok F dengan seluas \pm 58 hektare, dan tanah swakarsa milik Desa Seluas \pm 100 Hektar terletak di Desa Bukit Batu, namun saat ini saksi belum menemukan dokumen tersebut, dokumen yang saya temukan Surat koperasi Sejahtera Bersama Desa Bukit Batu-Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007 perihal: Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra Dengan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) yang dibuat dan ditandatangani Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Sdr. Novriyanto (1.622 Peserta (KK+Kas Desa) dengan luas 2.677 ha), Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Suatera Selatan Nomor:192/SAML-KOP SB/VIII/2008 antara Sdr. Sugiarto selaku Direktur PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Sdr. Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama dan Sdr. Imam Hadi Santosa Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama Dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 Tetang Penetapan Calon Petani Peserta Dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama Dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Di Kabupaten ogan Komering Ilir dimana dalam dokumen tersebut menetapkan tanah Kas Desa/Bengkok Desa Bukit Batu ke program Penetapan Calon Petani Peserta Dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama Dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Di Kabupaten ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat serah terima jabatan Kepala Desa Bukit Batu antara saksi dan Sdr. Asmadi Alias Geok, tidak ada penyerahan asset tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah Swakarsa di Desa Bukit Batu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Desa Bukit Batu memiliki tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah swakarsa ketika saksi awal menjabat Kepala Desa Bukit Batu dipanggil Sdr. Iwan Ludianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama untuk mengambil dana hasil dari panen

Halaman 125 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



sawit/jual TBS tanah sekira akhir bulan April 2022 dengan jumlah bagi hasil sejumlah Rp184.661.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu juta rupiah);

- Bahwa sekira awal menjabat sekira tahun 2023, saksi bersama dengan pihak koperasi sejahtera bersama dengan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) mengadakan rapat atau pertemuan di Koperasi Sejahtera Bersama, saat itu saksi menanyakan mengenai SPH tanah Kas Desa Bukit Batu, selanjutnya dari PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) menerangkan SPH tanah Kas Desa Bukit Batu masih dijaminan di Bank, dan akan lunas tahun 2025 (angka kreditnya);

- Bahwa informasi yang saksi terima dari tokoh masyarakat sejak saksi menjabat Kepala Desa Bukit Batu, tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah Swakarsa tersebut pada sekira tahun 1983 pemerintah mengadakan program transmigrasi dari pulau Jawa, untuk menempati wilayah Desa Bukit Batu, selanjutnya masyarakat transmigrasi oleh pemerintah dibagikan tanah seluas 50x50M untuk lokasi rumah dan 2 ha untuk lokasi pertanian setiap kepala keluarga, selanjutnya saat itu masyarakat transmigrasi bermusyawarah untuk menggunakan sisa tanah seluas \pm 58 ha untuk dijadikan tanah bengkok/tanah lebih untuk dibuat fasilitas Desa, kemudian tanah sisa atau tanah perbatasan kampung dijadikan sebagai tanah swakarsa, dimana tanah swakarsa boleh dikelola tapi tidak boleh dimiliki;

- Bahwa sekira tahun 2007 Kepala Desa Bukit Batu yaitu Sdr. Junaidi, dilakukan musyawarah Desa untuk mendirikan Koperasi Sejahtera Bersama, kemudian Koperasi Sejahtera Bersama dengan Ketua :Sdr. Novriyanto dan Sekretaris Imam Hadi mengajukan Surat Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007 perihal: Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra Dengan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) yang dibuat dan ditandatangani Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Sdr. Novriyanto (1.622 Peserta (KK+Kas Desa) dengan luas 2.677 ha), selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Suatara Selatan Nomor:192/SAML-KOP SB/VIII/2008 antara Sdr. Sugiarto selaku Direktur PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Sdr. Novriyanto selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Sejahtera Bersama dan Sdr. Imam Hadi Santosa Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama, Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut kemudian Bupati Ogan Komeriing Ilir yaitu Sdr. Ishak Mekki, MM mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komeriing Ilir Nomor:270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kmeitraan Koperasi Sejahtera Bersama Dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Di Kabupaten ogan Komeriing Ilir dimana dalam dokumen tersebut menetapkan tanah Kas Desa/Bengkok Desa Bukit Batu ke program Penetapan Calon Petani Peserta Dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kmeitraan Koperasi Sejahtera Bersama Dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Di Kabupaten ogan Komeriing Ilir.Bahwa selanjutnya Kepala Desa Bukit Batu membuat SPH tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah Swakarsa dan meyerahkan ke PT.Selatan Agro Makmur Lestari, selanjutnya PT.Selatan Agro Makmur Lestari membersihkan lahan dan menam kelapa sawit, dengan pola bagi hasil;

- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh Sdr. Junaidi Kepala Desa Bukit Batu sudah melakukan panen terhadap kelapa sawit tersebut dan menerima uang bagi hasilnya, dimana uang tersebut di peruntukan untuk insentif perangkat Desa dan pembangunan Desa;
- Bahwa pada saat Sdr. Asmadi Alias Geok menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu, sudah dilakukan penen buah kelapa sawit, dimana hasilnya tidak dimasukan kedalam Kas Desa Bukit Batu dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saat saksi menjabat Kepala Desa Bukit Batu, saksi telah melakukan verifikasi dan pendataan data tahun 2015 s/d 2021, dimana saya tidak menemukan adanya penyetoran pembayaran atau bagi hasil yang masuk kedalam Kas Desa Bukit Batu, selama Saudara Asmadi Alias Geok menjabat;
- Bahwa saat saksi pernah menanyakan secara langsung kepada Ketua Koperasi Sejahtera Bersama yaitu Saudara Iwan Ludianto mengenai pembayaran atau bagi hasil antara PT. Selatan Agro Makmur Lestari dengan Desa Bukit Batu, saat itu Saudara Iwan Ludianto menerangkan bahwa dana bagi hasil di serahkan setiap bulan ke Desa Bukit Batu dan diterima oleh Kepala Desa Bukit Batu kadang diterima oleh Bendahara Desa Bukit Batu dan ada tanda terima atau kuintansi;

Halaman 127 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari tokoh masyarakat, bahwa awalnya pembayaran atau bagi hasil antara tanah lebih (tanah bengkok) Seluas \pm 58 ha dan tanah Swakarsa Seluas \pm 100 ha menjadi satu surat atau satu Amprah dari koperasi Sejahtera Bersama kepada Desa Bukit Batu, namun pada 03 Oktober 2018, Saudara Asmadi Alias Geok membuat surat kepada Ketua Koperasi Sejahtera Bersama agar memberikan uang pembayaran atau bagi hasil kepada Saudara Trilogi yang merupakan orang tua kandung Saudara Asmadi Alias Geok, sehingga Ketua Koperasi memisah pembayaran atau bagi hasil antara tanah lebih (tanah bengkok) Seluas \pm 58 ha diterima Saudara Trilogi dan tanah Swakarsa Seluas \pm 100 ha diterima Saudara Asmadi Alias Geok;
- Bahwa pada periode 2015-2021 yang mana KADESnya pada tahun tersebut dipimpin oleh Asmadi, terhadap Dana tersebut dari tahun 2015 s/d 2018 masyarakat Desa masih menerima hasil dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yaitu tanah lebih (tanah bengkok) berupa uang, untuk nominalnya saksi tidak mengetahui. Kemudian pada 2019 setelah sekdes Bukit Batu berganti dari Sekdes yang bernama Prihanto ke Pujiyanto, terhadap tanah lebih (tanah bengkok tersebut) diklaim oleh orang tua dari Kepala Desa Bukit Batu Periode 2015-2021, yang mana pada saat itu Asmadi selaku KADES mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa hasil dari tanah lebih (tanah bengkok) di Desa Bukit Batu diserahkan kepada Trilogi yaitu orang tua Asmadi. Sehingga pada tahun 2019-2021 Masyarakat Desa Bukit Batu tidak ada lagi menerima hasil dari Tanah lebih (tanah bengkok) tersebut;
- Bahwa terkait uang yang dihasilkan dari penanaman sawit plasma di tanah bengkok itu diperuntukan untuk Kas Desa dan pada saat saksi menjabat uang tersebut telah dibekukan oleh Koperasi Usaha Bersama karena bapak dari sdr. ASMADI (Kepala Desa Bukit Batu periode 2015 s/d 2021) masih ingin menguasai dana tersebut. Saksi pernah melakukan mediasi dengan sdr. ASMADI bersama sesepuh, mantan Kepala Desa dan mantan perangkat Desa terkait uang kas tersebut, namun dari pihak keluarga sdr. ASMADI masih bersikukuh mengaku bahwa tanah bengkok tersebut adalah tanah pribadinya, namun peserta yang lain mengatakan bahwa tanah bengkok tersebut merupakan tanah Desa Bukit Batu;
- Bahwa dokumen tersebut adalah Daftar Penerima Dana Konvensi tahun 2011 Tanah Desa dari Koperasi Sejahtera Bersama yang saksi terima dari Koperasi Sejahtera Bersama, dimana Daftar Penerima Dana

Halaman 128 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tahun 2011 Tanah Desa diserahkan oleh Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Saudara Iwan Ludianto, dengan jumlah nominal sejumlah Rp184.661.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu juta rupiah), dana tersebut saksi ambil untuk dibagikan kepada penerima sesuai yang ada di dalam Daftar Penerima Dana Konvensi tahun 2011 Tanah Desa dan sebagian saksi peruntukan untuk pembangunan Desa;

- Bahwa dana hasil plasma sawit untuk Desa bukti baru kami etrima dan dibekukan didalam rekening Desa dan belum dieprgunakan karena perkara nya masih berlangsung sampai saat ini;
- Bahwa Rekening Desa Bukit Batu sudah ada saat saksi menjabat sebagai Kades bukti Batu;
- Bahwa Laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil plasma sawit di Desa Bukit Batu tidak pernah dibuat oleh Kepala Desa yang lama yaitu sdr Asmadi;
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan apa yang sudah dibiayai oleh dana bagi hasil plasma sawit Desa Bukit Batu;
- Bahwa Tanah Desa yang menjadi dasar bagi hasil plasma sawit Desa Bukit Batu belum disertifikasi;
- Bahwa terkait Tanah Kas Desa yang dijadikan lahan sawit Plasma oleh PT Selatan Agro Makmur Lestari belum dibuat Peraturan Desanya, kami akan memohon agar pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk mendampingi kami untuk menyusun pertauran Desa Bukit Batu terkait pengelolaan dana bagi hasil di tanah Kas Desa Bukit Batu yang dibuat Plasma oleh PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT. SAML);
- Bahwa saksi mengetahuinya, tanah bengkok adalah tanah lebih;
- Bahwa saksi mengetahuinya, tanah fasilitas adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak di sertifikatkan;
- Bahwa di Desa ada koperasi yaitu koperasi plasma;
- Bahwa Amprah adalah daftar pemesan hasil plasma sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

21. Interdi Bin Efendi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KUD "Sejahtera Bersama" dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

Halaman 129 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Desa Bukit Batu memiliki tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah Swakarsa ketika saya awal menjabat Kepala Desa Bukit Batu dipanggil Sdr. Iwan Ludianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama untuk mengambil dana hasil dari panen sawit/jual TBS tanah sekira akhir bulan April 2022, selanjutnya baru saya mencari informasi mengenai tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah Swakarsa yang dimiliki Desa Bukit Batu, tanah bengkok di Desa Bukit Batu, berada di tengah-tengah Desa antara Jalur 31 dengan Jalur 29 Blok F dan luas keseluruhan tanah lebih (tanah bengkok) seluas \pm 58 hektare, sedangkan tanah swakarsa milik Desa Seluas \pm 100 Hektar terletak di Desa Bukit Batu, kemudian tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah swakarsa semuanya dijadikan plasma saat Sdr. Junaidi menjabat sebagai KADES 2009 s/d 2014, bekerjasama dengan SAML/PT. PKS dalam pembersihan lahan, penanaman dan perawatan kelapa sawit, kemudian pemanenan namun belum banyak dan hasilnya diserahkan ke Desa Bukit Batu, kemudian pada saat Sdr. Asmadi Alias Geok. Saat menjabat KADES pada tahun 2015 s/d 2021. Mulai dilakukan pemanenan, namun hasilnya tidak diserahkan untuk pembangunan Desa;
- Bahwa informasi yang saksi terima dari tokoh masyarakat sejak saksi menjabat Kepala Desa Bukit Batu, tanah lebih (tanah bengkok) dan tanah Swakarsa tersebut, pada sekira tahun 1983 pemerintah mengadakan program transmigrasi dari pulau Jawa, untuk menempati wilayah Desa Bukit Batu, selanjutnya masyarakat transmigrasi oleh pemerintah dibagikan tanah seluas 50x50M untuk lokasi rumah dan 2 ha untuk lokasi pertanian setiap kepala keluarga, selanjutnya saat itu masyarakat transmigrasi bermusyawarah untuk menggunakan sisa tanah seluas \pm 58 ha untuk dijadikan tanah bengkok/tanah lebih untuk dibuat fasilitas Desa, kemudian tanah sisa atau tanah perbatasan kampung dijadikan sebagai tanah swakarsa, dimana tanah swakarsa boleh dikelola tapi tidak boleh dimiliki;
- Bahwa sekira tahun 2007 Kepala Desa Bukit Batu yaitu Sdr. Junaidi, dilakukan musyawarah Desa untuk mendirikan Koperasi Sejahtera Bersama, kemudian Koperasi Sejahtera Bersama dengan Ketua :Sdr. Novriyanto dan Sekretaris Imam Hadi mengajukan Surat Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007 perihal: Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit

Halaman 130 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra Dengan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) yang dibuat dan ditandatangani Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Sdr. Novriyanto (1.622 Peserta (KK+Kas Desa) dengan luas 2.677 ha), selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Suatara Selatan Nomor:192/SAML-KOP_SB/VIII/2008 antara Sdr. Sugiarto Selaku Direktur PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Sdr. Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama dan Sdr. Imam Hadi Santosa Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama, Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut kemudian Bupati Ogan Komering Ilir yaitu Sdr. Ishak Mekki, MM mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama Dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Di Kabupaten ogan Komering Ilir dimana dalam dokumen tersebut menetapkan tanah Kas Desa/Bengkong Desa Bukit Batu ke program Penetapan Calon Petani Peserta Dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama Dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Di Kabupaten ogan Komering Ilir;

- Bahwa pada saat Sdr. Asmadi Alias Geok menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu, sudah dilakukan penen buah kelapa sawit, dimana hasilnya tidak dimasukan kedalam Kas Desa Bukit Batu dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saat sdr Rumdiah menjabat Kepala Desa Bukit Batu, saksi telah melakukan verifikasi dan pendataan data tahun 2015 s/d 2021, dimana tidak menemukan adanya penyetoran pembayaran atau bagi hasil yang masuk kedalam Kas Desa Bukit Batu, selama Saudara Asmadi Alias Geok menjabat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan secara langsung kepada Ketua Koperasi Sejahtera Bersama yaitu Saudara Iwan Ludianto mengenai pembayaran atau bagi hasil antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Desa Bukit Batu, saat itu Saudara Iwan Ludianto menerangkan bahwa dana bagi hasil di serahkan setiap bulan ke



Desa Bukit Batu dan diterima oleh Kepala Desa Bukit Batu kadang diterima oleh Bendahara Desa Bukit Batu dan ada tanda terima atau kuintansi;

- Bahwa yang pernah menerima uang hasil plasma sawit Desa Batu kadang diterima oleh Sdr. Asmadi selaku Kepala Desa kadang juga oleh Bendahara Desa dan Kaur Umum Keuangan Desa sdr Budianto;
- Bahwa pada Periode 2015-2021 yang mana KADESnya pada tahun tersebut dipimpin oleh Asmadi, terhadap Dana tersebut dari tahun 2015 s/d 2018 masyarakat Desa masih menerima hasil dari tanah lebih (tanah bengkok) berupa uang, untuk nominalnya saya tidak mengetahui. Kemudian pada 2019 setelah sekdes Bukit Batu berganti dari Sekdes yang Bernama Prihanto ke Pujiyanto, terhadap tanah lebih (tanah bengkok tersebut) diklaim oleh orang tua dari Kepala Desa Bukit Batu Periode 2015-2021, yang mana pada saat itu Asmadi selaku KADES mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa hasil dari tanah lebih (tanah bengkok) di Desa Bukit Batu diserahkan kepada Trilogi yaitu orang tua Asmadi. Sehingga pada tahun 2019-2021 Masyarakat Desa Bukit Batu tidak ada lagi menerima hasil dari Tanah lebih (tanah bengkok) tersebut;
- Bahwa ada tanah kas desa sebanyak 164 Hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

22. Budianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Baru dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Keuangan karena ditunjuk namun saksi lupa siapa yang menunjuk;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa Prehanto untuk mengambil uang hasil plasma;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa Prehanto atas pengelolaan hasil plasma sawit diatas tanah kas desa;
- Bahwa uang yang diterima saksi pada bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018, saksi hanya mengetahui uang yang diberikan oleh Terdakwa Prehanto, saksi tidak mengetahui uang bulatnya berapa, namun uang tersebut disimpan oleh Terdakwa Prehanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang hasil plasma, karena yang mengetahui adalah Terdakwa Prehanto;
- Bahwa saksi pernah tandatangan kwitansi yang diberikan oleh koperasi pada saat mengambil uang hasil plasma;
- Bahwa uang yang saksi terima dari koperasi, saksi berikan kepada Saksi Asmadi, karena saksi diperintahkan oleh Saksi Asmadi;
- Bahwa saksi kurang memahami tugas saksi pada saat menjabat kaur perencanaan dan keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengetahui pelaporan atas hasil plasma;
- Bahwa saksi Asmadi mengelola seluruh dana hasil plasma sawit;;
- Bahwa saksi Asmadi hanya menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) yang didasarkan atas Saksi Asmadi untuk dibagikan kepada kepala Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Amprah;
- Bahwa saksi hanya membagikan untuk Dusun, sedangkan untuk pribadi dilakukan oleh Saksi Asmadi;
- Bahwa untuk penyaluran yang saksi berikan kepada kepala Dusun tidak pernah saksi berikan kwitansi, hanya sebatas pencatatan pribadi;
- Bahwa saksi selaku kaur perencanaan dan keuangan tidak pernah membuat mengenai APBDes, saksi hanya mengetahui sebatas tandatangan saja;
- Bahwa saksi hanya menerima untuk pribadi dan menyalurkan sesuai dengan perintah Saksi Asmadi yang menjabat Kepala Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi menerima uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap dua bulan sekali;
- Bahwa saksi dilibatkan untuk mengawasi pengelolaan dana desa, saksi hanya tinggal tandatangan untuk laporan pengelolaan dana desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku kaur perencanaan dan keuangan desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada BPD mengenai pengelolaan hasil plasma sawit;

Halaman 133 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat bukti penyerahan uang dari saksi kepada Saksi Asmadi. Saksi hanya mengetahui jumlahnya saksi berikan sleuruhnya kepada Saksi Asmadi;
- Bahwa saksi merugikan keuangan negara atas pengelolaan tanah kas desa;
- Bahwa saksi atas perintah Terdakwa Prehanto sesuai dengan Amprah yang diberikan kepada posyandu dan untuk pengelolaan desa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Prehanto pernah membeli rumah;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan uang yang tidak seberapa namun kehidupan saksi hancur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

23. Mohammad Mudjib, di bawah sumpah saat memberikan keterangan di penyidik yang keterangan dalam persidangan dibacakan oleh Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum yang menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bukit Baru dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa luasan tanah yang dipergunakan untuk sawit plasma +/- 1.512 ha (seribu lima ratus dua belas hektare) yang terdiri dari tanah milik perorangan dan tanah milik kas desa;
- Bahwa luasan tanah Tanah Kas Desa Bukit Batu diatas plasma sawit seluas 174 Ha sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang SK CPCL;
- Bahwa saksi menjelaskan asal usul Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Ha yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 adalah berasal dari kelebihan tanah transmigrasi milik masyarakat yang ada di Desa Bukit Batu dimana kelebihan tersebut berada di batasan RT yang ada di Desa Bukit Batu;
- Bahwa kelebihan tanah transmigrasi milik masyarakat tersebut disepakati berdasar hasil rembuk masyarakat untuk dijadikan Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagaimana kesepakatan lisan masyarakat yang ada di tiap-tiap dusun yang dipimpin KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) dikarenakan Pemerintahan Desa dan Kepala Desa belum

Halaman 134 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



ada yang dimulai tahun 1983 dan sejak itu tidak ada masyarakat yang mengklaim tanah tersebut;

- Bahwa Tanah Kas Desa tidak didapatkan dengan cara hibah apalagi dengan cara membeli dan juga bukan merupakan tanah yang tidak berpenghuni melainkan tanah yang dipersiapkan untuk fasilitas desa dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan Desa;
- Bahwa tidak seluruh tanah Kas Desa dipergunakan untuk perkebunan sawit plasma yaitu berupa tanah kas desa yang diperuntukkan untuk membangun Balai Desa, Lapangan Bola, Pasar, Puskesmas Desa, Balai Pertemuan Kampung, Posyandu namun sebagian besar tanah kas desa dipergunakan untuk Perkebunan Sawit Plasma;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak pernah menerima hasil sawit plasma diatas kas tanah desa melainkan menerima hasil sawit plasma diatas tanah sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wulandari Nurnaningsih, S.H., di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dasar kewenangan Ahli dalam melakukan Audit Pergitungan Keuangan Negara
 - Surat Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor: B- 3257/L.6.12/Fd.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 Perihal Bantuan pemanggilan ahli;
 - Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 996/K/ST/2023 tanggal 21 Desember 2023.
 - Surat bantuan pemanggilan ahli dari Kejaksaan Negeri OganKomering Ilir Nomor: B-1369/L.6.12/Ft.1/06/2024 03 Juni 2024
 - Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 124/K/ST/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk memenuhi pemanggilansebagai ahli PKN perkara Desa Bukit Batu untuk perkara berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor: B-1161A/L.6.12/Ft.1/05/2024 13 Mei 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini melakukan analisa, menilai dan mengkonfirmasi data dan informasi yang berkaitan dengan kasus ini kemudian disampaikan kepada Pengendali Teknis sebagai bahan masukan untuk kemudian dilakukan penghitungan atas dugaan kerugian;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli mengenai Laporan Hasil Ahli Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2015 s/d 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal melakukan lanjutan perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh tim auditor Inspektorat Kabupaten OKI sebagai berikut:
 - Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kepala Desa Bukit Batu Periode Tahun 2015 s.d 2021 Sdr. Asmadi telah ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 69/KEP/B.PMPD/2015 Tanggal 16 September 2015, SK tersebut sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku PKPKD Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa atas Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa Tahun 2015 s/d 2021 pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diperiksa Asmadi Alias Geox tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma di atas Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dicatatkan sebagai penerimaan kedalam Rekening Kas Desa sejak Tahun 2015 s.d 2021 sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) realisasi penggunaan hasil kerjasama plasma tanah kas Desa tidak pernah dibuatkan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), PAD yang tercatat pada APBDesa merupakan PAD dari Retribusi pasar;

Halaman 136 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Sekretaris Desa Bukit Batu sdr.Prehanto sejak diangkat sebagai PNS Tahun 2007 s.d 2021 menjabat sebagai Sekretaris Desa diketahui juga bahwa yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan SK.Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 693/KEP/B.PMPD/2014 Tanggal 18 Agustus 2014. Dalam keterangannya asal-usul lahan seluas 174 Hektar atas nama Kas Desa didalam SK berasal dari Tanah Penghijauan dan Tanah Fasilitas Umum (FU) dan tidak pernah dibuat Peraturan Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah kas desa tersebut. Lahan-lahan tersebut sudah memperoleh keuntungan dari hasil TBS diatas Tanah Kas Desa sejak tahun 2013. Terkait Inventarisasi aset yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan laporan inventarisasi aset setiap tahunnya, selanjutnya sdr.Prehanto mengakui bahwa sejak Tahun 2018 s.d 2022 telah menerima hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) melalui Koperasi Sejahtera Bersama Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan bersama Sdr. Budianto sebesar Rp.4.484.160.396.00 (empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Pengelolaan Pendapatan Asli Desa berupa hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa sejak Tahun Anggaran 2015 s.d 2021 tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Desa Bukit Batu, pendapatan PAD tersebut tidak pernah dicatatkan sebagai penerimaan secara akuntansi pada Buku Kas Umum, disimpan kedalam Rekening Kas Desa, penggunaan atau pengeluaran uang hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa tersebut tidak didasari dengan Peraturan Desa (PERDES), kemudian tidak ada bukti laporan secara tertulis berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti-bukti pendukungnya. Berdasarkan bukti penyerahan/pembayaran dari pihak Koperasi Sejahtera Bersama uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) diatas Tanah Kas Desa, telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Bukit Batu.
- Bahwa terdapat indikasi penyimpangan atas Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2015 s/d 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan



miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian ini adalah Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana data-data diatas, maka dilakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan cara menghitung kerugian Metode *Total Loss* (kerugian total) atas Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa atas hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 s.d 2021;
- Bahwa Kerugian negara di kategorikan sebagai total loss karena hasil dari plasma sawit tidak dibuatkan catatan atau buku keuangan penerimaan, tidak dibuat buku pengeluaran keuangan dan juga tidak dibuatkan buku catatan realisasi pengeluaran uang dari hasil panen plasma sawit bagi kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa terdapat bukti kuitansi serah terima uang hasil plasma sawit Desa Bukit Batu yang dibuat oleh KUD Sejahtera Bersama;
- Bahwa alat bukti berupa kuitansi itu salah satu bukti yang diuji di dalam audit kami lakukan;
- Bahwa Inventarisasi asset keuangan pengeluaran uang, penerimaan uang adalah wewenang mutlak dari seorang Kepala Desa dan Kepala Desa juga tidak kerja sendiri disini adalah lagi pembagian atau pendelegasian kepada bawahannya yang berwenang dalam hal ini kaur keuangan atau Sekretaris Desa juga. Dan inventaris serta lainnya yaitu adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya yang terkait;
- Bahwa Sekretaris desa dan kaur keuangan dan umum juga ikut bertanggungjawab jika terjadi tidak tercatatnya inventaris desa karena salah satu tugas sekretaris adalah mencatat inventaris desa;
- Bahwa peraturan yang dilanggar yaitu :
 1. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 3, serta Pasal 5,
 2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir; Pasal 3 ayat (2) huruf d dan (3), pasal 4, Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 29, serta pasal 30 ayat (1) dan (2)

- Bahwa Ahli bertugas di Inspektorat Kab.OKI sejak tahun 2014;
- Bahwa Kerugian negara sebanyak Rp 9 Milyar lebih itu didapat data dari kuitansi yang diberikan oleh penyidik kepada kami lalu kami kroscek data itu kepada yang membuat kuitansi itu dan ternyata data itu benar;
- Bahwa yang tandatangan dari perwakilan kantor Desa Bukit Batu adalah Sekretaris Desa Prehanto dan Kaur umum dan keuangan Terdakwa Budianto dan ada juga di tandatangan oleh Kepala Desa Asmadi;
- Bahwa seluruh kuitansi yang berjumlah Rp 9 Milyar itu juga dipakai diperkara Sdr. Asmadi;
- Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Bukit Batu yang mengatur mengenai hasil plasma sawit Desa Bukit Batu itu belum ada;
- Bahwa kuitansi yang kami hitung itu ada dikurun waktu 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa pernah ada Sdr Prehanto sebagai Pj. Kades Bukit Batu yaitu sekitar Tahun 2018;
- Bahwa kami hanya menghitung saat Sdr. Prehanto sebagai Sekretaris Desa saja;

2. Drs. Sugeng Gunawan, M.Si., di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan perkara dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 s/d 2021, secara bersama-sama, yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak memiliki keahlian khusus, namun saya ditugaskan oleh instansi untuk memberikan keterangan ahli tentang Aset Desa karena jabatan yang melekat pada diri Ahli;
- Bahwa pengalaman Ahli erkaitan dengan pengeloan asset Desa adalah:

Halaman 139 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebagai Saksi Ahli dalam perkara penyalahgunaan keuangan atas hasil pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Bekasi-Jawa Barat (2020);
- b. Sebagai Saksi Ahli dalam perkara Tukar Menukar Tanah Kas Desa di Kabupaten Mempawah-Kalimantan Barat (2021);
- c. Sebagai Saksi Ahli dalam perkara penjualan Aset Desa berupa Tanah Desa di Kabupaten Muara Enim – Sumatera Selatan (2022);
- d. sebagai Saksi Ahli dalam pengelolaan aset desa dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyimpangan Tanah Desa di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Priovinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018/2019;
- e. Sebagai Saksi Ahli dalam perkara penyalahgunaan keuangan hasil dari Pengelolaan Aset Desa, di Kabupaten Muara Enim – Sumatera Selatan (2023);
- f. Saksi Ahli dalam perkara Penyalahgunaan uang hasil pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Berau Kalimantan Timur (2023);
- g. Saksi Ahli dalam perkara Penyalahgunaan uang hasil Tukar menukar Tanah Desa di Kabupaten Barru Kalimantan Selatan (2023);
- h. Sebagai Saksi Ahli dalam perkara tukar tukar menukar tanah kas desa di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur (2023).

- Bahwa dalam pemeriksaan sebagai ahli mengenai Pengelolaan Aset Desa sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 s/d 2021, saya memiliki surat tugas saya terlampir;

- Bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. (Pasal 1 Ayat (5) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- Bahwa Tanah Bengkok adalah merupakan bagian dari tanah milik Desa, sehingga tanah bengkok merupakan aset Desa;

- Bahwa dasar hukumnya adalah Pasal 3 Permendagri No. 1 Tahun 1982). Yang menyetakan sebagai berikut:

Kekayaan Desa terdiri atas:

1. Tanah Kas Desa;
2. Pemandian umum yang diurus oleh desa;

Halaman 140 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



3. Pasar Desa;
4. Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
5. Bangunan Desa;

Lain-lain kekayaan milik Desa

- Bahwa karena keduanya merupakan Tanah Milik Desa, hanya pengelolaannya yang berbeda, kalau tanah bengkok merupakan tanah garapan bagi Kepala Desa dan Perangkatnya yang hasilnya sebagai tambahan penghasilan tetap, sedangkan tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang dari hasil pengelolaannya sebagai pendapatan desa untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa menurut pendapat ahli dan diperbolehkan, karena pada prinsipnya adanya tanah lebih/residu di wilayah transmigrasi adalah merupakan tanah negara yang harus diamankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta untuk menghindari adanya penguasaan tanah-tanah tersebut oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya untuk tertib administrasi, tentunya pemerintah desa setempat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Transmigrasi untuk tanah tersebut dimohonkan jadi tanah desa;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan aset desa pada waktu itu adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan kedalam buku inventaris desa;
- Bahwa hasil dari pengelolaan aset desa adalah merupakan pendapatan desa yang penggunaannya harus melalui mekanisme APBdesa, artinya uang hasil pemanfaatan aset desa harus masuk ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta untuk meningkatkan Pendapatan Desa. (Pasal 77 Ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa)
- Bahwa hasil dari pemanfaatan aset desa adalah merupakan pendapatan Desa sesuai pasal 14 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007



yang menyatakan sebagai berikut:

- Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa;
- desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

- Bahwa keberadaan desa secara langsung berada di bawah negara dengan tetap berada pada prinsip NKRI, yaitu tidak melahirkan Negara di dalam Negara, namun secara fungsi pemerintahan, berdasarkan Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga keberadaan pemerintahan desa adalah sebagai sub sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota;

- Bahwa pengajuan Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari untuk dijadikan peserta inti plasma adalah berdasarkan usulan Koperasi Sejahtera Bersama yang telah disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketahui oleh Camat, sehingga secara tegas Kepala Desa dan BPD telah mengakui/menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan Aset Desa Bukit Batu;

- Bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit seharusnya didasarkan pada Peraturan Desa Bukit Batu tentang pemanfaatan aset desa termasuk hasil dari pemanfaatan yang harus masuk ke Rekening Desa dan penggunaannya melalui mekanisme APBDesa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Penelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, Kerja sama pemanfaatan, Bagun Guna Serah dan Bangun Serah Guna) wajib masuk ke Rekening



Kas Desa;

- Bahwa atas penerimaan dan penggunaan hasil pemanfaatan aset desa, maka kewajiban pemerintah desa menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa Kepala Desa, sekretaris desa, maupun Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan Desa tidak dapat mengelola sendiri hasil pemanfaatan aset desa, karena penggunaannya melalui mekanisme APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes);
- Bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan hasil pemanfaatan aset Desa adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa adalah penanggungjawab dalam Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa apabila pihak-pihak sebagaimana yang saudara maksud tersebut tidak membuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban atas penggunaan uang dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa serta tidak menjadikan uang dari hasil pemanfaatan atas Tanah Kas Desa tersebut menjadi kas desa, merupakan pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hal ini Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Syakran Rudy, S.E., M.M., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Ahli Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 s/d 2021 dengan dasar Surat Tugas dari Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Bahwa ahli mempunyai riwayat pendidikan:
 - a. Pendidikan Kedinasan Kem.Keuangan, STAN Spesialisasi Perbendaharaan Negara, di Jakarta, Tahun 1997/ Tamat .
 - b. Magister Manajemen Keuangan, di Makassar, Tahun 2002 / Tamat.
- Bahwa ahli mempunyai riwayat pekerjaan, berkaitan keahlian di bidang Keuangan Negara:



- a. Anggota Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK), Komite penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
- b. Anggota KPMK, Tim Kerja Penyusunan PP Pedoman Pelaksanaan APBN, Departemen Keuangan.
- c. Anggota Tim Kerja Penyusunan PP Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, Departemen Keuangan.
- d. Anggota Tim Kerja Penyusunan PP tentang Tuntutan Ganti Rugi, Kementerian Keuangan.
- e. Wakil Ketua Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
- f. Anggota Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan.
- g. Dosen Hukum Keuangan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Departemen Keuangan, Jakarta.
- h. Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Penyidik Tipikor pada Pusdik Reskrim/Lemdikpol, Pendidikan Khusus Penyidik Tipikor Mabes Polri, Pusat Pendidikan Penyidik Kejaksaan, Pendidikan dan Latihan dasar Penyidik KPK.
- i. Pengajar Hukum Keuangan Negara/ Keuangan Daerah pada Pendidikan dan Latihan Supervisi KPK, Supervisi penanganan Tipikor oleh APH dan Auditor (Polri, Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Daerah)
- j. Pengajar Hukum Keuangan Negara, Audit Hukum dan Kerugian Negara pada program Asosiasi Auditor Hukum Indonesia - Jimly School of law and Government.
- k. Asesor Profesi pengelola Keuangan Negara, pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- l. Ahli Keuangan Negara dalam proses Penuntasan TIPIKOR untuk lebih dari 300 perkara pada KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor.

- Bahwa ahli mempunyai kompetensi didasarkan pada pendidikan yang berkaitan dengan bidang keuangan negara: bahwa ahli berpendidikan kedinasan Departemen Keuangan di bidang Keuangan Negara/ Perbendaharaan Negara dan Magister Manajemen Keuangan. Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai Pengelola Keuangan Negara selama 27 Tahun di Departemen Keuangan dengan Jabatan sebagai



Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Garut, Kendari, Lampung, Jakarta, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Hukum Keuangan Negara di Kementerian Keuangan. Dalam penyusunan regulasi: ahli adalah Anggota Tim Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK): Tim penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara (UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Sebagai wakil Ketua dan anggota Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 17/2003 dan UU 1/2004 di Departemen Keuangan. Dalam kegiatan pendidikan aktif Sebagai Pengajar Hukum Keuangan Negara pada Sekolah Kedinasan Kementerian Keuangan (STAN), Jimly School of law and Government, serta Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Pendidikan Penyidik Tipikor Polri, Kejaksaan, KPK, dan Auditor BPK-BPKP. Sebagai Ahli Keuangan Negara: ahli aktif sejak 2009 sebagai Ahli Keuangan Negara untuk lebih dari 300 perkara Tipikor yang ditangani KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan, BPK, BPKP;

- Bahwa ahli menerangkan, ahli pernah menangani perkara dalam memberikan keterangan sebagai ahli mengenai aset dari tanah dan bangunan, tanah negara;

- Bahwa ahli menerangkan, yang di maksud dengan keuangan Negara pada Prinsipnya adalah Semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa ahli menerangkan, secara konsep yang dimaksud dengan kewajiban negara adalah kewajiban penyediaan layanan dasar kepada masyarakat oleh Pemerintah yang dalam hukum Keuangan Negara dikenal dengan nama public goods. Layanan dasar tersebut terdiri dari Keamanan dan ketertiban, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Peradilan. Adapun hak negara adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah suatu negara tersebut, juga hak membebani masyarakat dengan suatu pungutan yang akan diserahkan kepada negara atau yang dikenal dengan pajak;

- Bahwa ahli menerangkan, Hak Negara dalam melakukan pungutan kepada masyarakat merupakan hal yang muncul karena adanya kewajiban negara dalam penyediaan public goods kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, public goods ini tidak seluruhnya disediakan dari dana yang berasal dari pungutan pajak. Dikarenakan adanya keterbatasan sumber perpajakan, maka muncul pemikiran akan adanya penerimaan negara yang tidak berasal dari perpajakan. Penerimaan ini berasal dari pemanfaatan kekayaan milik negara seperti hak pengelolaan hutan, dan pengelolaan pertambangan;

- Bahwa ahli menerangkan, penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui setoran yang diterima oleh kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain. Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan yang bersumber dari Perpajakan, Penerimaan yang berasal dari Hibah dan Penerimaan Negara yang berasal dari Bukan Pajak. Penerimaan bukan pajak berasal dari pemanfaatan kekayaan negara atau berasal dari masyarakat yang menerima layanan publik tertentu yang tidak dinikmati oleh Masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh adalah penerimaan Minyak dan Gas, penerimaan layanan pendidikan dan kesehatan;

Halaman 146 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, secara prinsip anggaran Negara adalah suatu Rencana kerja yang di tuangkan dalam bentuk Uang. Secara ringkas, Penyusunan Anggaran Negara di lakukan oleh Lembaga Eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan di laksanakan pada suatu tahun mendatang. Selanjutnya Rancangan anggaran di maksud, yang meliputi rencana Penerimaan dan Rencana Pengeluaran, di bahas bersama lembaga Legeslatif sebagai wakil rakyat, untuk kemudian di tetapkan dalam suatu Dokumen yang mengikat lembaga Eksekutif selaku Pelaksana;
- Bahwa ahli menerangkan, sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa ahli menerangkan, di negara demokratis, peran rakyat melalui sistem perwakilannya (lembaga legislatif) dalam pelaksanaan aspek politis keuangan negara ini sangat dominan dibandingkan peran pemerintah (lembaga eksekutif) yang pada prinsipnya hanya merupakan pelaksana. Mewakili rakyat, setiap tahun, lembaga legislatif membuat kesepakatan dengan lembaga eksekutif mengenai rencana kerja yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan amanah undang-undang dasar tersebut di atas. Kesepakatan tersebut bukan saja berisi kegiatan-kegiatan yang harus dan akan dilaksanakan, akan tetapi juga berisi bagaimana cara pendanaannya. Dalam arti, dari mana pendanaan untuk membiayai kegiatan tersebut dapat diperoleh. Kesepakatan inilah yang kemudian dikenal secara luas dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
- Bahwa ahli menerangkan, secara politis, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah adalah suatu bentuk kesepakatan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang berisi rencana kegiatan dan cara pembiayaannya. Dalam kesepakatan tersebut lembaga legislatif memberikan kewenangan sepenuhnya kepada lembaga eksekutif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalamnya, di satu sisi, dan memberikan kewenangan untuk

Halaman 147 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengupayakan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan tersebut.

Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *autorisation parlement*;

- Bahwa ahli menerangkan, Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban negara tersebut dilakukan oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan juga oleh Pemerintahan Desa, kemudian secara teknis Hak dan Kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintah yang bernilai uang, baik dalam sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan, yang kemudian ditetapkan dalam bentuk APBN untuk Pemerintah Pusat, APBD untuk Pemerintah Daerah dan APBD Desa untuk Pemerintahan Desa. Oleh karenanya maka pengelolaan Keuangan dan Aset Desa termasuk ruang lingkup dari Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa ahli menerangkan, pengeluaran negara/daerah didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada pengeluaran negara/daerah yang tidak didasarkan pada prinsip tersebut. Pengeluaran pemerintah dibebankan pada anggaran pemerintah setelah barang/jasa yang diperjanjikan telah diterima oleh pemerintah. Dengan demikian maka suatu pengeluaran Negara/daerah mempunyai suatu kontra prestasi yang harus diterima terlebih dahulu oleh pemerintah baik berupa barang/jasa, atas pengeluaran yang tidak didasarkan pada serah terima barang/jasa kepada pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi beban anggaran pemerintah. Arena prinsip diatas merupakan prinsip universal sebagaimana diatur dalam UU nomor 1/2004 tentang perbendaharaan negara, dan dana desa merupakan bagian dari dana pemerintah yang telah mendapat persetujuan legislatif dalam UU APBN maka pola tersebut berlaku atas pengeluaran dengan beban keuangan desa;

- Bahwa ahli menerangkan, dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif (DPR, DPRD atau Badan Permusyawaratan Desa), pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan



publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif (Pemerintahan Negara, Pemerintahan Daerah ataupun Pemerintahan Desa) tidak dapat melanggar prinsip ini dan berdasar prinsip spesifisitas anggaran, anggaran dialokasikan untuk suatu satuan kerja dan untuk jenis pengeluaran tertentu (spesifik). Jadi, tidak dibenarkan pengeluaran anggaran atas beban APBN/APBD/APBDesa untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa ahli menerangkan, Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara/ daerah/ desa dalam melakukan tindakan pengeluaran negara/ daerah/desa adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid*;

- Bahwa ahli menerangkan, Yang dimaksud dengan pengujian *wet matigheid* pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN/ Perda APBD/ Peraturan Desa tentang APBDesa yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran;

- Bahwa ahli menerangkan, Pengujian pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan *Recht Matigheid* tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah:-

- i. Mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagih kan atas dasar perjanjian tersebut.



ii. Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.

iii. Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan/tujuan penggunaan dana yang tersedia;

- Bahwa ahli menerangkan, Dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara, pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan pada hakekatnya, adalah memberikan kepastian bahwa dana-dana yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran baik dalam pengelolaan keuangan negara tidak dipisahkan maupun dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan (BUMN, BUMD atau BUMDesa) telah dilaksanakan dengan baik, dan hasil dari kegiatan yang telah disepakati telah diwujudkan. Sejalan dengan itu, secara prinsip setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya dan sumber penerimannya. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian. Demikian juga halnya untuk setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab dan dipastikan seluruh penerimaan tersebut dibukukan dan disetorkan ke kas negara;

- Bahwa ahli menerangkan, Pengelolaan Keuangan Desa termasuk dalam Keuangan Negara, dengan demikian maka pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti pola sebagaimana pengelolaan keuangan negara secara umum dilakukan. Setiap tahunnya Keuangan Desa yang tidak dipisahkan (APBdesa) harus ditetapkan dan kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang dibiayai dari APBDesa. Dalam fase pelaksanaan APBDesa secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance). Dilakukan pengujian-pengujian/ verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran yang membebani APBDesa;

- Bahwa ahli menerangkan, dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban, konsep yang dijadikan landasan adalah memberikan kepastian bahwa dana-dana yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran (APBDesa) telah dilaksanakan dengan baik, dan hasil dari kegiatan yang telah disepakati telah diwujudkan. Sejalan dengan itu, secara prinsip setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya dan sumber penerimaannya. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian;

- Bahwa ahli menerangkan, Konsep pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adapun pengaturan teknis dilakukan dalam pengaturan dibawahnya dan khususnya untuk pengaturan Keuangan Daerah, kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk dalam pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diserahkan kepada Kepala Daerah;

- Bahwa ahli menerangkan, Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa ahli menerangkan, Dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada pengelolaan aset, aset pemerintah dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak diluar Pemerintah. Secara konsep, hasil pemanfaatan aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) merupakan milik Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) berkenaan. Sehingga jika terdapat penerimaan berupa uang/ barang hasil dari pemanfaatan aset

Halaman 151 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa), adalah merupakan penerimaan negara atau barang milik negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 1 bahwa Keuangan Negara adalah Semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara;

- Bahwa ahli menerangkan, Adapun pemanfaatan aset/ lahan milik Pemerintah yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah maka hasil pemanfaatan aset/ lahan tersebut merupakan hak Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) sepenuhnya. Sebagai contoh adalah pemanfaatan aset/ lahan Pemerintah dengan membangun sarana olahraga atas biaya Pemerintah, maka dalam hal sarana olahraga tersebut dioperasikan dan didalam pengoperasiannya diperoleh penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan hak/penerimaan Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa);

- Bahwa ahli menerangkan, dalam pemanfaatan secara sah atas aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) yang dilakukan dengan dibiayai oleh pihak ketiga, maka hasil pemanfaatan aset/ lahan tersebut merupakan hak Pemerintah dengan memperhitungkan hak pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang dilakukan sebelumnya;

- Bahwa ahli menerangkan, bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada pengelolaan aset, aset pemerintah desa dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah desa maupun oleh pihak diluar Pemerintah desa. Secara konsep, hasil pemanfaatan aset Pemerintah Desa merupakan milik Pemerintah Desa berkenaan. Sehingga jika terdapat penerimaan berupa uang/ barang hasil dari pemanfaatan aset Pemerintah Desa maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan negara Desa. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 1 bahwa Keuangan Negara yang jika diimplementasikan dalam perkara pemanfaatan aset Desa Bukit Batu ini adalah Semua Hak dan kewajiban Desa Bukit Batu yang dapat



di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Desa Bukit Batu berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Bukit Batu dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Desa;

- Bahwa ahli menerangkan, sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah/ Desa. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah/ Desa dianalogikan sebagai miniatur negara. Maka konsep pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Pemerintahan Pusat, tidak berbeda dengan konsep pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan juga oleh Pemerintahan Desa. Bahwa prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam pasal 3, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam hal hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa berupa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke rekening desa dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa/ APBDes. Dengan demikian maka atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola keuangan yang baik;

- Bahwa ahli menerangkan, sehubungan dengan pengertian kerugian negara dimana Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam hal hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa berupa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke rekening desa dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa/ APBDes. Dengan demikian maka atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola keuangan yang baik, maka penerimaan yang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tidak



masuk kas desa Bukit Batutanpa melalui prosedur tata kelola keuangan sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan uang pemerintah Desa Bukit Batu, dengan merujuk pada pengertian kerugian negara, maka atas keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa ahli menerangkan, kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa, tidak menjadi milik Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa terlepas dari kepemilikan Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa secara melanggar/melawan hukum. Pada Perkara diatas, dimana kerugian negara yang terjadi atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, maka rumusan besaran kerugian negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batuyang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk kas desa Bukit Batu;

- Bahwa Ahli menerangkan, aset negara/aset desa baik tercatat maupun tidak tercatat, tetap merupakan aset negara/aset desa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2015 s/d 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 Tanggal 15 Desember 2023 dari Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang bahwa Terdakwa PREHANTO di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti sosialisasi mengenai tanah kas desa yang dijadikan lahan plasma sawit pada tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut membahas mengenai pembahasan tanah kas desa yang dijadikan lahan plasma sawit yang akan dikelola PT SAML;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh PT SAML adalah lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 adalah lahan yang dimiliki oleh masyarakat desa bukit batu yang akan dikelola oleh PT SAML;
- Bahwa dalam sosialisasi tidak pernah ada selain lahan usaha 1 dan 2 yang dijadikan pengelolaan untuk plasma sawit;
- Bahwa hasil plasma sawit digunakan hasil peruntukan atas hasil plasma sawit nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan hasil sosialisasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekdes Desa Bukit Batu, Terdakwa menandatangani mengenai usulan yang termuat mengenai kas desa;
- Bahwa mengenai pengusulan dari Desa Bukit Batu terdapat mengenai lahan kas desa, tanah bengkok, yang dimaksud dengan hal itu adalah tanah desa yang digunakan untuk kesejahteraan desa;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekdes Desa Bukit Batu sejak tahun 2007, mengenai pelaporan pengajuan tanah kas desa yang digunakan sebagai lahan plasma sawit saksi tidak pernah membuat laporan tersebut;
- Bahwa untuk tanah kas desa ditanami sawit selesai pada tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 lahan plasma sawit sudah menghasilkan, namun baru diterima pada tahun 2014 yang diterima oleh Saksi Djuanaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada saat itu;
- Bahwa hasil tanah kas desa, Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa waktu tahun 2014 penyerahan uang dari Koperasi kepada Bendahara Desa Bukit Batu tahun 2014 yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai PJS Kepala Desa dari bulan 8 2014 sampai dengan Bulan September 2015;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat PJS Kepala Desa, Terdakwa belum menerima laporan mengenai penerimaan hasil sawit;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyalurkan uang yang berupa hasil plasma sawit untuk desa bukit batu yang tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penerimaan hasil plasma sawit atas tanah kas desa;

Halaman 155 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di tahun 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa yang menerima uang hasil plasma sawit dari bendahara koperasi yaitu Saksi Sugiarto;
- Bahwa mengenai tugas Sekdes, Terdakwa mengetahui tugasnya, namun pada waktu itu Terdakwa diberikan izin dari Kepala Desa secara lisan untuk pembagian dan pengambilan dari hasil plasma sawit. Dan keterkaitan tugas Terdakwa selaku Sekdes, seharusnya yang mengambil adalah bendahara desa, namun Terdakwa mengakui salah telah melaksanakan dan mengambil hasil plasma sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan tandatangan kwitansi dari pengambilan hasil plasma yang diberikan oleh koperasi;
- Bahwa berdasarkan Amprah terdapat 107 (seratus tujuh) nama yang ada, Terdakwa tidak mengetahui nama-nama yang tercantum di dalam Amprah;
- Bahwa mengenai nama-nama yang tercantum di dalam Amprah saksi tidak mengetahui darimana asalnya dan kurang jelas;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekdes tidak pernah menanyakan mengenai dasar amprah tersebut darimana;
- Bahwa daftar nama Amprah pada saat Terdakwa menjabat sebagai PJS belum terdapat nama-nama Amprah yang ada;
- Bahwa mengenai tanah pribadi Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa hanya mengetahui mengenai Amprah yang dari tanah kas desa namun diatasnamakan 107 (seratus tujuh) orang nama;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang hasil plasma tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi Asmadi sibuk mengurus perusahaan, jadi Terdakwa yang mengurus mengenai desa;
- Bahwa Terdakwa mengelola dana desa dan alokasi dana desa, Terdakwa mengetahui mengenai cara pengelolaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pengelolaan terhadap hasil dari tanah kas desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil plasma atas tanah desa ke rekening desa;
- Bahwa yang mengetahui jumlah yang seharusnya diterima oleh pemerintah desa, Terdakwa mengetahui dan bendahara desa mengetahui juga;
- Bahwa BPD yang ada di Desa Bukit Batu, BPD hanya mengetahui mengenai kas yang seharusnya diterima BPD sesuai dengan Amprah;

Halaman 156 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kwitansi yang disalurkan oleh Terdakwa. Hanya Terdakwa yang mengetahui jumlahnya berapa dan tidak pernah Terdakwa pertanggungjawabkan;
- Bahwa pada tahun 2017 bendaharanya yaitu Saksi Budianto;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Budianto mengambil hasil plasma April 2018 sampai September 2018, pada saat itu tidak pernah ada perubahan Amprah;
- Bahwa mengenai Amprah pada tahun 2018 Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya amprah yang ada nama Saksi Asmadi;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima hasil Amprah secara pribadi yang tercantum nama Terdakwa dari tahun 2016 sampai dengan September 2018;
- Bahwa Terdakwa menerima dari koperasi adalah September 2018, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menerima setelah bulan September 2018;
- Bahwa yang terdapat di dalam APBDES tercantum tanah desa berasal dari pasar desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban mengenai hasil pengelolaan tanah desa yang dijadikan plasma sawit yang dikelola;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai perubahan Amprah Terdakwa tidak mengetahui, selaku Sekdes Terdakwa sudah tidak dipakai;
- Bahwa pada tahun setelah bulan September 2018 yang menerima hasil plasma sawit adalah Saksi Asmadi;
- Bahwa Terdakwa membagikan uang yang Terdakwa terima, Terdakwa bagikan kepada penerima Amprah dan tidak dibuat laporan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dengan Saksi Budianto, Terdakwa membagikan untuk 107 orang penerima dan Saksi Budianto membagikan kepada 41 orang;
- Bahwa di amprah sudah ada sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para nama yang ada di Amprah;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang yang sisa dari pembagian untuk penerima Amprah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Budianto mengumpulkan uang sisa hasil plasma yang telah dibagikan;
- Bahwa setelah September 2018 Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar pada saat Saksi Budianto mengambil uang hasil plasma;
- Bahwa pada saat terakhir Terdakwa menjabat tahun 2021, Terdakwa tidak pernah mengetahui pengelolaan hasil tanah desa;

Halaman 157 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kepala keluarga 600 sampai dengan 700 di Desa Bukit Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai inventaris desa;
- Bahwa ada pembangunan posyandu, dan terdapat mengenai pembiayaan kepada bidan untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kwitansi pengeluaran untuk pengelolaan yang ada di desa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada jaksa atas kerugian keuangan negara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengelolaan ke rekening desa, rekening desa hanya untuk menyimpan ADD (Anggaran Dana Desa), yang membawa buku rekening adalah Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada catatan mengenai administrasi desa, yang menyimpan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdapat honor yang diterima oleh Saksi Budianto atas tindakan Saksi Budianto pada saat mengambil hasil plasma sawit;
- Bahwa tidak pernah Saksi Budianto melakukan Tindakan-tindakan yang tercela;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI PUJIYANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kalur Pemerintahan pada saat prehanto menjabat sebagai PJ Kades;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai kalur Pemerintahan adalah pelayanan masyarakat dan administrasi kependudukan;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa disana ada puskesmas, pengobatan masyarakat ditanggung oleh Pemerintah Desa, dan uangnya dari uang desa;
- Bahwa di sana ada beberapa orang bidan, ada yang memang tugas di Desa Bukit Batu dan ada yang memang penduduk desa Bukit Batu;

Halaman 158 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang untuk biaya masyarakat desa berasal dari hasil kebun plasma desa;
 - Bahwa Sebagai kaur Pemerintahan bersama kaur pembangunan diperintah oleh pejabat kepala desa (Terdakwa) disuruh buat formulir. Untuk tunjangan desa (perangkat desa dan kelembagaannya) setiap bulan dibagi;
 - Bahwa Saksi juga menerima uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari tanah kas desa;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, Terdakwa jadi pejabat sementara Kadus sejak tahun 2014 sampai dengan 2015;
 - Bahwa Tunjangan dibagikan sampai Februari 2015 saat Terdakwa jadi pejabat kades;
 - Bahwa yang berobat di bidan tidak tanda tangan tetapi bidan langsung yang nagih ke Kepala Desa;
 - Bahwa tidak pernah ada rapat yang menentukan kalau ada tanah desa, yang akan dijadikan Plasma dan hasilnya untuk keuangan desa;
- keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
2. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. BCA FINANCE selaku Kreditor dengan ARNIS selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu

Halaman 159 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkasa.
8. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
 9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
 10. 1 (Satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
 11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
 12. 1 (satu) buah buku PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA.
 13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
 14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
 15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
 16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
 17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
 18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
 19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS.
 20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
 21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang

Halaman 160 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM.
25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si.
28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKIT BATU INTERNUSA" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017 REKKY SAPUTRA, S.H.,M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang (Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh Penanggung Jawab Kegiatan PT BUKIT BATU INTERNUSA.
30. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT.ARTHAASIA FINANCE kepada Bapak ASMADI.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT.BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama ARNIS selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang

Halaman 162 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi EDY ALY,S.H pada tanggal 18 September 2018.

38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama BUKIT BATU INTERNUSA. PT yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. AHMAD ZAZULI,M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/KP.0203/2017 atas nama PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditandatangani di Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Kepala Seksi Pelayanan PURNOMO YUDIARTO NIP.196804161989121001.
40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS;
44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang

Halaman 163 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis: 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT.CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQARNIS (17101603152) periode pertanggungan mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019 Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
51. 1 (Satu) bundle dari PT. ARTHAASIA FINANCE kepada ASMADI berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga

Halaman 164 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.OKI yang ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT MANDIRI KONSEP INDONESIA.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT. ANGKASA BONGKAR MUAT ANDALA, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT BUKIT BATU INTERNUSA disebut Pihak Pertama (I) dengan VASHDEV DHALAMAL disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT BUKIT BATU INTERNUSA ARNIS selaku Direktur, Pihak Kedua VASHDEV DHALAMAL, dan mengetahui ASMADI.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh VASHDEV DHALAMAL di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BATU INTERNUSA NOMOR:13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT.ARTHAASIA FINANCE atas nama ASMADI.
59. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hj.Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara TRILOGI HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT BCA FINANCE PALEMBANG kepada ASMADI.
61. 1(Satu) bundle map berwarna cokelat dari PT ASTRA SEDAYA PALEMBANG kepada PT BUKIT BATU INTERNUSA.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama NURHASANAH selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI CENTRO PALEMBANG Kepada ARNIS.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan RUSWAN

Halaman 165 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017 An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto
74. 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5 Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & AMPRA
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019
83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR

Halaman 166 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26

September 2019

86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Koperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk
89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
91. 1 (satu) bundle QTC PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
92. 1 (satu) bundle Surat Keluar PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
93. 1 (satu) bundle Transport PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
94. 1 (satu) Pembayaran Done PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
95. 1 (satu) bundle Project OKI 02 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
96. 1 (satu) copy daftar penerima dana konfersi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
97. 1 (satu) copy Rincian dana konfersi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahunu 2016 Bulan januari.
98. 1 (satu) copy daftar penerima dana konfersi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
99. 1 (satu) copy daftar penerima dana konfersi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
100. 1 (satu) copy daftar penerima dana konfersi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
101. 1 (satu) copy daftar penerima dana konfersi tahun tanam 2011 Tanah desa (Individu) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
102. 1 (satu) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 (satu) copy kartu izin usaha.
104. 1 (satu) copy STNK BG-8565-UA AN.TAUFIQURRAHMAN.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008

Halaman 167 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (Satu) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013,No 31 , Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee),No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008
118. 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
120. 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor: 140/172/Kdes/BBt-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain

Halaman 168 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
122. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
123. 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
124. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
125. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
126. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 petak F.15 dan F.16, dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
129. 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
130. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 336-398
131. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
132. 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.

Halaman 169 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
- 133.** 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
- 134.** 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- 135.** 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
- 136.** 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
- 137.** 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah1.
No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
- 138.** 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
- 139.** 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
- 140.** 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
- 141.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor :
327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
- 142.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Kopersi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
- 143.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
- 144.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
- 145.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Januari 2021.
- 146.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan

Halaman 170 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan
Tanggal 10 Januari 2017.

- 147.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.
- 148.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKI Tanggal 18 Oktober 2022
- 149.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor: 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.
- 150.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain
- 151.** 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
- 152.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor: 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari didesa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
- 153.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor: 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
- 154.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022
- 155.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
- 156.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
- 157.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.

Halaman 171 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa-P). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa bukit batu tahun anggaran 2018
168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec.Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 347 s/d 391
169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec.Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik masyarakat pribadi.
171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten OKI tahun 2009
172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek

Halaman 172 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkebunan kelapa sawit pol kemitraan di kabupaten OKI
prov.SUMSEL
174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.
177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021
178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.
181. 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017-2021
- 1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tentang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa pada Tahun 2015-2017 Tanggal 20 Februari 2024.
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor: 813.3/672/KEP/BKD-OKI/2008 tanggal 01 Desember 2008 sejak Tanggal 01 Januari 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI dan menjabat selaku Sekretaris Desa Bukit Batu sejak Tahun 2007 s.d 2021;
 2. Bahwa PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas ± 42.000 Hektar di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, termasuk Desa Bukit Batu sebagaimana ditetapkan

Halaman 173 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 tentang Izin Lokasi PT SAML tanggal 31 Desember 2005;

3. Bahwa setelah memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu pada tanggal 29 Maret 2006 mengenai pembukaan lahan perkebunan yang dihadiri oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur - unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma, dengan ditanda tangannya Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu, saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu, Tim Sosialisasi dan Tim Kecamatan Air Sugihan;

4. Bahwa PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati pengelolaan lahan seluas 1.387 Hektar sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 tanggal 13 Juni 2007;

5. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D,KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu;

6. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML), selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2007, saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan sekitar 1.208 Hektar terdiri atas lahan yang berasal

Halaman 174 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Hektar (yang berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu). Atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;

7. Bahwa Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 01 November 2007, yang ditanda tangani oleh saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi dan saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi;

8. Bahwa Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama dan di dalamnya terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Lahan atas nama Tanah Kas Desa yang merupakan milik Desa Bukit Batu sejumlah 82 (delapan puluh dua) bidang seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) Hektar;

9. Bahwa perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah)/Ha, hasil penjualan plasma sawit dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu;

10. Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" melalui saksi Sugiarto telah membayarkan atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar setiap

Halaman 175 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



bulannya secara tunai kepada saksi Asmadi Bin Trilogi dan Prehanto total sejumlah Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2015 total sejumlah Rp513.361.334,00 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah);
- Tahun 2016 total sejumlah Rp558.957.612,00 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas Rupiah);
- Tahun 2017 total sejumlah Rp863.096.257,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah);

11. Bahwa Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD “Sejahtera Bersama” diserahkan kepada Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sejumlah Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah);

12. Bahwa pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD “Sejahtera Bersama” diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sejumlah Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah);

13. Bahwa pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD “Sejahtera Bersama” diserahkan melalui saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan sejumlah Rp1.610.598.913,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah);

14. Bahwa pada Tahun 2021 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD “Sejahtera Bersama” diserahkan melalui saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, Saksi A. Junaidi selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit Batu Periode (03 Nov 2021 sampai dengan 06 April 2022) sejumlah Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah);



15. Bahwa saksi Asmadi Bin Trilogi menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu total sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), saksi Asmadi Bin Trilogi tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening kas desa, melainkan disimpan dan dikelola sendiri serta saksi Asmadi Bin Trilogi tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. saksi Asmadi Bin Trilogi tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan saksi Asmadi Bin Trilogi salurkan uang tersebut kepada orang - orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama saksi Asmadi Bin Trilogi dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan;

16. Bahwa berdasarkan daftar amprah terdapat nama saksi Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu:

- Tanah Kas Desa Kav 357 blok F11 sejumlah Rp1.031.294,00 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
- Tanah Kas Desa Kav 389A sejumlah Rp1.532.294,18 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah delapan belas Sen);
- Tanah Kas Desa Kav 347A blok F1 sejumlah Rp641.212,00 (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas Rupiah);
- Tanah Kas Desa Kav 336 blok F31 Tanah Kas SD Dsn IV sejumlah Rp488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- Tanah Kas Desa Kav 339 Blok F31 Tanah Kas Guru Honor sejumlah Rp488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- Tanah Kas Desa Kav 345 blok F32 Tanah Kas TK sejumlah Rp528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);

17. Bahwa dalam daftar amprah tersebut terdapat nama Istri saksi Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu:

- Tanah Kas Desa Blok G3 saksi Arnis sejumlah Rp1.375.904,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat Rupiah);
- Tanah kas desa blok F23 sejumlah Rp763.373,80 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh Sen);



18. Bahwa dalam daftar amprah tersebut terdapat nama anak – anak saksi Asmadi Bin Trilogi yaitu:

- M. Ilham tanah Kas Desa kav 419A sejumlah Rp690.691,05 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah lima Sen);
- M. Ilham tanah kas desa kav 370A sejumlah Rp747.117,58 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh belas Rupiah lima puluh delapan Sen);
- Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 398A sejumlah Rp638.007,52 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh Rupiah lima puluh dua Sen);
- Nurdin Alfiki tanah Kas Desa kav 422A blok G7 sejumlah Rp690.691,00 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah);
- Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 408A blok F32 sejumlah Rp528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);

19. Bahwa saksi Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang tersebut kepada para Ketua RT sejumlah Rp50.000,00/bulan, yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya sejumlah Rp993.938,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana daftar amprah;

20. Bahwa saksi Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang kepada Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali dan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan daftar amprah yaitu Kepala Dusun II sejumlah Rp1.570.167,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dan Kepala Dusun III sejumlah Rp1.086.903,00 (satu juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga Rupiah);

21. Bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa Asmadi Bin Trologi hanya menjadikan sebagai pendapatan asli desa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017, yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu dan atas penggunaan uang tersebut tidak pernah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

22. Bahwa benar 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dibeli oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi pada Tahun 2016 secara Kredit selama 3 tahun di Bank Mybank dengan uang muka sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan lunas pada tahun 2019;

23. Bahwa terdapat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Asmadi bin Trilogi dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang melanggar peraturan perundang - undangan, yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan Inventarisasi aset Desa Bukit Batu dan tidak pernah menyampaikan laporan inventarisasi aset pada setiap tahunnya;
- Terdakwa tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma di atas Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dicatatkan sebagai penerimaan kedalam Rekening Kas Desa sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 sejumlah Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah) dan realisasi penggunaan hasil kerjasama plasma tanah kas Desa tidak pernah dibuatkan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- Pengelolaan Pendapatan Asli Desa berupa hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Desa Bukit Batu, pendapatan PAD tidak pernah dicatatkan sebagai penerimaan secara akuntansi pada Buku Kas Umum, disimpan ke dalam Rekening Kas Desa, penggunaan atau pengeluaran uang hasil kerjasama sawit plasma / penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa tidak didasari dengan Peraturan Desa (Perdes), kemudian tidak ada bukti



laporan secara tertulis berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti - bukti pendukungnya;

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu bersama-sama dengan saksi Asmadi bin Trilogi dan saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Desa Bukit Batu sejumlah Rp9.613.338.703,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa Prehanto telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan Terdakwa yang bernama Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor: 813.3/672/KEP/BKD-OKI/2008 Tanggal 01 Desember 2008 sejak Tanggal 01 Januari 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI periode tahun 2015-2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya dan apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "secara melawan hukum", Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945. Sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestandeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan terdapat lahan Plasma Sawit yang dikelola oleh PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT SAML) bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama dimana pengelolaan lahan plasma sawit tersebut dimulai dari Tahun 2005, yang mana pada saat itu PT SAML memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas $\pm 42.000\text{Ha}$ di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, yang mana Desa Bukit Batu termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT SAML sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tentang Izin Lokasi PT SAML Tanggal 31 Desember 2005. Kemudian, pada Tanggal 29 Maret 2006 PT SAML memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu mengenai pembukaan lahan perkebunan tersebut yang dihadiri oleh oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur-unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. Setelah PT SAML memberikan sosialisasi tersebut, maka masyarakat di Desa Bukit Batu sepakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan PT SAML yang akan melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu saat itu, Saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu saat itu, Tim Sosialisasi dan Saksi Suwanti dari Tim Kecamatan Air Sugihan beserta peserta sosialisasi lainnya yang hadir dalam sosialisasi tersebut;

Menimbang bahwa pada Tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 dalam akta tersebut bahwa tujuan didirikan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Yang kemudian hari menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu;

Menimbang bahwa saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 telah menyepakati bersama dengan masyarakat Desa Bukit Batu melalui musyawarah desa untuk mengajukan daftar nama calon peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibuat pada Tanggal 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 dan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD Desa Bukit Batu yang mewakili masyarakat Desa Bukit Batu dimana berdasarkan surat pengajuan tersebut terdapat Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diajukan untuk dikelola sebagai lahan plasma sawit oleh PT SAML bersama dengan KUD Sejahtera Bersama;

Menimbang bahwa setelah dibuat Surat Pengajuan daftar nama calon peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Bukit Batu Kec Air Sugihan Kab OKI Tanggal 31 Juli 2007 tersebut, maka Saksi Novriyanto selaku Ketua KUD Sejahtera Bersama Tahun 2007 dan Saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris KUD Sejahtera Bersama Tahun 2007 telah mengajukan Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007 kepada PT SAML;

Menimbang bahwa setelah pengajuan permohonan tersebut diterima oleh PT SAML, kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT SAML dengan KUD Sejahtera Bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pola kemitraan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Sugiarto bersama dengan Saksi Novriyanto dan Saksi Imam Hadi Santosa. Bahwa Saksi Irwan Patra, S.P. selaku Manager Farmer Development PT SAML menerangkan pola kemitraan tersebut maksudnya adalah PT SAML sebagai pengelola produk kelapa sawit di atas lahan yang telah diajukan tersebut dan akan menyerahkan hasil pengelolaan plasma sawit tersebut melalui KUD Sejahtera Bersama;

Menimbang bahwa Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yang telah disahkan untuk

Halaman 184 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama dengan rincian Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	BUKIT BATU
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	BUKIT BATU
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU
1090	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (A)	2.00	BUKIT BATU
1091	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (B)	2.00	BUKIT BATU
1092	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (C)	2.00	BUKIT BATU
1093	Kas Desa/Bengkok Sekdes (A)	2.00	BUKIT BATU
1094	Kas Desa/Bengkok Sekdes (B)	2.00	BUKIT BATU
1095	Kas Desa/Bengkok Kaur Umum	2.00	BUKIT BATU
1096	Kas Desa/Bengkok Kaur Pemerintahan	2.00	BUKIT BATU
1097	Kas Desa/Bengkok Kaur Pembangunan	2.00	BUKIT BATU
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	BUKIT BATU
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	BUKIT BATU
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	BUKIT BATU
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	BUKIT BATU
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	BUKIT BATU
1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	BUKIT BATU
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	BUKIT BATU
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	BUKIT BATU
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	BUKIT BATU
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	BUKIT BATU
1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	BUKIT BATU
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	BUKIT BATU
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	BUKIT BATU
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	BUKIT BATU
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	BUKIT BATU
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	BUKIT BATU
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	BUKIT BATU
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	BUKIT BATU
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	BUKIT BATU
1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	BUKIT BATU
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	BUKIT BATU
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	BUKIT BATU
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	BUKIT BATU
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	BUKIT BATU
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	BUKIT BATU
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	BUKIT BATU
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	BUKIT BATU
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	BUKIT BATU
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1307	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 01	2.00	BUKIT BATU
1308	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 03	2.00	BUKIT BATU
1309	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 05	2.00	BUKIT BATU
1310	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 06	2.00	BUKIT BATU
1311	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 07	2.00	BUKIT BATU
1312	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 08	2.00	BUKIT BATU
1313	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 01	2.00	BUKIT BATU
1314	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 02	2.00	BUKIT BATU
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	BUKIT BATU
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	BUKIT BATU
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	BUKIT BATU
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	BUKIT BATU
1319	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 04	2.00	BUKIT BATU
1320	Kas Desa/Bengkong Kadus I	2.00	BUKIT BATU
1321	Kas Desa/Bengkong Kadus II	2.00	BUKIT BATU
1322	Kas Desa/Bengkong Kadus III	2.00	BUKIT BATU
1323	Kas Desa/Bengkong Kadus IV	2.00	BUKIT BATU
1324	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 17	2.00	BUKIT BATU
1325	Kas Desa/Bengkong Kadus V	2.00	BUKIT BATU
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	BUKIT BATU
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	BUKIT BATU
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	BUKIT BATU
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU

Menimbang bahwa saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama melalui rekening Koperasi telah menerima uang atas hasil pendapatan penjualan TBS dari PT SAML yang diterima pada setiap bulan, dimana di Desa Bukit Batu tersebut dua kelompok lahan, yaitu: lahan milik masyarakat pribadi dan lahan milik Desa (Tanah Kas Desa). Adapun terhadap penyaluran atas hasil penjualan TBS di atas lahan milik masyarakat pribadi disalurkan melalui ketua kelompok tani, sedangkan untuk hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa disalurkan kepada Perangkat Desa Bukit Batu dan yang

Halaman 186 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



menyerahkan uang tersebut kepada Perangkat Desa Bukit Batu adalah Saksi Sugiharto dan Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama;

Menimbang bahwa selama Terdakwa **Prehanto** menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu sejak Tahun 2007 s.d 2021 atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut telah memperoleh pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu dimana Saksi Sugiarto selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2015 sejumlah Rp513.361.334,00
- Tahun 2016 sejumlah Rp558.957.612,00
- Tahun 2017 sejumlah Rp863.096.257,00

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditandatangani oleh Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Terdakwa selaku Sekdes Bukit Batu Tanggal 8 April 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Asmadi hanya memasukan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa pada Tahun 2016, dan atas penggunaan uang tersebut Terdakwa **tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;**

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada Tahun 2018 s.d 2021 Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Saksi Asmadi dan saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018 sejumlah Rp1.200.521.267,00
- Tahun 2019 sejumlah Rp1.348.223.926,00
- Tahun 2020 sejumlah Rp1.610.598.913,00
- Tahun 2021 sejumlah Rp3.518.579.394,00

Menimbang bahwa terhadap penyerahan uang hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut baik Saksi Sugiarto maupun Saksi Ngabidin telah membuat catatan/rekapitulasi atas penyerahan uang tersebut dalam catatan Arsip Bendahara KUD Sejahtera Bersama dan telah dibuat kwitansi sebagai bukti penyerahan uang tersebut;

Menimbang bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa Bukit Batu pada Tahun 2015 s.d 2017, selanjutnya uang tersebut disalurkan kepada penerima yang tercantum dalam daftar amprah.



Akan tetapi, atas penyaluran tersebut Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban, kemudian penyaluran kepada penerima tersebut tidak pernah ada Peraturan Desa yang mengaturnya sehingga terhadap penyaluran tersebut tidak sah menurut hukum dan atas penyaluran tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan evaluasi dan mengawasi atas penyaluran tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya terkait dengan penyaluran uang tersebut dan Terdakwa tidak pernah membuat laporan inventarisasi Tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset milik Desa Bukit Batu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening kas desa, melainkan ia simpan dan kelola sendiri uang tersebut. Kemudian, Terdakwa juga tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa untuk mengatur tentang penggunaan/pengeluaran uang tersebut bahkan Terdakwa juga tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah dimana dalam daftar amprah tersebut juga terdapat nama Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima uang dari uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan sejak Tahun 2016 s.d 2018 sehingga berjumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa daftar amprah yang dijadikan sebagai dasar Terdakwa dalam menyalurkan uang tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan penerima uang sebagaimana dimaksud dalam daftar amprah tersebut adalah tidak mempunyai hak menurut hukum dikarenakan Terdakwa bersama Saksi Asmadi dan Saksi Budianto tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur terkait dengan penyaluran uang berdasarkan daftar amprah tersebut dan atas penyaluran uang tersebut tidak pernah diatur di dalam APBDesa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 dan Terdakwa tidak pernah membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran uang tersebut;

Bahwa Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD sejak Tahun 2015 s.d 2021 tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh Desa Bukit Batu dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu tersebut, yang mana seharusnya Terdakwa bersama dengan Saksi Asmadi dan Saksi Budianto selaku perangkat Desa Bukit Batu mengadakan rapat musyawarah Desa Bukit Batu untuk membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil yang diperoleh dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Pihak BPD Desa Bukit Batu dan masyarakat Desa Bukit Batu dan Saksi Yudi Yuliono juga tidak pernah diberikan informasi/laporan mengenai hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut;

Menimbang bahwa mendasarkan uraian di atas maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit bersama-sama dengan Saksi Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit dalam pengelolaan keuangan atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24 UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Tertib kepentingan umum;
 - d. Keterbukaan;
 - e. Proporsionalitas;
 - f. Profesionalitas;
 - g. Akuntabilitas;
 - h. Efektivitas dan efisiensi;
 - i. Keartifan lokal;
 - j. Keberagaman; dan
 - k. Partisipatif.
2. Pasal 26 ayat (2) huruf a, c, d, e, h, i, j, m UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Pasal 27 huruf a, c dan d UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Pasal 29 huruf a, b, c, f UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

Halaman 189 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- Pasal 9 ayat (3): Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- Pasal 9 ayat (4): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Pasal 24 ayat (2): Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 26 ayat (1): Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pasal 26 ayat (2): Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Halaman 190 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1) jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- Pasal 2 ayat (2): Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.
- Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- Pasal 6 ayat (1): Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- Pasal 18: Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.



- Pasal 19 ayat (1): Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pasal 19 ayat (2): Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Asmadi bin Trilogi tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas dan berdasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka bahwa selama Terdakwa **Prehanto** menjabat selaku Sekretaris Desa Bukit Batu sejak Tahun 2007 s.d 2021 atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut telah memperoleh pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu dimana Saksi Sugiarto selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 sejumlah Rp513.361.334,00 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Tahun 2016 sejumlah Rp558.957.612,00 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Tahun 2017 sejumlah Rp863.096.257,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditandatangani oleh Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Terdakwa selaku Sekdes Bukit Batu Tanggal 8 April 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Asmadi hanya memasukkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa pada Tahun 2016, dan atas penggunaan uang tersebut Terdakwa **tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;**

Menimbang bahwa selanjutnya pada Tahun 2018 s.d 2021 Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Budiarto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018 sejumlah Rp1.200.521.267,00 (satu milyar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tahun 2019 sejumlah Rp1.348.223.926,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- Tahun 2020 sejumlah Rp1.610.598.913,00 (satu milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Tahun 2021 sejumlah Rp3.518.579.394,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang telah ditandatangani oleh Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Terdakwa selaku Sekdes Bukit Batu pada Tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi Asmadi hanya memasukkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas

Halaman 193 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa pada Tahun 2017, dan atas penggunaan uang tersebut Terdakwa tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas penerimaan uang tersebut, Terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri uang tersebut, kemudian Terdakwa menyalurkan uang tersebut tanpa membuat perencanaan dan tanpa ditetapkan di dalam APBDesa Bukit Batu, kemudian dalam penyaluran uang tersebut Terdakwa juga tidak pernah melakukan musyawarah bersama BPD dan masyarakat Desa Bukit Batu dan terhadap penggunaan/pengelolaan uang tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan atas penggunaan/pengelolaan uang yang telah Terdakwa terima sejumlah Rp1.894.591.203,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah);

Menimbang bahwa selama Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan sejak Tahun 2016 s.d 2018 sehingga berjumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Asmadi Bin Trilogi dan saksi Budianto dalam pengelolaan uang hasil penjualan TBS diatas tanah Kas Desa Bukit Batu, telah memperkaya Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu berupa uang sejumlah Rp1.894.591.203,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) dan orang lain sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta saksi Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu berupa uang sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan telah mendapat uang sejumlah Rp10.824.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga

Halaman 194 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa selaku Sekretaris Desa Bukit Batu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Terdakwa tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma diatas Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dicatatkan sebagai penerimaan kedalam Rekening Kas Desa sejak Tahun 2015 s.d 2021 sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) realisasi penggunaan hasil kerjasama plasma tanah kas Desa tidak pernah dibuatkan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Inventarisasi aset dan tidak pernah menyampaikan laporan inventarisasi aset pada setiap tahunnya sehingga pengelolaan Pendapatan Asli Desa berupa hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa sejak Tahun Anggaran 2015 s.d 2021 tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Desa Bukit Batu, pendapatan PAD tersebut tidak pernah dicatatkan sebagai penerimaan secara akuntansi pada Buku Kas Umum, disimpan kedalam Rekening Kas Desa, penggunaan atau pengeluaran uang hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa tersebut tidak didasari dengan Peraturan Desa (PERDES), kemudian tidak ada bukti laporan secara tertulis berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti-bukti pendukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti penyerahan/pembayaran dari pihak Koperasi Sejahtera Bersama uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) diatas Tanah Kas Desa, telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Bukit Batu;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka akibat perbuatan Terdakwa Prehanto bersama-sama dengan saksi Asmadi bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa Bukit Batu, telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Desa Bukit Batu sejumlah Rp9.613.338.703,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2015 s/d 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 Tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang dihukum sebagai orang yang melakukan adalah :

1. Mereka yang melakukan.
2. Menyuruh lakukan dan.
3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas

Halaman 196 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang yang melakukan” disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (*Doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*), syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “*mededader*”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- Harus ada kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama; (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.568);

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing - masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut; bahwa terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Prehanto yang diangkat berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor: 813.3/672/KEP/BKD-OKI/2008 Tanggal 01 Desember 2008 sejak tanggal 01 Januari 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI pada tahun pada tahun 2015 sampai dengan 2021 atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut telah memperoleh pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu dimana Saksi Sugiarto selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Tahun 2007 s.d 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2015 sejumlah Rp513.361.334,00 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Tahun 2016 sejumlah Rp558.957.612,00 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Tahun 2017 sejumlah Rp863.096.257,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tanggal 8 April 2016, Terdakwa bersama dengan Saksi Asmadi hanya memasukan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas

Halaman 198 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa pada Tahun 2016, dan atas penggunaan uang tersebut **tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;**

Menimbang bahwa pada tahun 2018 s.d 2021 Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018 sejumlah Rp1.200.521.267,00 (satu milyar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tahun 2019 sejumlah Rp1.348.223.926,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- Tahun 2020 sejumlah Rp1.610.598.913,00 (satu milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Tahun 2021 sejumlah Rp3.518.579.394,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang telah ditandatangani oleh Saksi Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Terdakwa selaku Sekdes Bukit Batu pada Tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi Asmadi hanya memasukan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai sumber pendapatan asli desa pada Tahun 2017, dan atas penggunaan uang tersebut Terdakwa tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Sekdes Bukit Batu pada Tahun 2015 s.d 2017, selanjutnya uang tersebut ia salurkan kepada penerima yang tercantum dalam daftar amprah. Akan tetapi, atas penyaluran tersebut Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban, kemudian penyaluran kepada penerima tersebut tidak pernah ada Peraturan Desa yang mengaturnya sehingga terhadap penyaluran tersebut tidak sah menurut hukum dan atas penyaluran tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan evaluasi dan mengawasi atas penyaluran tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya

Halaman 199 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



terkait dengan penyaluran uang tersebut dan Terdakwa tidak pernah membuat laporan inventarisasi Tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset milik Desa Bukit Batu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening kas desa, melainkan ia simpan dan kelola sendiri uang tersebut. Kemudian, Terdakwa juga tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa untuk mengatur tentang penggunaan/pengeluaran uang tersebut bahkan Terdakwa juga tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah dimana dalam daftar amprah tersebut juga terdapat nama Terdakwa;

Menimbang bahwa selama Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan sejak tahun 2016 s.d 2018 sehingga berjumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Prehanto bersama-sama dengan saksi Asmadi bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa Bukit Batu, secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan orang lain telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Desa Bukit Batu sejumlah Rp9.613.338.703,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2015 s/d 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 Tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim menyimpulkan terdapat perbuatan melawan hukum telah memperkaya orang lain dan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, yang dilakukan oleh Terdakwa Prehanto dalam kedudukannya sebagai orang yang melakukan;

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa Prehanto dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pribadi dari Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim agar memberi hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui aturan-aturan dalam pengelolaan hasil dari Tanah Kas Desa dan agar dipertimbangkan masa pengabdian dari Terdakwa selaku Sekretaris Desa kiranya dimasa pensiun dapat berkumpul dengan keluarga, menurut pertimbangan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai salah hal yang meringankan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat mengenai kualifikasi pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum namun tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dituntut kepada Terdakwa dikarenakan terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Penuntut Umum hanya melihat dari pasal yang dibuktikan tetapi lupa dengan aspek kemanusiaan, menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan sebelumnya sehingga atas pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta barang bukti lainnya yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukum untuk selebihnya, menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan sebelumnya oleh karena itu pembelaan dari Penasehat Hukum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 201 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa Prehanto harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa Prehanto selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Sedangkan jumlah pidana denda dan lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Prehanto, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan: selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2014, yang mengatur:

Pasal 1: Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata - mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Pasal 4 Ayat (1): Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka terbukti Terdakwa Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 melawan hukum telah memperkaya



diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan Pemerintah Desa Bukit Batu berupa uang sejumlah Rp9.613.338.703,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa Prehanto dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dengan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri dengan mendapatkan uang sejumlah Rp1.894.591.203,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah);

Menimbang bahwa karenanya Terdakwa Prehanti dijatuhi pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.894.591.203,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti;

Menimbang setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 yaitu dalam menentukan penjatuhan pidana Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara adalah sedang, kesalahan Terdakwa adalah sedang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sedang, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh Terdakwa adalah sedang;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventie), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
2. 1 (Satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. BCA FINANCE selaku Kreditor dengan ARNIS selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
8. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
10. 1 (Satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
12. 1 (satu) buah buku PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 204 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS.
20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 205 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM.
25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si.
28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BUKIT BATU INTERNUSA" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017 REKKY SAPUTRA, S.H.,M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Halaman 206 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang (Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh Penanggung Jawab Kegiatan PT BUKIT BATU INTERNUSA.
30. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT.ARTHAASIA FINANCE kepada Bapak ASMADI.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT.BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama ARNIS selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH

Halaman 207 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh
Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa
Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi EDY ALY,S.H pada tanggal 18 September 2018.
38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas atas nama BUKIT BATU INTERNUSA. PT yang
ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n.
Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. AHMAD ZAZULI,M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP
SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur
Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/KP.0203/2017 atas
nama PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditandatangani di
Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala
Kepala Seksi Pelayanan PURNOMO YUDIARTO
NIP.196804161989121001.
40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)
0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang
diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU
INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO
RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang
ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS,
S.H,LL.M,ACCS;
44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan

Halaman 208 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis: 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT.CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQARNIS (17101603152) periode pertanggungan mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019

Halaman 209 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR
HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
51. 1 (Satu) bundle dari PT. ARTHAASIA FINANCE kepada ASMADI berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga PT.OKI yang ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT MANDIRI KONSEP INDONESIA.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT. ANGKASA BONGKAR MUAT ANDALA, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT BUKIT BATU INTERNUSA disebut Pihak Pertama (I) dengan VASHDEV DHALAMAL disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT BUKIT BATU INTERNUSA ARNIS selaku Direktur, Pihak Kedua VASHDEV DHALAMAL, dan mengetahui ASMADI.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh VASHDEV DHALAMAL di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BATU INTERNUSA NOMOR:13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT. ARTHAASIA FINANCE atas nama ASMADI.
59. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hj.Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara TRILOGI HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT BCA FINANCE PALEMBANG kepada ASMADI.
61. 1(Satu) bundle map berwarna coklat dari PT ASTRA SEDAYA PALEMBANG kepada PT BUKIT BATU INTERNUSA.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama NURHASANAH selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI CENTRO

Halaman 210 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PALEMBANG Kepada ARNIS.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan RUSWAN selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017
74. An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto
5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5 Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & AMPRA
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.

Halaman 211 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019
83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26 September 2019
86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Koperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk
89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
91. 1 (satu) bundle QTC PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
92. 1 (satu) bundle Surat Keluar PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
93. 1 (satu) bundle Transport PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
94. 1 (satu) Pembayaran Done PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
95. 1 (satu) bundle Project OKI 02 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
96. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
97. 1 (satu) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahun 2016 Bulan januari.
98. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
99. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
100. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
101. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah Desa (Individu) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama)

Halaman 212 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 (satu) copy kartu izin usaha.
104. 1 (satu) copy STNK BG-8565-UA AN.TAUFIQURRAHMAN.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008
110. 1 (Satu) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013 No 31,Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008
118. 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober

Halaman 213 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
120. 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor: 140/172/Kdes/BBt-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain
121. 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
122. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
123. 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
124. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
125. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
126. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022

Halaman 214 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak F.15 dan F.16, dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.

- 129.** 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
- 130.** 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 336-398
- 131.** 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
- 132.** 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
- 133.** 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
- 134.** 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- 135.** 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
- 136.** 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
- 137.** 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah 1.No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
- 138.** 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
- 139.** 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
- 140.** 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
- 141.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
- 142.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
- 143.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
- 144.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala

Halaman 215 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Bukit Batu Nomor: 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
- 145.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Januari 2021.
- 146.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.
- 147.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.
- 148.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupatn OKI Tanggal 18 Oktober 2022
- 149.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor: 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.
- 150.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain
- 151.** 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
- 152.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Agro Makmur Lestari didesa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
- 153.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
- 154.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022
- 155.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
- 156.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
- 157.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
- 158.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
- 159.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
- 160.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
- 161.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
- 162.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
- 163.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
- 164.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa-P). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
- 165.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
- 166.** 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
- 167.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa

Halaman 217 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa bukit batu tahun anggaran 2018
168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec.Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 347 s/d 391
169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec.Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik masyarakat pribadi.
171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten OKI tahun 2009
172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraan di kabupaten OKI prov.SUMSEL
174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.
177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021
178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.
181. 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017-2021

Halaman 218 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tentang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa pada Tahun 2015-2017 Tanggal 20 Februari 2024. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Budianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Budianto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berusia lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Prehanto dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Prehanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prehanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 219 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Prehanto untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.894.591.203,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Prehanto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa Prehanto untuk tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
2. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. BCA FINANCE selaku Kreditor dengan ARNIS selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
8. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
10. 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
12. 1 (satu) buah buku PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS.
20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.

Halaman 221 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM.
25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Halaman 222 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor:
660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan
Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang
ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs.
H. ALAMSYAH,M.Si.

28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas
"PT BUKIT BATU INTERNUSA" Nomor 03 Tanggal 04 Januari
2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04
Januari 2017 REKKY SAPUTRA, S.H.,M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual
Beli Rongsokan oleh PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang
(Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh
Penanggung Jawab Kegiatan PT BUKIT BATU INTERNUSA.
30. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018
tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT.
BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA
YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07
Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra
Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa
No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari
ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada
Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di
Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa
Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT
BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober
2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1
001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ
APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1
September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT.ARTHAASIA FINANCE kepada Bapak ASMADI.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT.BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama ARNIS selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi EDY ALY,S.H pada tanggal 18 September 2018.
38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama BUKIT BATU INTERNUSA. PT yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. AHMAD ZAZULI,M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/KP.0203/2017 atas nama PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditandatangani di Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Kepala Seksi Pelayanan PURNOMO YUDIARTO NIP.196804161989121001.
40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT

Halaman 224 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.

43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS;
44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si;
45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota



- Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis: 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT.CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQARNIS (17101603152) periode pertanggungan mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019 Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
51. 1 (Satu) bundle dari PT. ARTHAASIA FINANCE kepada ASMADI berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga PT.OKI yan ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT MANDIRI KONSEP INDONESIA.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT. ANGKASA BONGKAR MUAT ANDALA, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT BUKIT BATU INTERNUSA disebut Pihak Pertama (I) dengan VASHDEV DHALAMAL disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT BUKIT BATU INTERNUSA ARNIS selaku Direktur, Pihak Kedua VASHDEV DHALAMAL, dan mengetahui ASMADI.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh VASHDEV DHALAMAL di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKIT BATU INTERNUSA NOMOR:13.

57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT.ARTHAASIA
FINANCE atas nama ASMADI.
59. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hj.Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara TRILOGI HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT BCA FINANCE PALEMBANG kepada ASMADI.
61. 1(Satu) bundle map berwarna cokelat dari PT ASTRA SEDAYA PALEMBANG kepada PT BUKIT BATU INTERNUSA.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama NURHASANAH selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI CENTRO PALEMBANG Kepada ARNIS.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan RUSWAN selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017 An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto

Halaman 227 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5 Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & AMPRA
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019
83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26 September 2019
86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Kperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk

Halaman 228 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
91. 1 (satu) bundle QTC PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
92. 1 (satu) bundle Surat Keluar PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
93. 1 (satu) bundle Transport PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
94. 1 (satu) Pembayaran Done PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
95. 1 (satu) bundle Project OKI 02 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
96. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
97. 1 (satu) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahun 2016 Bulan januari.
98. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
99. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
100. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
101. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah Desa (Individu) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama)
102. 1 (satu) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 (satu) copy kartu izin usaha.
104. 1 (satu) copy STNK BG-8565-UA AN.TAUFIQURRAHMAN.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008
110. 1 (Satu) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara

Halaman 229 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.

- 111.** 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
- 112.** 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013 No 31,Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang.
- 113.** 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang
- 114.** 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun
- 115.** 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
- 116.** 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
- 117.** 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008
- 118.** 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
- 119.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
- 120.** 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor: 140/172/Kdes/BBT-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain

Halaman 230 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121.** 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
- 122.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
- 123.** 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
- 124.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
- 125.** 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
- 126.** 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
- 127.** 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
- 128.** 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 petak F.15 dan F.16, dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
- 129.** 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
- 130.** 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 336-398
- 131.** 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
- 132.** 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama

Halaman 231 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



antara PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019

- 133.** 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
- 134.** 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- 135.** 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
- 136.** 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
- 137.** 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah1.No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
- 138.** 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
- 139.** 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
- 140.** 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
- 141.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
- 142.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Kopersi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
- 143.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
- 144.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
- 145.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor: 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Januari 2021.
- 146.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala

Halaman 232 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Desa Bukit Batu Nomor: 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.
- 147.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.
- 148.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupatn OKI Tanggal 18 Oktober 2022
- 149.** 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor: 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.
- 150.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain
- 151.** 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
- 152.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari didesa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
- 153.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/IV/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023
154. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022
155. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
156. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
157. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa-P). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa bukit batu tahun anggaran 2018
168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec.Air Sugihan Kab.OKI Nomor

Halaman 234 dari 236 halaman Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. Kavling 347 s/d 391
1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec.Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik masyarakat pribadi.
171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari kabupaten OKI tahun 2009
172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraaan di kabupaten OKI prov.SUMSEL
174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.
177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021
178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.
181. 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017-2021
1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tantang belum ditemukankannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2015-2017 Tanggal 20 Februari 2024.
Barang bukti nomor 181 dipergunakan dalam perkara lain An. Budianto

7. Membebaskan kepada Terdakwa Prehanto untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waslam Makhsid, S.H., M.H., dan Ardian Angga, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tria Hadi Kusuma, S.H., dan Alif Daffa F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Waslam Makhsid, S.H., M.H. Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Ardian Angga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.